



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84AK Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
4. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5. Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disebut PMPM Pekerjaan Konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
6. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.

7. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi
9. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
10. Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
12. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.
13. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
14. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
15. Analisis Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat AKK adalah metode dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (*work method statement*).
16. Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga

kerja, jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.

17. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi.
18. Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.
19. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
20. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
21. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.
22. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu dalam Kontrak untuk melakukan pemeliharaan sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan.
23. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.

24. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, pajak pertambahan nilai.
26. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
27. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
28. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
29. Ahli Keselamatan Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
30. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Petugas K3 Konstruksi adalah petugas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan

Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

32. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II PENERAPAN SMKK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan:
 - a. konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
 - b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (4) Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan; dan
 - c. perancangan.

- (5) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (6) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menjamin:
 - a. keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.
- (7) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan dan/atau aset konstruksi; dan/atau
 - b. peralatan dan material.
- (8) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki yang terdiri atas:
 - a. pemilik atau pemberi pekerjaan;
 - b. tenaga kerja konstruksi; dan
 - c. pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
- (9) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
 - a. masyarakat di sekitar proyek; dan
 - b. masyarakat terpapar.
- (10) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
 - a. lingkungan kerja;
 - b. lingkungan terdampak proyek;
 - c. lingkungan alam; dan
 - d. lingkungan terbangun.
- (11) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam dokumen SMKK yang terdiri atas :
 - a. Rancangan konseptual SMKK;
 - b. RKK;
 - c. RMPK;
 - d. Program Mutu;
 - e. RKPPL; dan
 - f. RMLLP.

Bagian Kedua
Rancangan Konseptual SMKK

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, Penyedia Jasa konsultasi konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, atau Ahli Keselamatan Konstruksi.
- (3) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Pasal 4

Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat:

- a. lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;
- b. informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosio ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan
- c. rekomendasi teknis.

Pasal 5

- (1) Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disusun pada pekerjaan perancangan memuat:
 - a. lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain,

- tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
- b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ;
 - c. standar pemeriksaan dan pengujian;
 - d. rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan;
 - f. IBPRP;
 - g. daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;
 - h. pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi;
 - i. biaya SMKK serta kebutuhan personil keselamatan Konstruksi; dan
 - j. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan.
- (2) IBPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya.
- (3) Tingkat kekerapan dan tingkat keparahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berjenjang pada skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (4) Pernyataan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan.
- (5) Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rancangan Konseptual SMKK hanya memuat IBPRP.

Bagian Ketiga

RKK

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa menyusun RKK sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Setiap RKK memuat elemen SMKK yang terdiri atas:
 - a. kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;
 - b. perencanaan Keselamatan Konstruksi;
 - c. dukungan Keselamatan Konstruksi;
 - d. operasi Keselamatan Konstruksi; dan
 - e. evaluasi kinerja penerapan SMKK.
- (3) RKK terdiri atas:
 - a. RKK pengawasan;
 - b. RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi; dan/atau
 - c. RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (4) RKK pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh penyedia jasa konsultasi pengawasan.
- (5) RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (6) RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
 - a. kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
 - b. organisasi pengelola SMKK;
 - c. komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan

- d. supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 8

- (1) Elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
 - a. IBPRP;
 - b. rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan
 - c. pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Elemen dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang terdiri atas subelemen:
 - a. sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya;
 - b. kompetensi tenaga kerja;
 - c. kepedulian organisasi;
 - d. manajemen komunikasi; dan
 - e. informasi terdokumentasi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 10

- (1) Elemen operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
 - a. perencanaan implementasi RKK;
 - b. pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi;
 - c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan
 - d. investigasi kecelakaan Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 11

- (1) Elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas subelemen:
 - a. pemantauan atau inspeksi;
 - b. audit;
 - c. evaluasi;
 - d. tinjauan manajemen; dan
 - e. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK pengawasan hanya memuat:
 - a. prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan;
 - b. formulir izin kerja yang telah ditandatangani; dan
 - c. laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Dalam hal pekerjaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Pasal 13

- (1) Setiap calon Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran.
- (2) RKK penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian persyaratan tender.
- (3) Dalam hal Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan sebagai pemenang tender, RKK penawaran harus dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung, Penyedia Jasa menyusun RKK sederhana.
- (2) RKK sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan Keselamatan Konstruksi;
 - b. pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja;
 - c. IBPRP sederhana;
 - d. rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan
 - e. jadwal inspeksi.

Bagian Keempat
RMPK dan Program Mutu

Pasal 15

- (1) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun PMPM Pekerjaan Konstruksi dalam RMPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) RMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. struktur organisasi Penyedia Jasa beserta hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Subpenyedia Jasa;
 - b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. gambar dan spesifikasi teknis;
 - d. tahapan pekerjaan;
 - e. rencana metode pelaksanaan kerja (*work method statement*) terdiri atas komponen metode kerja, tenaga kerja konstruksi, material, alat, dan aspek Keselamatan Konstruksi;
 - f. rencana pemeriksaan dan pengujian;
 - g. pengendalian Subpenyedia Jasa, meliputi kriteria persyaratan pemilihan Subpenyedia Jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa; dan
 - h. pengendalian pemasok meliputi jenis pekerjaan yang dipasok, jumlah pemasok, kriteria, dan prosedur pemilihan.
- (3) Dalam pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, penyedia jasa harus memastikan Kontrak memuat anggaran Biaya Penerapan SMKK sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi dan/atau pengawasan harus menyusun

PMPM Pekerjaan Konstruksi dalam Program Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Program Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi kerja;
 - b. organisasi kerja yang menggambarkan hubungan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal peralatan serta penugasan personel inti dan personel pendukung;
 - d. metode pelaksanaan kerja;
 - e. pengendalian pekerjaan terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode kerja; dan
 - f. laporan pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dan jenis pemasok.
- (2) Dalam hal jasa Konsultansi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Program Mutu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan.

Bagian kelima

RKPPL

Pasal 18

- (1) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. struktur organisasi;
 - b. rona lingkungan awal sebelum dimulainya Pekerjaan Konstruksi;
 - c. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi:
 1. lokasi rencana pengelolaan dan pemantauan;
 2. potensi dampak kegiatan pada lingkungan;
 3. kegiatan yang menimbulkan dampak; dan
 4. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi:
 1. lokasi pengelolaan dan pemantauan;
 2. kegiatan yang menimbulkan dampak;
 3. hasil pelaksanaan Pengelolaan;
 4. hasil pelaksanaan Pemantauan;
 5. evaluasi dan kesimpulan; dan
 6. dokumentasi yang menggambarkan atau menjelaskan rona akhir lingkungan.

Bagian Keenam

RMLLP

Pasal 19

- (1) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dokumen RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, yang paling sedikit memuat:

1. analisis arus lalu lintas atau metode pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan
 2. pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas; dan
- b. pelaporan kegiatan.
- (3) Dalam hal pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan lalu lintas, RMLLP paling sedikit memuat penentuan lalu lintas di lokasi pekerjaan, pertimbangan kelas jalan, serta perambuan untuk keselamatan pekerja, dan pengguna jalan.
- (4) Penyusunan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. ketentuan mengenai kelebihan dimensi dan beban muatan; dan
 - b. analisis dampak lalu lintas, jika diperlukan.
- (5) Analisis arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar dalam penerapan manajemen lalu lintas.

Bagian Ketujuh

Penerapan SMKK Tahap Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) SMKK diterapkan pada tahapan:
- a. pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. serah terima pekerjaan.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan PMPM pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. serah terima pertama pekerjaan
 - b. masa pemeliharaan; dan
 - c. serah terima akhir pekerjaan.

Paragraf 2

Tahap Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 21

- (1) Penerapan SMKK pada tahap pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK penawaran.
- (2) Selain RKK penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pemilihan juga harus memuat evaluasi terhadap personil manajerial untuk Keselamatan Konstruksi.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
- (4) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.
- (5) RKK yang telah dinilai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dan disahkan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- (6) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi

dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(7) Personil manajerial untuk Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar terdiri atas:

1. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi utama atau Ahli Keselamatan Konstruksi utama; atau
2. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi madya atau Ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun;

b. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang terdiri atas:

1. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi madya atau Ahli Keselamatan Konstruksi madya; atau
2. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda atau Ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil terdiri atas:

1. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda atau Ahli Keselamatan Konstruksi muda; atau
2. Petugas Keselamatan Konstruksi.

(8) Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengadaan Pekerjaan Konstruksi menggunakan metode sistem harga terendah, Penyedia Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan Biaya Penerapan SMKK dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal pengadaan Pekerjaan Konstruksi menggunakan metode sistem nilai, Penyedia Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan Biaya Penerapan SMKK nilai penawaran biayanya dinilai nol.

Pasal 23

- (1) Penerapan SMKK dalam tahap pemilihan Penyedia Jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan Konstruksi;
 - b. tenaga ahli untuk Keselamatan Konstruksi; dan
 - c. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
- (3) Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada jenis kontrak waktu penugasan disampaikan dalam biaya langsung nonpersonil.
- (4) Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada jenis kontrak lumpsum disampaikan dalam keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga.
- (5) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.

Paragraf 3

Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 24

- (1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.
- (2) Pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- (3) RKK yang berupa RKK pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi untuk diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan Pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa.
- (4) RKK yang berupa RKK pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang telah diperiksa, dibahas, atau direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (5) Program Mutu, RKK yang berupa RKK pengawasan dan RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 25

- (1) Dalam tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus disesuaikan dengan perubahan lingkup dan kondisi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Penyesuaian RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- (3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL dan RMLLP, serta mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli teknis yang terkait Keselamatan Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.

Pasal 26

- (1) Penyedia Jasa harus menerapkan AKK untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.
- (2) Pekerjaan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pekerjaan panas/menimbulkan percikan api;
 - b. pekerjaan pengangkatan;
 - c. pekerjaan di ruang terbatas;
 - d. pekerjaan menyelam;
 - e. pekerjaan di malam hari;
 - f. pekerjaan di ketinggian lebih dari 1,80 (satu koma delapan puluh) meter;
 - g. pekerjaan menggunakan perancah;
 - h. pekerjaan dengan menggunakan radiography;
 - i. pekerjaan bertegangan listrik; dan
 - j. pekerjaan penggalian atau kedalaman.
- (3) AKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli teknis yang terkait Keselamatan Konstruksi, dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi

- (4) AKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau kembali oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia.
- (5) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi.

Pasal 27

Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Rencana metode pelaksanaan kerja, AKK serta rencana pemeriksaan dan pengujian merupakan komponen yang digunakan sebagai bagian dari persyaratan izin kerja.

Pasal 28

- (1) Penyedia Jasa pelaksana konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan; dan
 - d. akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumentasi foto dan/atau audio visual.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.
- (3) Penyedia Jasa pelaksana konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Tahap Serah Terima Pekerjaan

Pasal 30

- (1) Penerapan SMKK dalam tahap serah terima pertama pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/pengawasan dan Penyedia Jasa pelaksana konstruksi.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen hasil penerapan SMKK juga melampirkan RMLLP.
- (4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Jasa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan.

Pasal 31

- (1) Penerapan SMKK dalam Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi dengan menerapkan elemen operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Untuk menerapkan SMKK dalam Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:
 - a. gambar terpasang dan dokumen terlaksana; dan
 - b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang dan RKK yang sudah dimutakhirkan.
- (3) Laporan penerapan SMKK sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Jasa dalam Masa Pemeliharaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan pelaksanaan pemeliharaan.

Pasal 32

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan dilakukan dengan menyerahkan dokumen:
 - a. laporan pelaksanaan RKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dokumen RMPK;
 - c. dokumen Program Mutu; dan
 - d. dokumen RKPPL.
- (2) Selain menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa juga menyerahkan dokumen RMLLP.
- (3) Dalam tahap serah terima akhir pekerjaan, Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil kecelakaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Penyedia Jasa pelaksana konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.

- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan, surat keterangan nihil kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan kejadian Kecelakaan Konstruksi beserta surat peringatan yang disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
- (5) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melampirkan panduan operasi dan pemeliharaan yang merupakan pemutakhiran rancangan konseptual SMKK pada tahap perancangan yang merupakan bagian dari laporan penerapan SMKK.
- (6) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.

BAB III KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Komponen kegiatan penerapan SMKK merupakan penjelasan penerapan SMKK yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Risiko Keselamatan Konstruksi;
- b. UKK; dan
- c. Biaya Penerapan SMKK.

Bagian Kedua Risiko Keselamatan Konstruksi

Pasal 34

- (1) Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.

- (2) Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan kriteria penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau
 - d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.
- (4) Risiko Keselamatan Konstruksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang; dan/atau
 - d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya.

- (5) Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;
 - d. menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
 - e. menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau
 - f. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.
- (6) Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.
- (7) Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh RKK.

Bagian Kedua

Unit Keselamatan Konstruksi

Pasal 35

- (1) Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada unit yang menangani Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.
- (3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan

b. anggota.

- (4) Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.

Pasal 36

- (1) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Keselamatan Konstruksi.
- (2) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi kecil, Pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi dapat merangkap sebagai pimpinan UKK.
- (4) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi sedang atau besar, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi.
- (5) Persyaratan pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persyaratan personil manajerial untuk Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

Pasal 37

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli Keselamatan Konstruksi;
 - b. ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;

- c. petugas Keselamatan Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi;
 - d. petugas tanggap darurat;
 - e. petugas pemadam kebakaran;
 - f. petugas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - g. petugas pengatur lalu lintas;
 - h. tenaga kesehatan; dan
 - i. petugas pengelolaan lingkungan.
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi untuk anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi untuk anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi berupa 1:60 (satu banding enam puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) Petugas Keselamatan Konstruksi dalam tiap Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi berupa 1:50 (satu banding lima puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan

Konstruksi muda dalam tiap Pekerjaan Konstruksi

- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), perbandingan jumlah personil Keselamatan Konstruksi dengan jumlah tenaga kerja konstruksi berupa 1:40 (satu banding empat puluh) dengan paling sedikit 1 (satu) ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi muda dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam tiap Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c harus mempunyai personel Keselamatan Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi utama, ahli Keselamatan Konstruksi utama, ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun, atau ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - b. 1 (satu) orang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi muda, atau Ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (5) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menambahkan 1 (satu) orang tambahan Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas K3 Konstruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 (empat puluh) orang.

Bagian Ketiga
Biaya Penerapan SMKK

Pasal 39

- (1) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
 - a. Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. Biaya Penerapan SMKK dalam jasa Konsultansi Konstruksi.
- (2) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
- (4) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadi:
 - a. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
 - b. kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan.
- (5) Penyedia Jasa pengawasan, manajemen konstruksi, dan pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK dalam hal terjadi penyebaran epidemi dan pandemi yang belum diperkirakan sebelumnya; sehingga membutuhkan

penanganan kesehatan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- (6) Usulan perubahan Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan biaya terkait pemenuhan protokol kesehatan untuk mengatasi epidemi dan pandemi.

Pasal 40

- (1) Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a mencakup rincian:
 - a. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas);
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- (3) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilakukan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- (4) Untuk pekerjaan dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil melalui pengadaan langsung dan/atau padat karya, Biaya Penerapan SMKK paling sedikit meliputi pengadaan

APD/APK, sarana dan prasarana kesehatan terkait protokol kesehatan, dan rambu keselamatan sesuai kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Biaya Penerapan SMKK dalam jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup rincian:
 - a. penyiapan RKK dan/atau rancangan konseptual SMKK;
 - b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan
 - c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi.
- (2) Biaya Penerapan SMKK jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam jasa Konsultansi Konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi konstruksi sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan penerapan SMKK yang disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dalam melakukan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menetapkan Komite Keselamatan Konstruksi.
- (5) Tugas dan wewenang Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penyedia Jasa pekerjaan Jasa Konstruksi bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana tertuang dalam dokumen SMKK.

Pasal 44

Rincian mengenai:

- a. tugas, tanggung jawab dan wewenang pengguna dan penyedia;
- b. tata cara PMPM Pekerjaan Konstruksi;
- c. rancangan konseptual SMKK;
- d. RKK;
- e. RMPK;
- f. Program Mutu;
- g. RKPPL;
- h. RMLLP;
- i. laporan pelaksanaan;
- j. kriteria penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi; dan
- k. komponen kegiatan penerapan SMKK;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) RKK pada Kontrak Kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Konstruksi tersebut.
- (2) Sertifikat Petugas K3 Konstruksi yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat bulan Desember 2021.
- (3) Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 286



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

- A. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA DAN PENYEDIA
- B. TATA CARA PMPM PEKERJAAN KONSTRUKSI
- C. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
- D. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
- E. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)
- F. PROGRAM MUTU
- G. RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPL)
- H. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)
- I. LAPORAN PELAKSANAAN
- J. KRITERIA PENENTUAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI
- K. KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK;

A. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA DALAM PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1 Umum

Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terdiri dari:

1. Penyelenggara Infrastruktur; dan
2. Penyelenggara Proyek.

Penyelenggara Infrastruktur merupakan pengguna jasa yang memiliki fungsi penjaminan keselamatan konstruksi.

Penjamin Keselamatan konstruksi pada Unit Organisasi merupakan unsur pendukung pada struktur penyelenggara proyek dan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Pembinaan teknis; dan
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Penjamin keselamatan Konstruksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun standar dan pedoman teknis yang berlaku pada masing-masing unit organisasi;
- b. Melakukan bimbingan teknis;
- c. Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan.


Penyelenggara Proyek merupakan pengguna jasa dan penyedia jasa yang melakukan penjaminan dan/atau pengendalian keselamatan konstruksi, yaitu unit organisasi atau orang yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan konstruksi, yang memiliki fungsi:

- a. Penanggung Jawab penyelenggaraan
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan SMKK
- c. Penjaminan dan Pengendalian Penerapan SMKK di Pekerjaan Konstruksi

Penjamin mutu dalam proyek memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Penerapan dan Pelaporan penerapan SMKK
- b. Melakukan Pengendalian proses penerapan SMKK
- c. Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan

Struktur organisasi dan pembagian para pihak yang terlibat dalam penjaminan dan pengendalian Keselamatan Konstruksi untuk penerapan SMKK dapat dilihat pada Gambar A.1.




Gambar A.1 Struktur Organisasi Penjaminan dan Pengendalian Keselamatan Konstruksi

Dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terdiri dari:

1. Penyelenggara Infrastruktur meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, PA dan KPA. Dalam perumusan kebijakan keselamatan konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan balai/unit pelaksana pemilihan.
2. Penyelenggara Proyek meliputi Kepala Unit Eselon III/Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan atau Konsultan MK), Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas), dan Penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi.

Struktur Organisasi dan pembagian para pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Gambar A.2.



Gambar A.2 Struktur organisasi penjaminan dan pengendalian Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR

A.2 Tugas dan Fungsi Para Pihak

A.2.1 Pengguna Jasa

1. Unit Pembina Jasa Konstruksi

Unit Pembinaan Jasa Konstruksi adalah unit organisasi yang menyelenggarakan urusan pembinaan jasa konstruksi. Dalam lingkup Kementerian PUPR unit Pembina Jasa Konstruksi adalah Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Unit Pembina Jasa Konstruksi meliputi:

- merumuskan Kebijakan tentang Keselamatan Konstruksi;
- menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta Penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
- melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi kepada Menteri;

- e. melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di instansi terkait; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi kepada Menteri dan Unit Organisasi penyelenggara Teknis/Unit Organisasi Eselon I.

2. Pimpinan Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur

Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur adalah unit organisasi teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, dan penyelenggaraan perumahan.

Dalam lingkup Kementerian PUPR, pimpinan Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur adalah Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal teknis.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur meliputi:

- a. bertanggung jawab dalam penerapan SMKK untuk Pekerjaan Konstruksi di Unit Organisasi penyelenggara infrastruktur/Unit organisasi Eselon I yang bersangkutan;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan penerapan SMKK di unit organisasinya, mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi hasil penerapan SMKK di unit organisasinya dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri; dan
- d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur meliputi:

- a. bertanggung jawab dalam penerapan SMKK untuk Pekerjaan Konstruksi di Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;

- b. mengevaluasi penerapan SMKK dan melaporkannya kepada Unit Organisasi Eselon I serta melakukan peningkatan berkelanjutan di Unit Organisasi penyelenggara infrastruktur/Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan; dan
- c. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

3. Unit Kerja Pelaksana Pemilihan Barang dan Jasa

Unit Kerja Pelaksana Pemilihan Barang dan Jasa adalah unit kerja yang melakukan pemilihan tender/seleksi penyedia jasa pekerjaan Jasa Konstruksi. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang UKPBJ meliputi:

- a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan bahwa biaya SMKK telah dialokasikan dalam daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan;
- b. apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMKK, maka UKPBJ mengusulkan perubahan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dilengkapi;
- c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia Jasa sesuai kriteria yang di dalamnya memuat:
 - 1. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi;
 - 2. kualifikasi personil manajerial/tenaga ahli untuk keselamatan konstruksi; dan
 - 3. format pakta komitmen Keselamatan Konstruksi;
- d. memberikan penjelasan pada saat *aanwijzing* serta menuangkannya dalam berita acara *aanwijzing* tentang risiko keselamatan konstruksi dari Pekerjaan Konstruksi yang akan ditenderkan;
- e. RKK sebagai bagian dari dokumen usulan teknis; dan
- f. menilai pemenuhan RKK terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.

4. Unit Kerja Pelaksana Kegiatan

Unit Kerja Pelaksana Kegiatan adalah unit kerja yang mengendalikan beberapa pekerjaan konstruksi dan melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam lingkup Kementerian PUPR, pimpinan Unit Kerja Pelaksana Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Satuan Kerja/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal teknis.

Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Kegiatan, memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau pengembangan desain di unit kerja yang bersangkutan;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi di unit kerja yang bersangkutan;
- c. mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada Unit Kerja di bawahnya;
- d. melaksanakan pemantauan penerapan SMKK di tempat kerjanya;
- e. melaporkan hasil penerapan SMKK di tempat kerjanya kepada Unit Organisasi penyelenggara teknis/Unit Organisasi Eselon I melalui Unit organisasi eselon II yang tugas fungsinya membidangi Keselamatan Konstruksi;
- f. memfasilitasi pegawai di tempat kerjanya untuk menjadi ahli dan/atau petugas di bidang Keselamatan Konstruksi;
- g. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMKK pada paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan/PPK;
- h. melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Atasan Langsung dengan tembusan pimpinan unit kerja dan penanggung jawab kegiatan terkait;
- i. mengalokasikan biaya Penerapan SMKK untuk organisasi Pengguna Jasa, antara lain untuk:
 1. penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan
 2. program pembinaan penerapan SMKK;
- j. menetapkan risiko keselamatan konstruksi besar; dan
- k. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Dalam hal pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan sebagai pemilik proyek pekerjaan konstruksi/KPA, maka bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk dan menetapkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sebelum pelaksanaan tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama;
- b. menerima hasil pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan diterbitkan; dan
- c. menyerahkan hasil pekerjaan selesai kepada penyelenggara infrastruktur.

5. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan atau dalam lingkup Kementerian PUPR adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Unit Kerja Pelaksana Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, mengambil keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang penanggung jawab kegiatan pada tiap-tiap tahapan meliputi:

a. Tahap Pengkajian dan Perencanaan

- 1) Menetapkan lingkup pekerjaan pengkajian dan tugas, tanggung jawab tim/penyedia jasa konsultansi pengkajian.
- 2) Melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan pengkajian dalam dokumen Program Mutu yang disampaikan penyedia jasa.
- 3) Menyetujui hasil/produk pengkajian, salah satunya Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian yang didalamnya memuat informasi awal dan rekomendasi teknis untuk aspek lokasi, lingkungan fisik, sosio-ekonomi dan dampak lingkungan.
- 4) Mendokumentasikan seluruh hasil pekerjaan pengkajian dan perencanaan dalam informasi terdokumentasi untuk menjadi masukan KAK pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi.

b. Tahap Perancangan

- 1) Menetapkan lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.
- 2) Melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan perancangan sebagaimana dalam Program Mutu.
- 3) Menyetujui hasil/produk perancangan, antara lain Rancangan Konseptual SMKK Perancangan.

- 4) Mendokumentasikan seluruh hasil pekerjaan perancangan dalam informasi terdokumentasi untuk menjadi dasar penyusunan KAK/TOR pekerjaan konstruksi.
- 5) Menetapkan spesifikasi teknis yang telah didasari dengan persyaratan terkait SMKK dalam rancangan konseptual SMKK perancangan untuk menjadi acuan dalam pemilihan.

c. Tahap Pemilihan

1) Tahap Persiapan Pemilihan:

- a) mengidentifikasi bahaya Keselamatan Konstruksi dan menetapkan risiko pekerjaan konstruksi, dengan mengacu hasil dokumen jasa konsultasi perancangan dan dapat berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi, Ahli dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi;
- b) mengidentifikasi dan menetapkan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada paket Pekerjaan Konstruksi, untuk risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan kecil, serta dapat berkonsultasi dengan Ahli Keselamatan/Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi;
- c) menetapkan jumlah Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi; dan
- d) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di dalamnya memuat biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga.

2) Tahap Pelaksanaan Pemilihan:

- a) menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat ketentuan penerapan SMKK;
- b) melakukan penilaian RKK pada dokumen penawaran;
- c) melakukan reviu terhadap RKK penawaran Penyedia pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak; dan
- d) menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

d. Tahap Pembangunan

- 1) Menerapkan SMKK untuk setiap paket Pekerjaan Jasa Konstruksi.

- 2) Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek administrasi kontrak dan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak konstruksi.
- 3) Membahas dan mengesahkan dokumen penerapan SMKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan (*Preconstruction Meeting/PCM*).
- 4) Berwenang atas pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi dan dapat dilimpahkan sebagian atau keseluruhan pada pihak/tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar A.3 Tanggung Jawab dan Wewenang Penanggung Jawab Kegiatan dalam Tahap Pembangunan

- 5) Kewenangan pengendalian pekerjaan dapat dilimpahkan sebagian atau keseluruhan kepada pihak/tim yang ditunjuk oleh PPK yakni **Direksi Lapangan/Konsultan MK**, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia dan Pengawas Pekerjaan;
 - b) memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan mutu serta volume;

- c) memerintahkan pengukuran hasil pekerjaan dan melakukan persetujuan terkait kuantitas serta sertifikat pembayaran;
 - d) memastikan jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditetapkan dan menyetujui penyesuaian jadwal yang disusun oleh Penyedia;
 - e) melaporkan capaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, termasuk permasalahannya kepada Unit Kerja Pelaksana Kegiatan;
 - f) memberikan persetujuan atas laporan pelaksanaan dari Penyedia setelah diverifikasi oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
 - g) memeriksa dan memberikan persetujuan atas usulan dokumen rencana pelaksanaan yang disampaikan oleh Penyedia, pekerjaan yang disub-kontrakkan (jika ada), dan perubahan pekerjaan; dan
 - h) menyampaikan laporan pengendalian pekerjaan kepada PA/KPA.
- 6) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RKK dan evaluasi kinerja SMKK, PPK dapat dibantu oleh Ahli Keselamatan/Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK.
- 7) PPK dapat melimpahkan sebagian atau keseluruhan fungsi pengawasan kepada pihak/tim yang ditunjuk oleh PPK yakni **Direksi Teknis** atau **Konsultan Pengawas**,
- 8) Rincian tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagai berikut:
- a) melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
 - b) memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
 - c) melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;
 - d) melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan;
 - e) melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
 - f) menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
 - g) memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
 - h) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- i) mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
 - j) merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
 - k) melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;
 - l) menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara periodik; dan
 - m) melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan;
- 9) Memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan dokumen penerapan keselamatan konstruksi yang telah ditetapkan.
- 10) Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko Keselamatan Konstruksi besar apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa.
- 11) Dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan kritis/risiko besar tidak mengikuti dokumen Keselamatan Konstruksi, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan.
- 12) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9), di atas.
- 13) Memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja kepada Penyedia Jasa yang telah melaksanakan SMKK dalam menyelenggarakan paket Pekerjaan Konstruksi sebagai bentuk catatan ada/tidak ada kecelakaan kerja.
- 14) Membuat RKK Kegiatan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat swakelola.
- 15) Membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa.

A.2.2 Penyedia Jasa

1. Konsultansi Konstruksi Pengkajian dan/atau Perencanaan

Konsultan pengkajian dan/atau perencanaan merupakan penyedia jasa yang melakukan konsepsi program perencanaan atau persiapan perancangan selanjutnya, melalui analisis data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihak lain.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan dan Pengkajian dalam penerapan SMKK adalah:

- a. menyusun Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian dan/atau Perencanaan dengan mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi Keselamatan Konstruksi dalam aspek lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi dan lingkungan; dan
- b. menyusun Program Mutu sebagai bentuk penjaminan mutu pekerjaan pengkajian dan/atau perencanaan.

2. Konsultansi Konstruksi Perancangan

Konsultan Perancangan merupakan penyedia jasa yang melakukan perancangan dalam gambar rencana, pengembangan perancangan, garis besar spesifikasi teknis, rencana kerja, dan menyusun perkiraan biaya konstruksi, yang akan dijadikan dasar dokumen teknis dalam dokumen pemilihan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan Konstruksi adalah:

- a. membuat Rancangan Konseptual SMKK Perancangan termasuk rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan; dan
- b. menyusun Program Mutu.

3. Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

Konsultan Manajemen Konstruksi yang selanjutnya disingkat MK, adalah Penyedia Jasa Konsultansi manajemen yang ditunjuk oleh pemilik proyek, dan bertugas mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh pemilik proyek yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi di antaranya adalah :

- a. menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK sesuai kebutuhan;
- b. Konsultan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi bertugas dalam pengendalian pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dilimpahkan oleh

penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan pekerjaan konsultasi sesuai dengan kontrak Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;

- c. Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan harus mengendalikan pekerjaan konsultasi sesuai dengan kontrak pengawasan;
- d. membuat RKK Konsultasi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi; dan
- e. dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultasi, maka Penyedia Jasa Konsultasi wajib menyusun Program Mutu sebagai penjaminan mutu pekerjaan.

4. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi:

1. Tahap Pemilihan


- a. Berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang Risiko Keselamatan Konstruksi termasuk kondisi dan risiko keselamatan konstruksi yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwizjing*) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
- b. Menyampaikan RKK Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;
- c. Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender, maka:
 1. menyampaikan RKK pelaksanaan, RMPK, RKPPL (jika dipersyaratkan), dan RMLLP (jika dipersyaratkan) yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi /PCM; dan
 2. menugaskan Ahli/petugas keselamatan Konstruksi untuk setiap pekerjaan berdasarkan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi.
- d. Menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- b. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil pekerjaan.
- c. Menjaga ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

- d. Menjaga ketepatan waktu penyerahan.
- e. Ketepatan tempat penyerahan.
- f. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan terhadap perubahan hasil perancangan (jika ada).
- g. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan.
- h. Melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan.
- i. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari penanggung jawab kegiatan.
- j. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK.
- k. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
- l. Melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi
 - 1. tempat kerja;
 - 2. peralatan kerja;
 - 3. cara kerja;
 - 4. Alat Pelindung Kerja;
 - 5. Alat Pelindung Diri;
 - 6. rambu-rambu; dan
 - 7. lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.

Struktur organisasi di dalam penyedia jasa pelaksana pekerjaan konstruksi digambarkan dalam fungsi pada gambar A.4 sebagai berikut:



Gambar A.4. Fungsi – fungsi penjaminan dan pengendalian penerapan SMK pada Struktur Organisasi Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang masing-masing pihak dalam Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana dilihat pada fungsi unit (Gambar A.4) meliputi:

a. Kepala Proyek

1. Memastikan tercapainya sasaran pekerjaan dari segi mutu, biaya, waktu, Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja.
2. Menyelesaikan masalah yang terjadi termasuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan.
4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan.
5. Merangkap sebagai pimpinan UKK untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil.

b. Unit Keselamatan Kesehatan

1. Menyusun dan menetapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk terkait tanggap darurat.
2. Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur keselamatan, serta berkoordinasi dengan pimpinan unit KK dan/atau kepala proyek.

3. Melakukan evaluasi dan audit internal kesesuaian pelaksanaan prosedur keselamatan serta merekomendasikan tindakan perbaikan.
- c. Unit Penjamin Mutu
1. Menetapkan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian.
 2. Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur pengendalian mutu.
 3. Berkoordinasi dengan Direksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan rencana pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu.
 4. Melakukan evaluasi dan audit internal kesesuaian pelaksanaan pekerjaan oleh tim konstruksi dan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tim pengendali mutu.
 5. Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
 6. Merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
 7. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan pengendalian waktu.
- d. Unit pengelolaan lingkungan dan lalu lintas, yaitu meliputi tugas pengelola lingkungan kerja dan sekitar proyek, yang termasuk dengan lalu lintas.
- e. Unit pengendali mutu yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab *Quality Assurance* dan *Quality Control* dan pengendali mutu pekerjaan lainnya.
- f. Unit Pengendali Biaya
1. mengendalikan biaya, pelaksanaan pekerjaan; dan
 2. melakukan evaluasi biaya terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan, dan termasuk keterlambatan progress (pengendalian waktu).
- g. Manajer Pelaksana
1. Merencanakan metode pelaksanaan, pemeriksaan dan pengujian terkait mutu pekerjaan.
 2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sasaran mutu, biaya, waktu, dan Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja.
- h. Unit Administrasi
- Memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan proyek yang meliputi:
1. penatausahaan; dan
 2. pemeliharaan dokumen proyek.

B. TATA CARA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU (PMPM) PEKERJAAN KONSTRUKSI

B.1 Pengertian


Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

1. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah;
4. **Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak** adalah panitia yang bertugas atas pelaksanaan evaluasi atau penelitian dalam pemeriksaan bersama dalam membandingkan spesifikasi kontrak dan mengusulkan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan apabila terjadi perubahan kontrak;
5. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh penanggung jawab kegiatan kepada penyedia barang/jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan;
6. **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak** (*Pre-Construction Meeting/PCM* dan/atau *Kick Off Meeting*) merupakan rapat awal persiapan pekerjaan konstruksi dan/atau konsultasi konstruksi pengawasan/manajemen konstruksi yang dihadiri penanggung jawab kegiatan, Pengendali Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, Penyedia, tim perencana serta pihak terkait;
7. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan; dan
8. **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.

B.2 Penerapan PMPM dalam tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi


Penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi menjadi bagian dalam keselamatan konstruksi. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, PMPM Pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK, terbagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. tahap Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
2. tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
3. tahap Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi.



Gambar B.1 Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

1. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



Gambar B.2 Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

1.1. Penyerahan Lokasi Kerja

1. Penyerahan lokasi kerja dilakukan sebelum penerbitan SPMK, dengan terlebih dahulu melaksanakan Peninjauan Lapangan Bersama.
2. Peninjauan lapangan bersama bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi kerja yang akan diserahterimakan, serta untuk melakukan inventarisasi seluruh bangunan yang ada serta seluruh aset milik pengguna jasa.
3. Penanggung jawab kegiatan wajib menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
4. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

1.2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1. Penerbitan SPMK dilakukan paling lambat 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
2. Dalam SPMK dicantumkan Tanggal Mulai Kerja.
3. Penetapan Tanggal Mulai Kerja setelah serah terima lapangan dilaksanakan atau paling cepat dilaksanakan bersamaan dengan tanggal SPMK.

1.3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak merupakan rapat awal antara penanggung jawab kegiatan, Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan/Konsultan MK), Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis/Konsultan Pengawas), Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, tim perencana serta pihak terkait.
2. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau *Pre-Construction Meeting* (PCM) harus sudah dimulai maksimal 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SPMK dan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
3. Tujuan rapat persiapan pelaksanaan kontrak:
 - a. persamaan pandangan dan pemahaman terkait hal-hal yang mendasar pada pelaksanaan proyek, seperti: jadwal, alur komunikasi dan koordinasi, alur persetujuan, kebijakan pengendalian mutu dan Keselamatan Konstruksi serta mekanisme pelaporan dan pembayaran hasil pekerjaan;
 - b. untuk mendapatkan kesepakatan terhadap pelaksanaan kontrak;
 - c. penyesuaian seluruh kegiatan dalam RMPK dengan persyaratan-persyaratan dalam dokumen kontrak;
 - d. pemenuhan terhadap kebutuhan data dan informasi terkait proyek; dan
 - e. untuk melakukan perubahan kontrak apabila diperlukan;
4. Agenda pembahasan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak sebagai berikut:

Agenda PCM	Keterangan
a. Struktur organisasi proyek	<p><u>Penanggung Jawab Kegiatan</u></p> <p>1) menyampaikan struktur organisasi dan tim-nya yang akan terlibat serta tugas dan tanggung jawab secara umum dari masing – masing pihak.</p> <p>2) menjelaskan bentuk hubungan antara pengguna dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan konsultasi konstruksi.</p> <p><u>Pengawas Pekerjaan</u></p> <p>Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas, menyampaikan struktur organisasinya serta tugas dan tanggung jawab secara umum dari masing – masing pihak.</p> <p><u>Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi</u></p> <p>1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan struktur organisasinya serta tugas dan tanggung jawab masing-masing.</p> <p>2) Perubahan atas personil pelaksana atau sub Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus diinformasikan pada rapat PCM dan disetujui oleh penanggung jawab kegiatan.</p>
b. Pendelegasian kewenangan	<p>1) Penanggung jawab kegiatan menyampaikan penjelasan mengenai</p> <p>a) pelimpahan kewenangan Pengendalian Pekerjaan ke wakil sah/Direksi Lapangan atau Konsultan MK</p> <p>b) pelimpahan kewenangan pengawasan pekerjaan ke wakil sah/Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas</p> <p>2) Untuk Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh selain penanggung jawab kegiatan, laporan dan tanggung jawab Konsultan Pengawas tersebut tetap kepada penanggung jawab kegiatan.</p>
c. Alur komunikasi dan persetujuan	Penanggung jawab kegiatan menyampaikan alur komunikasi, koordinasi, persetujuan serta pelaporan.
d. Mekanisme pengawasan	Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas menyampaikan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang akan dilakukan.

Agenda PCM	Keterangan
e. Jadwal pelaksanaan	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk dibahas dan disepakati bersama.
f. Mobilisasi	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan secara rinci rencana mobilisasi yang mencakup mobilisasi personil inti, peralatan dan material.
g. Metode pelaksanaan	a) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan gambaran umum metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan, pada tiap tahapan pekerjaan. b) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan metode pelaksanaan untuk pekerjaan tertentu yang beresiko besar.
h. Pembahasan Dokumen SMKK	1) Dokumen RKK, RMPK, dan RKPPL, diserahkan sebelum PCM untuk dievaluasi oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. 2) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dokumen keselamatan konstruksi dalam RKK yang mencakup penjelasan yang terkait hal berikut: a) Organisasi pengelola SMKK; b) Sasaran dan program keselamatan konstruksi; c) Isu internal dan eksternal pelaksanaan pekerjaan; d) Jadwal komunikasi; e) IBPRP; f) Biaya penerapan SMKK; g) Prosedur tanggap darurat, prosedur penghentian pekerjaan jika ada hal yang membahayakan; h) Seluruh Elemen 4 Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi; dan i) Jadwal pemantauan dan inspeksi; 3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dokumen keselamatan konstruksi yang terintegrasi dengan RKK dan termuat dalam RMPK mencakup penjelasan yang terkait hal berikut: a) <i>Work method statement</i> ; b) Rencana pemeriksaan dan pengujian (ITP); dan

Agenda PCM	Keterangan
	c) Pengendalian subpenyedia dan pemasok. 4) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) jika ada. 5) Hasil pembahasan dokumen SMKK berupa persetujuan atau permintaan untuk perbaikan.
i. Rencana pemeriksaan lapangan bersama	Pembahasan rencana pemeriksaan lapangan bersama dalam rangka penilaian kesesuaian kontrak dengan kondisi lapangan.
j. Informasi yang dibutuhkan	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan kebutuhan data dan informasi lainnya yang diperlukan.
k. Dukungan fasilitas	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan dukungan lainnya yang diperlukan.
l. Lain - lain	Agenda lain yang relevan.

5. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.


1.4. Pembayaran Uang Muka

1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pengguna jasa/pemilik proyek melalui penanggung jawab kegiatan disertai dengan rencana penggunaan uang muka (apabila ditentukan dalam dokumen kontrak);
2. Uang muka digunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; dan
3. Besaran uang muka ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan dibayar setelah Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima.

1.5. Mobilisasi

1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan 30 hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau terutama untuk sumber daya (material, alat, tenaga kerja) yang akan digunakan untuk memulai pekerjaan;
2. Untuk mobilisasi sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan untuk tiap-tiap pekerjaan, dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan rencana kerja serta dapat dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. mobilisasi peralatan;
 - b. mobilisasi personil inti dan pendukung; dan
 - c. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, barak, laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya;
3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan;
4. Jadwal dan mekanisme mobilisasi mengacu pada pengelolaan lalu lintas yang diatur dalam elemen operasi keselamatan pada RKK dan dokumen RMLLP (jika ada).

2. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



Gambar B.3 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

2.1. Pemeriksaan Bersama (*Mutual Check/MC-0*)

1. Pemeriksaan Bersama dilaksanakan dengan cara melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan, mencakup:
 - a. pemeriksaan terhadap desain awal dilakukan untuk menilai kesesuaian desain dengan kondisi lapangan;
 - b. jika diperlukan penyesuaian terhadap desain, maka dilakukan review desain; dan
 - c. penyesuaian terhadap kuantitas (volume) awal berdasarkan review desain yang dilakukan.
2. Penyesuaian pada gambar desain dan volume awal, harus dicantumkan dalam berita acara hasil pemeriksaan bersama dan selanjutnya dilakukan perubahan/adendum kontrak.
3. Prosedur Perubahan di Lapangan mengacu pada Prosedur (P-07).

2.2. Pengajuan Izin Mulai Kerja

1. Untuk memulai setiap kegiatan pekerjaan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyampaikan permohonan izin memulai pekerjaan (*Request of Work*).
2. Prosedur permohonan izin memulai pekerjaan sesuai dengan Prosedur (P-01) dan mengisi Formulir Pengajuan Memulai Pekerjaan dengan paling sedikit melampirkan:
 - a. Gambar Kerja
Prosedur pengajuan persetujuan dan perubahan gambar kerja (*shop drawing*) mengacu pada Prosedur (P-03).
 - b. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*), mencakup:
 - 1) metode kerja;
 - 2) tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - 3) peralatan yang dibutuhkan;
 - 4) material yang digunakan;
 - 5) aspek Keselamatan Konstruksi, sesuai dengan identifikasi bahaya dan Analisis Keselamatan Konstruksi khususnya untuk pekerjaan yang memiliki risiko keselamatan konstruksi tinggi; dan
 - 6) jadwal mobilisasi tiap-tiap sumber daya.Pengajuan persetujuan material sesuai dengan Prosedur (P-02).

Dalam metode kerja, perlu disampaikan titik-titik tunggu (*hold point*) terkait pengendalian mutu pekerjaan. Titik-titik tunggu ini perlu dipantau dan diawasi (jika diperlukan dapat pula dilakukan pengujian).

c. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection and Test Plan/ITP*)

Jadwal pelaksanaan pemeriksaan bahan, material, serta titik tunggu (*hold point*) pada metode kerja.


3. Pemeriksaan terhadap persyaratan untuk izin memulai pekerjaan dilakukan oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas kemudian disampaikan kepada Pengendali untuk mendapatkan persetujuan, mencakup:

No	Persyaratan Pengajuan Izin Kerja	Kriteria Persetujuan
1	Gambar Kerja	Kesesuaian gambar kerja terhadap gambar desain dan kondisi lapangan.
2	Rencana Pelaksanaan Pekerjaan	Kesesuaian dengan spesifikasi dalam kontrak dan gambar desain.
	a. Metode Kerja	Kelaikan dan keandalan metode kerja yang digunakan.
	b. Tenaga kerja yang terlibat	Kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan rencana pekerjaan yang diajukan.
	c. Peralatan yang dibutuhkan	1) Kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang diajukan termasuk kelaikan peralatan. 2) Adanya Surat Izin Laik Operasi (SILO) juga Surat Izin Operator (SIO) untuk operator masing-masing alat.
	d. Material yang digunakan	Kesesuaian material dengan spesifikasi.
	e. Aspek Keselamatan Konstruksi	Kesesuaian keselamatan konstruksi yang mengacu pada AKK atau IBPRP dalam RKK.


	f. Jadwal mobilisasi tiap-tiap sumber daya	Kesesuaian jadwal mobilisasi dengan kebutuhan pengadaan dalam rencana pekerjaan yang diajukan.
3	Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ITP	Kesesuaian item-item pemeriksaan dan pengujian dengan pengendalian mutu yang mencakup pemeriksaan material, dan hasil pekerjaan.

Di dalam hal seluruh kriteria persetujuan telah dipenuhi, Pengendali mengeluarkan surat persetujuan memulai pekerjaan (*Approval of Work*).

P-01 Bagan Alir Kegiatan Memulai Pekerjaan



P-02 Bagan Alir Persetujuan Material




F-01 Contoh Format Pengajuan Memulai Pekerjaan

(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	Nomor Kontrak	:	Nama Proyek	:
	Tanggal Kontrak	:	Nama Paket	:
	Kegiatan Pekerjaan	:	Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
DETAIL PEKERJAAN				
Detail Pekerjaan:			Lokasi <input type="checkbox"/> 1. . <input type="checkbox"/> 2. . Keterangan: <input type="checkbox"/> Detail pada lampiran	
Jadwal pelaksanaan pekerjaan:	Mulai :	Selesai :		
STATUS DOKUMEN				
Dokumen	Status	Tanggal	Referensi	Verifikasi Pengawas
1. Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>)				
2. Metode Kerja				
3. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian				
4. Persetujuan Material				
a.				
b.				
PENGAJUAN				
Dibuat Oleh:		Diajukan oleh:		
Manajer Lapangan		Manajer Proyek		
Nama :		Nama :		
Tanggal :		Tanggal:		
PERSETUJUAN				
Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Pengawas Pekerjaan (pilih salah satu): <input type="checkbox"/> Pekerjaan dapat dilaksanakan <input type="checkbox"/> Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan Catatan:	Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas		Direksi Lapangan/ Konsultan MK	
Nama:		Nama:		
Tanggal:		Tanggal:		

F-02 Contoh Format Persetujuan Material

FORM PERSETUJUAN MATERIAL			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	Nomor Kontrak	:	Nama Proyek
	Tanggal Kontrak	:	Nama Paket
	Kegiatan Pekerjaan	:	Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI MATERIAL:			
RIWAYAT PENGGUNAAN MATERIAL UNTUK PEKERJAAN SEJENIS:		DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISERTAKAN:	
1. 2.		1. Company Profile 2. Daftar Pengalaman Perusahaan 3. Spesifikasi Material/ Brosur 4. Hasil Pengujian internal	
RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (Bila diperlukan)			
Tanggal : _____		Jenis Pemeriksaan dan Pengujian:	
Waktu : _____		
Lokasi : _____		
Institusi Penguji : _____			
RENCANA PENGGUNAAN MATERIAL			
Jenis Pekerjaan:	Lokasi:	Tanggal Penggunaan :	
PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN			
Diajukan oleh:	Diperiksa dan diverifikasi oleh:	Disetujui/ditolak oleh:	
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Memenuhi/Tidak Memenuhi(* coret yang tidak perlu) Catatan:	Disetujui/ditolak (coret yang tidak perlu) Catatan:	
	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas	Direksi Lapangan/ Konsultan MK	
Nama :	Nama :	Nama :	
.....	
Tanggal :	Tanggal:	Tanggal:	

P-03 Bagan Alir Persetujuan Gambar Kerja



F-03 Contoh Format Persetujuan Gambar Kerja

PENGAJUAN PERSETUJUAN GAMBAR KERJA						
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)		No.			Tanggal Pengajuan:../.../...	
Nomor Kontrak	:		Nama Proyek	:		
Tanggal Kontrak	:		Nama Paket	:		
Kegiatan Pekerjaan	:		Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:		
PENGAJUAN						
No.	Nomor Gambar Kerja	Nomor Revisi	Judul	Diperiksa oleh		
				Cata tan 1)	Pemeriks a	Disetuj ui oleh
Diterima oleh :			Tanda tangan :			
Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas			Tanggal :			
Tanggapan/ Persetujuan:						
1) Catatan Tanggapan/ Persetujuan				Verifikasi		
(a) Disetujui untuk dilaksanakan						
(b) Disetujui dengan catatan/ tanda pada gambar						
(c) Dikembalikan untuk diperbaiki						
(d) Lainnya:						
.....						
PERSETUJUAN						
Diperiksa oleh : Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas			Tanda tangan :			
Nama:.....				Tanggal :	
Disetujui oleh : Direksi Lapangan/ Konsultan MK			Tanda tangan :			
Nama:.....				Tanggal :	


2.3. Pengawasan Mutu Pekerjaan

1. Pengawasan mutu pekerjaan dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian terkait hal-hal berikut:
 - a. Metode Kerja
 - 1) pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan metode kerja yang telah disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK; dan
 - 2) memperhatikan titik tunggu, dimana pekerjaan dapat dilanjutkan bila tahap pekerjaan sebelumnya telah disetujui.
 - b. Tenaga Kerja yang Terlibat
Pemeriksaan terkait jumlah tenaga kerja sesuai dengan rencana.
 - c. Peralatan yang Dibutuhkan
Pemeriksaan terkait keteersediaan SILO (Surat Izin Laik Operasi) dan SIO (Surat Izin Operator) untuk operator masing-masing alat
 - d. Material yang Digunakan
Pengawasan terkait spesifikasi dan jumlah material dasar dan material olahan sesuai dengan dokumen pengajuan material.
 - e. Keselamatan Konstruksi
 - 1) dokumen Analisis Keselamatan Konstruksi sudah disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK, khususnya untuk pekerjaan yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi tinggi; dan
 - 2) implementasi Keselamatan Konstruksi per pekerjaan pada IBPRP.
 - f. Jadwal Mobilisasi Tiap-Tiap Sumber Daya
Pemeriksaan terkait ketersediaan sumber daya tiap pekerjaan sesuai jadwal mobilisasi.
 - g. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection and Test Plan/ITP*)
Pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan rencana pada metode kerja.
 - h. Hasil Pekerjaan
Pengawasan terkait hasil tiap-tiap kegiatan pekerjaan sesuai dengan persyaratan. Jika ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, Pengawas Pekerjaan dapat memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan dan mengusulkan kepada pengguna jasa untuk menghentikan


pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

2. Pengawasan terhadap proses tiap-tiap kegiatan dilakukan berdasarkan spesifikasi dan metode kerja yang diajukan.
3. Pengawasan terhadap hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan spesifikasi.
4. Pemeriksaan material pada saat penerimaan dilakukan sesuai Prosedur (P-04). Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melakukan pemeriksaan secara visual dan pengukuran (bila diperlukan), dan disaksikan Pengawas Pekerjaan, untuk memastikan agar material yang dikirim ke lapangan sesuai dengan material yang telah distujui.
5. Pemeriksaan dan Pengujian berkala material dilaksanakan sesuai dengan rencana pengujian pada dokumen Pemeriksaan dan Pengujian (ITP) yang terkait dengan material tersebut. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memastikan pengujian berkala memenuhi persyaratan pada kontrak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan prosedur (P-05).
6. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan pada setiap pekerjaan maupun sub pekerjaan. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melakukan pemeriksaan pekerjaan baik fisik maupun administrasi. Jika hasil pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, maka Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengajukan permohonan pemeriksaan kepada penanggung jawab kegiatan sesuai dengan prosedur (P-06).
7. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan adanya penyesuaian atau perubahan di lapangan, maka perubahan di lapangan dilaksanakan sesuai Prosedur (P-07).
8. Pengendalian ketidaksesuaian hasil pekerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan membuat laporan ketidaksesuaian sesuai Prosedur (P-08) dan (P-09).


P-04 Bagan Alir Pemeriksaan Material di Lapangan



P-05 Bagan Alir Pemeriksaan Ulang Material



P-06 Bagan Alir Pelaksanaan Inspeksi




F-04 Contoh Format Pemeriksaan/Pengujian


FORM PERMINTAAN PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: RFI/.....	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Pekerjaan			
Nama Proyek	:	Deskripsi:	
Kegiatan Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	Cost Center/ Mata anggaran	:
Info Lainnya	:	Info Lainnya	:
Rencana Pemeriksaan/ Pengujian (Inspeksi)		Referensi Dokumen	
Jenis Inspeksi	:	<u>Dokumen</u>	<u>Nomor Referensi</u>
Lokasi Inspeksi	:	<i>Method Statement</i>	:
Tanggal Rencana Inspeksi:/...../.....	Waktu::..... WIB	Gambar Kerja	:
		ITP	:
Tanggal realisasi Inspeksi:/...../.....	Waktu:..... WIB	Nomor item pada ITP	:
		Lainnya:	:
Dokumen Pendukung yang disertakan:			
-	-	-	-
-	-	-	-

Pengajuan	Pemeriksaan dan Persetujuan	
Diajukan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas	Direksi Lapangan/ Konsultan MK
Nama:	Nama:	Nama:
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dapat melaksanakan sendiri: <i>(Laporan harus diserahkan untuk disetujui)</i>		(Y/ T)
Hasil Pemeriksaan/ Pengujian <i>(Diisi oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi):</i>	Konfirmasi/ Catatan dari Pengawas Pekerjaan:	
Dilaksanakan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:	Direksi Lapangan/ Konsultan MK:
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal:	Tanggal:


P-07 Bagan Alir Perubahan di Lapangan



P-08 Bagan Alir Penyusunan Laporan Ketidaksesuaian (oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)



P-09 Bagan Alir Penyusunan Pernyataan Ketidaksesuaian (oleh Pengawas Pekerjaan)



F-06 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.:	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Ketidaksesuaian			
Nama Proyek	:	<i>Referensi:</i>	
Kegiatan Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Kualitas	<input type="checkbox"/> Material
		<input type="checkbox"/> Dimensi & Posisi (X,Y,Z)	<input type="checkbox"/> Lainnya :
Lokasi Pekerjaan	:	<i>Jenis Ketidaksesuaian:</i>	
Info Lainnya	:	<input type="checkbox"/> Drawing	<input type="checkbox"/> Material yg disetujui
		<input type="checkbox"/> BQ	<input type="checkbox"/> Metode Kerja/WI/SOP
Uraian Ketidaksesuaian			
Kondisi Aktual:		Kondisi Seharusnya:	
Usulan Rencana Tindak Lanjut			
<input type="checkbox"/> Diperbaiki <input type="checkbox"/> Bongkar dan Dikerjakan Ulang <input type="checkbox"/> Dapat diterima dengan Catatan Lainnya :			
Uraian Tindak Lanjut :			
Usulan Tindakan Pencegahan :		Pemeriksaan Setelah Tindak Lanjut :	
		Diterima / Tidak Tanggal :	
		Diterima 	
Pengajuan dan Persetujuan			
Diajukan oleh:		Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :		Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:	Direksi Lapangan/ Konsultan MK:
Nama :		Nama :	Nama :
Tanggal :		Tanggal:	Tanggal:


F-07 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (oleh Pengawas Pekerjaan)

PERNYATAAN KETIDAKSESUAIAN			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.:	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Ketidaksesuaian			
Nama proyek	:	<i>Referensi:</i>	
Kegiatan Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Kualitas	<input type="checkbox"/> Material
		<input type="checkbox"/> Dimensi & Posisi (X,Y,Z)	<input type="checkbox"/> Lainnya :
Lokasi Pekerjaan	:	<i>Jenis Ketidaksesuaian:</i>	
Info Lainnya	:	<input type="checkbox"/> Drawing disetujui	<input type="checkbox"/> Material yg
		<input type="checkbox"/> BQ	<input type="checkbox"/> Metode
		<input type="checkbox"/> Spesifikasi Kerja/WI/SOP	
Uraian Ketidaksesuaian			
Kondisi Aktual:		Kondisi Seharusnya:	
Pemeriksaan Setelah Tindak Lanjut :			
(Diterima / Tidak Diterima) Tanggal :			
Pengajuan dan Persetujuan			
Tanggal pengajuan://	Diterima tanggal://	Diterima tanggal://	
Diajukan oleh:	Diverifikasi oleh:	Diperiksa dan Disetujui oleh:	
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi:	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:	Direksi Lapangan/ Konsultan MK:	
Nama :	Nama :	Nama :	
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	

2.4. Penerimaan dan Pembayaran Hasil Pekerjaan


1. Penerimaan hasil pekerjaan dilakukan setelah seluruh persyaratan mutu pekerjaan dalam kontrak dipenuhi;
2. Persetujuan dokumen penagihan didahului dengan pemeriksaan mutu dan volume hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pengawas pekerjaan;
3. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan dokumen tagihan sesuai dalam kontrak;
4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi dan volume yang tertulis dalam dokumen penagihan, maka penanggung jawab kegiatan berhak untuk tidak menyetujui dokumen tersebut dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan maupun dokumen penagihannya; dan
5. Pembayaran dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan telah disetujui.

3. TAHAPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



Gambar B.4 Tahapan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi

3.1 Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)



Gambar B.5. Tahapan Serah Terima Pertama Pekerjaan

1. Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus perseratus) dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.
2. Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan sesuai kriteria dan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
3. Pengajuan serah terima pekerjaan dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dilakukan sebelum tanggal pekerjaan selesai (tanggal PHO), sebagaimana tercantum dalam SPMK. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
4. Jika ditemukan cacat mutu, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sebelum tanggal penyelesaian pekerjaan (tanggal PHO).
5. Pernyataan pekerjaan selesai 100% beserta daftar cacat mutu dan kekurangan (jika ada) dikeluarkan oleh Pengendali Pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan Pengawas Pekerjaan, kemudian disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan.
6. Berdasarkan hasil pernyataan dan rekomendasi dari Pengendali Pekerjaan, Penanggung jawab kegiatan melakukan Serah terima Pertama Pekerjaan. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

7. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah:

a. Pengujian Akhir Pekerjaan (*Test on Completion*)

- 1) Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, Penanggung jawab kegiatan memerintahkan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 2) Sebelum pelaksanaan pengujian akhir pekerjaan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas harus memberitahukan kepada Penanggung jawab kegiatan tentang jadwal pelaksanaan pengujian yang telah disepakati dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
- 3) Sebelum tanggal pelaksanaan pengujian, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memeriksa dokumentasi pengendalian mutu (*quality control-QC*).
- 4) Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dalam pengujian pada akhir pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a) mengecek kesesuaian kinerja secara keseluruhan dari pekerjaan final yang telah selesai dengan seluruh persyaratan dalam kontrak maupun kesesuaian maksud dari desain/gambar, sebagai contoh dimensi, ketinggian, dll;
 - b) pengujian sampel random minimum oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas (bila diperlukan);
 - c) evaluasi dari semua dokumen terlaksana (*as-built document*) yang menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh laporan ketidaksesuaian (*Non-Conformance Reports/NCR*) telah diselesaikan; dan
 - d) Direksi Teknis/Konsultan Pengawas mengevaluasi dokumentasi dari *quality assurance* (QA) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk menyakinkan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan seluruh laporan ketidaksesuaian telah diselesaikan.
- 5) Untuk pemeriksaan dan uji fungsi, Penanggung jawab kegiatan dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dapat mengacu spesifikasi yang ada. Apabila hasil pemeriksaan terhadap cacat mutu dan uji fungsi belum sesuai dengan spesifikasi yang ada, maka Penanggung jawab kegiatan berhak menunda persetujuan berita acara serah terima pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan

perbaikan terhadap hasil pekerjaan hingga sesuai dengan spesifikasi yang sudah tercantum dalam kontrak.

- 6) Untuk pemeriksaan administratif, Penanggung jawab kegiatan bersama dengan konsultan pengawas melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi terlaksana (*As-Built Document*) pelaksanaan pekerjaan yang mencakup paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Dokumen terkait dengan mutu:
 - 1) laporan Uji Mutu dibuat oleh pengendali mutu;
 - 2) *design mix formula dan job mix formula*;
 - 3) uji mutu material;
 - 4) dokumen/prosedur/instruksi keberterimaan; dan
 - 5) dokumen terkait penghitungan kuantitas/volume yang disiapkan oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
 - b) Dokumen administrasi
 - 1) perjanjian kontrak termasuk adendumnya (jika ada);
 - 2) dokumen kontrak lainnya;
 - 3) dokumen terkait dengan pelaksanaan kontrak;
 - 4) dokumen pembayaran;
 - 5) dokumen perhitungan penyesuaian harga;
 - 6) berita acara pemeriksaan oleh intitusi/lembaga pemeriksa;
 - 7) laporan ketidaksesuaian dan tindak lanjut (status harus diatasi);
 - 8) foto-foto pelaksanaan (sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan 100% terlaksana); dan
 - 9) gambar terlaksana (*as-built drawing*).
 - c) Dokumen Keselamatan Konstruksi, meliputi laporan pemutakhiran dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP).
 - d) Manual/pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan.
- 7) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan dokumen administratif telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Penanggung jawab kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan (berita Acara PHO).
- 8) Setelah penandatanganan BAST Pekerjaan (BAST PHO), Penanggung jawab kegiatan dapat menyerahkan hasil pekerjaan kepada pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan/KPA.

- 9) Serah terima pekerjaan ini bersifat laporan kepada unit kerja pelaksana kegiatan dan belum memindahkan tanggung jawab hasil pekerjaan ke pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan.

b. Rencana Pemeliharaan

- 1) Setelah pelaksanaan PHO, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menjaga kondisi hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 2) Selama masa pemeliharaan, dibentuk Tim Pemeliharaan yang terdiri dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
- 3) Sebelum dimulainya masa pemeliharaan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan program kerja/rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan pemeliharaan, paling sedikit mencakup kegiatan:
 - a) pemeriksaan kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk memastikan apakah komponen/item/fungsi hasil pekerjaan masih sesuai dengan spesifikasi; dan
 - b) pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan suatu komponen/item/ fungsi hasil pekerjaan.
- 4) Komponen-komponen yang harus dipelihara serta mekanisme pemeliharaannya, disesuaikan dengan yang tercantum dalam Manual Operasi & Pemeliharaan yang harus diserahkan pada saat PHO.
- 5) Dokumen rencana pemeliharaan diperiksa dan disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK.

c. Penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan

- 1) Sebelum mengeluarkan BAST pekerjaan, Pengawas Pekerjaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan (termasuk manual operasi dan pemeliharaan); dan

- b) telah dilakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak (baik pengujian terhadap standard mutu maupun kinerja/fungsi).
- 2) Setelah Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyelesaikan kewajibannya, maka Penanggung jawab kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan.
- 3) Berita acara serah terima pertama pekerjaan paling sedikit berisi:
 - a) tanggal definitif pekerjaan selesai 100%;
 - b) rencana tanggal serah terima akhir pekerjaan;
 - c) tanggal berita acara serah terima pertama pekerjaan; dan
 - d) lain-lain yang diperlukan antara lain rencana pemeliharaan selama masa pemeliharaan.

3.2 Pemeliharaan Hasil Pekerjaan

1. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran.
2. Setelah tahap PHO, Penanggung Jawab Kegiatan melakukan pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan (jaminan pemeliharaan).
3. Hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan selama kurun waktu masa pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan kegiatan pemeliharaan (pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan) sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen rencana pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
 - b. selama masa pemeliharaan, Pengguna Jasa tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melaksanakan pemeriksaan berkala sesuai rencana yang disampaikan;
 - d. jika dalam rentang masa pemeliharaan terdapat kerusakan maka Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib memperbaiki dan segala

biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;

- e. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan laporan pemeliharaan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa pemeliharaan kepada Penanggung Jawab Kegiatan;
- f. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung Jawab Kegiatan untuk penyerahan akhir (FHO) setelah seluruh tanggung jawab selama masa pemeliharaan telah dilaksanakan sebelum berakhirnya masa pemeliharaan; dan
- g. gambar terlaksana harus diserahkan sebelum dilakukan serah terima akhir pekerjaan.

3.3 Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*)




Gambar B.6 Tahapan Serah Terima Akhir Pekerjaan

1. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyampaikan laporan pemeliharaan serta mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung Jawab Kegiatan untuk penyerahan akhir.
2. Dalam rangka menerima hasil pekerjaan, Penanggung Jawab Kegiatan memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan.
3. Permohonan pengajuan penerimaan hasil akhir pekerjaan dilaksanakan sesuai Prosedur (P-10) dan mengisi Form Pemeriksaan Kelayakan (F-09).

4. Apabila dari hasil pemeriksaan, selama masa pemeliharaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, maka Penanggung Jawab Kegiatan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
5. Penanggung Jawab Kegiatan wajib melakukan pembayaran uang retensi atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
6. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Penanggung Jawab Kegiatan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
7. Dalam rangka pelaksanaan FHO, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumentasi terlaksana (*As-Built Document*) pelaksanaan pekerjaan yang mencakup paling sedikit dokumen sebagai berikut:
 - a) dokumen terkait dengan mutu sebagaimana dalam PHO atau jika ada penyesuaian;
 - b) dokumen administrasi sebagaimana dalam PHO atau jika ada penyesuaian;
 - c) dokumen Keselamatan Konstruksi sebagaimana dalam PHO atau jika ada penyesuaian;
 - d) laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan; dan
 - e) dokumen pengoperasian dan pemeliharaan berupa manual/pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan yang merupakan pemutakhiran dari rencana operasi dan pemeliharaan yang disusun di tahap perancangan.

P-10 Bagan Alir Penerimaan Hasil Pekerjaan



F-09 Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAYAKAN			
Untuk Mendukung Penyerahan Akhir Pekerjaan			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: FHO/..... ...	Tanggal Pemeriksaan :	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Pekerjaan			
Nama Proyek	:	Deskripsi:	
Kegiatan Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	Cost Center/ Mata anggaran	:
Info Lainnya	:	Info Lainnya	:
Item Pemeriksaan (pekerjaan masa pemeliharaan)	Kesesuaian dengan persyaratan		
	sesuai	Tidak sesuai	
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Catatan			
Dilaksanakan oleh:	Disetujui oleh		Mengetahui
Pengendali Masa Pemeliharaan	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :		Penanggung Jawab :
		
Nama :	Nama :	Nama :	
Tanggal :	Tanggal:	Tanggal:	

Contoh Daftar Simak Pengajuan Permohonan Hasil Akhir Pekerjaan

DAFTAR SIMAK PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU			PENERIMAAN HASIL AKHIR	
Nama Proyek : _____ Kegiatan Pekerjaan : _____ Paket Pekerjaan : _____				
ALUR PELAKSANAAN	KRITERIA LOLOS	VERIFIKASI CHECK POINT		Keterangan
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1. Pekerjaan/Sub-pekerjaan selesai	a. Pengawas memastikan pekerjaan/sub-pekerjaan sudah selesai			
	b. Pengawas memastikan kontraktor telah melakukan pemeriksaan internal			
2. Pemeriksaan Administrasi	a. Pengawas mengecek kelengkapan dokumen yang dibuat oleh kontraktor (seperti pemeriksaan internal, dll)			
	b. apabila dokumen belum lengkap, maka pengawas dapat menunda pelaksanaan inspeksi			
3. Pelaksanaan Inspeksi	a. pelaksanaan inspeksi sudah disiapkan oleh kontraktor			
	b. pengawas wajib hadir saat pelaksanaan inspeksi berlangsung			
	c. Pengawas dapat mencocokkan apakah dokumen sudah sesuai dengan yang ada di lapangan saat inspeksi			
4. Evaluasi Hasil Inspeksi	a. Pengawas memverifikasi hasil inspeksi			
	b. apabila hasil inspeksi tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknis, maka kontraktor wajib memperbaiki hasil pekerjaan tersebut dan melakukan inspeksi perbaikan setelahnya			
	c. pengendali menyetujui hasil inspeksi dan menerima hasil pekerjaan tersebut setelah diverifikasi oleh pengawas			

3.4 Serah Terima Pekerjaan Selesai Kepada Penyelenggara Infrastruktur

Serah terima pekerjaan selesai kepada Penyelenggara Infrastruktur dilakukan setelah terbitnya berita acara serah terima akhir, yang meliputi kegiatan:

1. Pengambilalihan lokasi dan hasil pekerjaan

Penanggung Jawab Kegiatan melalui Pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan menyerahkan lokasi dan hasil pekerjaannya kepada penyelenggara infrastruktur.

2. Penyerahan pekerjaan selesai

Pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan menyerahkan hasil pekerjaan selesai kepada penyelenggara infrastruktur yang meliputi aset proyek (mobil, gedung kantor, dan fasilitas lain) dan aset hasil pembangunan (gedung, jalan, bendungan, dll) untuk ditetapkan status sementara yang kemudian penyelenggara infrastruktur mengajukan permohonan penetapan status tetap kepada menteri keuangan.

C. RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

C.1. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN UNTUK PEKERJAAN PENGKAJIAN/PERENCANAAN DENGAN PENYEDIA JASA

CONTOH

[Logo Perusahaan]

**RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian/Perencanaan)

**RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....
(*Nama Paket Pekerjaan*)

.....
(*Periode Pelaksanaan Pekerjaan*)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (<i>Nama Jabatan</i>) <i>ttd</i> (<i>Nama Lengkap</i>)	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen/ penanggung jawab kegiatan <i>ttd</i> (<i>Nama Lengkap</i>) NIP:

**COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN UNTUK PEKERJAAN
PENGKAJIAN/PERENCANAAN SWAKELOLA**

CONTOH

[Logo Perusahaan]	
-------------------	--

**RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Pekerjaan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

	NAMA DAN JABATAN	TANDA TANGAN
Konseptor		
Diperiksa oleh		
Disahkan oleh		

Status Dokumen : COPY / ASLI *)

Distribusi Ke :

No. Urut	Nama Unit Kerja	Tanggal Distribusi

*) coret yang tidak perlu

[Logo Perusahaan]	CONTOH
-------------------	---------------

**RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN / PERENCANAAN KONSTRUKSI**

1. DATA UMUM

Nama Proyek	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Nama Konsultan Pengkajian / Perencanaan Konstruksi	:	
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Pengkajian / Perencanaan Konstruksi	:	1. 2.

2. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tabel 1 Identifikasi Keselamatan Konstruksi

No	ASPEK	INFORMASI AWAL	REKOMENDASI TEKNIS
1	Lokasi	<i>diisi dengan informasi, contoh: kondisi tanah, daerah aliran sungai, kontur, curah hujan, ketersediaan material, bahan, dan alat konstruksi</i>	<i>diisi hasil rekomendasi teknis, contoh: Perlakuan atas struktur tanah disesuaikan dengan kondisi lokasi sehingga diperlukan metode sesuai kebutuhan, dst (diisi sesuai metode dan kondisi yang dibutuhkan.....)</i>
2	Lingkungan Fisik	<i>diisi dengan informasi, contoh: pengaruh konstruksi pada vegetasi, polusi, bangunan sekitar proyek</i>	<i>diisi hasil rekomendasi teknis, kebutuhan perlindungan lingkungan fisik dan keselamatan publik di sekitar proyek</i>
3	Sosio-Ekonomi	<i>diisi dengan informasi, contoh: pengaruh hubungan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan masyarakat dan kearifan lokal masyarakat sekitar proyek</i>	<i>diisi hasil rekomendasi teknis, kebutuhan pengkajian dampak konstruksi terhadap sosio-ekonomi masyarakat sekitar proyek</i>
4	Dampak Lingkungan	<i>diisi dengan informasi, contoh: telaahan aspek lingkungan</i>	<i>diisi dengan kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL)</i>

Tabel 1a Contoh Pengisian Tabel Identifikasi Keselamatan Konstruksi

No.	ASPEK	DESKRIPSI AWAL	REKOMENDASI TEKNIS
1.	Lokasi	<p>a. Kondisi contour tanah berupa perbukitan, sungai, lembah, tingkat kesulitan menuju lokasi.</p> <p>b. Kondisi debit sungai dalam kondisi normal & banjir 100 tahun perlu disurvei.</p> <p>c. Sesuai Peta Gempa Nasional 2017, lokasi berada di area sesar aktif dan tsunami.</p> <p>d. Ketersediaan material, bahan, dan alat konstruksi</p> <p>e. Informasi lalu lintas harian rata-rata.</p>	<p>a. Dibuat jalan akses menuju lokasi pada jalur jalan baru ke arah rencana lokasi jembatan untuk mobilisasi alat & material.</p> <p>b. Survey data banjir dan hidrologi dari data sekunder & primer, rencana keselamatan surveyor ke lokasi.</p> <p>c. Pastikan adanya potensi likuifaksi dan longsor, siapkan alternatif sistem struktur/lokasi lain.</p> <p>d. Survey quarry dan pemasok.</p> <p>e. Perhitungan volume lalu lintas 2 arah pada 1 ruas jalan.</p>
2.	Lingkungan Fisik	<p>a. Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan.</p> <p>b. Pengaruh terhadap polusi air, udara, dan lahan.</p> <p>c. Pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar.</p>	<p>a. Rencanakan penghijauan kembali pada area terdampak proyek.</p> <p>b. Rencanakan sistem drainase, filtrasi, dan run off catchment area</p> <p>c. Perlindungan pada situs bangunan dan kegiatan fisik sekitar.</p>
3.	Sosio-ekonomi	<p>a. Pengaruh pada hubungan sosial & adat budaya local.</p> <p>b. Pengaruh kondisi ekonomi masyarakat sekitar.</p> <p>c. Pengaruh proyek dan perkembangan ekonomi.</p> <p>d. Pengaruh kesehatan masyarakat.</p>	<p>a. Survey resistensi, pendekatan dan sosialisasi pemuka adat/agama.</p> <p>b. Kaji potensi ekonomi & partisipasi masyarakat bagi kelancaran proyek.</p> <p>c. Kaji kearifan lokasi dan potensi pariwisata.</p> <p>d. Sediakan informasi pelayanan kesehatan setempat.</p>
4.	Dampak Lingkungan	<p>a. Apakah perlu kajian AMDAL dan ANDAL?</p> <p>b. Pengelolaan & pemantauan dampak</p>	<p>a. Kajian peraturan perundangan, dampak dan mitigasi dampak.</p> <p>b. Buat kerangka RKL & RPL</p>

C.2. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERANCANGAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN UNTUK PEKERJAAN PERANCANGAN DENGAN PENYEDIA JASA

CONTOH

[Logo Perusahaan]

**RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....
(*Nama Paket Pekerjaan*)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....
(*Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan*)

**RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....
(*Nama Paket Pekerjaan*)

.....
(*Periode Pelaksanaan Pekerjaan*)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (<i>Nama Jabatan</i>) <i>ttd</i> (<i>Nama Lengkap</i>)	Disetujui Oleh: Penanggung Jawab Kegiatan <i>ttd</i> (<i>Nama Lengkap</i>) NIP:

COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN UNTUK PEKERJAAN PERANCANGAN TANPA PENYEDIA JASA

CONTOH

[Logo Perusahaan]	
-------------------	--

**RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Pekerjaan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

	NAMA DAN JABATAN	TANDA TANGAN
Konseptor		
Diperiksa oleh		
Disahkan oleh		

Status Dokumen : COPY / ASLI *)

Distribusi Ke :

No. Urut	Nama Unit Kerja	Tanggal Distribusi

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HAL

COVER DOKUMEN	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI	
1. Data Umum	
1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan	
2. Metode Pelaksanaan	
3. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (Inspection Test Plan/ITP)	
4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5. Rencana Manajemen Lalu Lintas	
6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan	
7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi	
8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi	
9. Dukungan Keselamatan Konstruksi	
9.1. Biaya SMKK	
9.2. Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi	
10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	

CONTOH

[Logo Perusahaan]	
-------------------	--

RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1. Data Umum

Nama Proyek	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Nama Konsultan Perancangan	:	
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan	:	1. 2.

1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

Memuat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan yang ditandatangani oleh Kepala Konsultansi Konstruksi Perancangan.

Format Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN

(Badan Usaha)

(Badan Usaha)sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

.....,20.....

Pimpinan Konsultansi Konstruksi Perancangan

ttd

.....

(Nama Lengkap)

2. Metode Pelaksanaan

Tabel 1 Metode Pelaksanaan

No	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama

Tabel 1.a Contoh Pengisian Metode Pelaksanaan

No	Lingkup/Uraian Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
1	Persiapan jalan kerja ke lokasi dari jalan raya existing terdekat melalui jalan rencana menuju jembatan yang akan dibangun	Cut & fill, surfacing dan pemadatan dg alat berat, alignment horizontal dan vertical	Longsor, ambles, alat berat terguling
2	Pekerjaan pondasi dan struktur abutmen jembatan di kedua tepi sungai	Bore-piled, pile cap, dan dinding penahan beton bertulang cor setempat, penahan tanah sheet-pile perancah dan shoring	Tanah longsor/ambles, struktur ambruk, alat terguling, pekerja tertimbun
3	Pekerjaan pondasi tiang pancang, tubuh dan kepala pilar jembatan beton bertulang di tengah bentang jembatan	Alat pancang dengan alat ponton diperkuat bracing, dibuat saluran pengelak, slipformwork dan service crane dari tepi sungai	Alat pancang dan pekerja tergerus arus, tenggelam, hanyut, service crane terguling, pekerja tertimpa alat
4	Erection girder beton precast post tensioned	Erection dengan launcher bridge, dibantu service crane dari tepi sungai, per-letakan girder diperkuat dengan rigid bracing, dan prosedur & lifting plan	Tumpuan launcher bridge tergelicir, girder terpuntir/terguling beruntun, alat dan girder seta pekerja jatuh ke sungai
5	dst		

3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

Memuat penjelasan mengenai prosedur dan kebutuhan inspeksi dan pengujian di lapangan untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga. Rencana pemeriksaan dan pengujian harus disesuaikan dengan uraian tahapan pekerjaan.

Tabel 2. Contoh Format Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian

No	Kegiatan (Aktivitas)	Referensi	Rencana Pemeriksaan dan Pengujian	Waktu Pengujian

Keterangan pengisian:

Kode No.	Petunjuk	Keterangan
1	Kolom Kegiatan (Aktivitas)	diisi dengan penjabaran setiap kegiatan dari pekerjaan yang akan dianalisa untuk inspeksi dan tes mutunya
2	Kolom Referensi	diisi dengan item dokumen atau form yang berguna sebagai alat pengendali dan pendukung inspeksi dan tes tersebut
3	Kolom Rencana Pemeriksaan dan Pengujian	diisi Kebutuhan inspeksi dan tes material yang akan dipakai atau hasil pekerjaan yang telah selesai
4	Kolom waktu	diisi skala frekuensi inspeksi dan tes yang dilakukan disetiap kegiatan

4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memuat tabel rekomendasi upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari setiap tahap pekerjaan konstruksi dan dapat berpengaruh pada biaya penerapan SMKK.

Tabel 3 Contoh Format Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan (Aktivitas)	Dampak pada Lingkungan	Rekomendasi
	(1)	(2)	(3)

Keterangan pengisian:

Kode No.	Petunjuk	Keterangan
1	Kolom Kegiatan (Aktivitas)	Diisi dengan kegiatan dari pekerjaan yang akan dilakukan pengelolaan lingkungan.
2	Dampak lingkungan	Diisi dampak lingkungan yang akan terjadi (misal kerusakan, gangguan lingkungan, gangguan akses, dst.).
3	Rekomendasi	Diisi dengan kebutuhan rencana pengelola lingkungan yang mengacu pada dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, RKL-RPL, dll.).

5. Rencana Manajemen Lalu Lintas

Memuat rencana manajemen keselamatan lalu lintas (*traffic management*) pada lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas sekitar proyek dan dapat berpengaruh pada biaya penerapan SMKK.

Tabel 6 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko*

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko	Rencana Tindakan
	[Diisi dengan Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin]	[Diisi dengan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya terhadap aktivitas pelaksanaan konstruksi]	[Diisi dengan Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya terhadap aktivitas pelaksanaan konstruksi]	[Diisi dengan kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul]	[Diisi dengan kegiatan tindak lanjut dalam rangka memenuhi pengendalian risiko yang akan dilakukan]

Ahli Keselamatan Konstruksi/
Ahli K3 Konstruksi

ttd
(Nama Lengkap)

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

Catatan: Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko harus diturunkan dari metode pelaksanaan yang disusun berdasar penilaian risiko keselamatan

Tabel 6.a Contoh Pengisian Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak / Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko
1	Pekerjaan Tanah	Longsor, ambles	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling, hanyut tertimbun tenggelam • Material hanyut, rusak • Lingkungan tercemar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg shoring & bracing • Balance Cut & fill method • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
2	Pekerjaan pondasi dan struktur bawah	Tanah runtuh, alat gagal operasi, sungai banjir, erosi & piping,	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling, hanyut tenggelam, tertimbun, • Material hanyut, rusak • Lingkungan tercemar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg horing & bracing • Metode pengecoran yang tepat • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
3	Pekerjaan abutment dan pilar jembatan	Banjir, longsor, ambruk, bahaya gravitasi, kegagalan peralatan & kegagalan metode kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut • Alat terguling, hanyut tenggelam, tertimbun, • Material hanyut, rusak • Lingkungan tercemar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang turap / sheet-pile, • Perkuat dg horing & bracing • Metode pengecoran yang tepat • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
4	Erection girder beton precast post tensioned	Kegagalan peralatan, bahaya grafitasi,	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja/girder/alat jatuh, tenggelam, • Crane terguling, alat launcher tergelicir, • Girder terpuntir/ terguling beruntun, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang safety net, life line • Pasang rigid bracing • Metode pengangkatan, lift plan • Proper equipments & operator • SOP, Ijin kerja, barikade, rambu • APD yang sesuai
5	dst			

7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap DED yang dihasilkan.

Tabel 7 Contoh Format Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausul/Pasal

Tabel 7.a Contoh Pengisian Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausula/Pasal
1	Pekerjaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2020, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut BSN. 2008. SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan SPT. Departemen Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian Psl 19 s/d 20, Pesawat Angkat Psl 21 s/d 66, Pesawat Angkut Psl 67 s/d 123 SNI 4153:2008. Cara Uji Penetrasi SPT
2	Pekerjaan Pondasi	<ul style="list-style-type: none"> SNI 1725-2016. Pembebanan Untuk Jembatan. Departemen Pekerjaan Umum BSN. 2016. SNI 2833:2016 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruhnya Seluruhnya
3	Pek. Struktur Beton	<ul style="list-style-type: none"> SNI T-12-2004 Perencanaan Struktur Beton Jemb. 	
4	Pekerjaan struktur Beton Pracetak	<ul style="list-style-type: none"> SNI beton 7833-2012 Tata Cara Perancangan beton pracetak 	
5	Dst		

8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

Penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan.

CONTOH

[Logo Perusahaan]	
-------------------	--

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan	:	
Harga Penilaian Perancangan (<i>Estimate Engineer</i>)	:	
Lokasi Pekerjaan	:	

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/SEDANG/KECIL)*

*Coret yang tidak perlu

Jabatan	:	(Penanggung Jawab Perusahaan)
Nama	:	
Tanda Tangan	:	

Keterangan :

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

9. Dukungan Keselamatan Konstruksi

9.1 Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Perhitungan Biaya penerapan SMKK mengacu pada ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri dan Lampiran Biaya Penerapan SMKK.

9.2 Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi

Memuat daftar tenaga kerja konstruksi yang difungsikan sebagai anggota UKK.

Tabel 8 Jumlah Personil Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personel
1	Personil Keselamatan Konstruksi	
2	Petugas P3K	
3	Petugas tanggap darurat	
4	flagman	
5	Tenaga kesehatan	
6	Personil Penjamin Mutu	
7		
8		
9	dst	

*yang dimaksud biaya personel di dalamnya telah termaktub biaya penerapan SMKK.

10. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang.

D. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Format RKK penawaran pada tahap pemilihan penyedia jasa pekerjaan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK dan menjadi informasi terdokumentasi.

D.1 FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN

CONTOH

[Logo Perusahaan]	
-------------------	--

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi/
Pengendali/ Pengawas Wakil Sah Pengguna Jasa)

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

CONTOH

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

.....
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Diisi oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi/pengendali/pengawas wakil sah pengguna jasa)	Disetujui Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) NIP:

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

- Lembar Pengesahan
- Daftar Isi
- 1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam
 Keselamatan Konstruksi
 - 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi
 - 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - 4 Operasi Keselamatan Konstruksi
 - 5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMK

1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi.

Format Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

(Badan Usaha)

(Badan Usaha) sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

- a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
- b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
- d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

...[kota], 20xx

Kepala Pengawas Pekerjaan

ttd

.....
(Nama Lengkap)

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Kepala Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi.

Uraian kegiatan terintegrasi dengan kegiatan yang disampaikan dalam Metode pelaksanaan di Dokumen Program Mutu.

Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko*.

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Risiko	Pengendalian Risiko

Dibuat Oleh
Ahli Keselamatan/K3
Konstruksi
Ttd
(Nama Lengkap)

Disetujui Oleh
Kepala Pengawas/MK
(*team leader*)
Ttd
(Nama Lengkap)

**Format tabel dapat mengikuti contoh.*

Penjelasan Tabel Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

<i>Uraian Kegiatan</i>	:	<i>Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin.</i>
<i>Identifikasi Bahaya</i>	:	<i>Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan peraturan terkait.</i>
<i>Risiko</i>	:	<i>Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi.</i>
<i>Pengendalian Risiko</i>	:	<i>Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul.</i>

Tabel 1.a Contoh Pengisian Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko.

No.	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Pengendalian Risiko
1	Pek. tanah pondasi	Tebing longsor	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja terdambun • Alat terguling • Lingk tercemar • Masyarakat terganggu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang Turap yang kuat • Metode kerja tepat • Perlindungan lingkungan • Pendekatan-sosialisasi
2	Pek. Pondasi Abutment	Tergerus Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur ambruk/tergerus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakai saluran pengelak
3	Pek. Pondasi pilar jembatan	Pekerja jatuh ke sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja tenggelam • Alat terbawa arus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang barikade & life line dan pelampung • Pakai ponton & bracing
4	Pek. Abutmen & pilar jamb			
5	Pekerjaan Erection Girder			
6				
7				
8				
9				

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Tabel 2 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan

Tabel 2.a Contoh Pengisian Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan
1	Penggalian/pemindahan tanah	Permenaker No 08 / 2020, tentang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
2	Bekerja di ketinggian	Standard Bekerja Di Ketinggian berdasarkan Permenaker No 9 /2016
3		
4		
5		
6		

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Tabel 3 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawasan
1.	<i>Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m</i>	1. <i>Galian dengan kedalaman 2 m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor,</i> 2. <i>Pekerja tidak tertimbun longsor,</i> 3. <i>Galian sesuai dengan spesifikasi teknis.</i>	1. <i>Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan,</i> 2. <i>Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,</i> 3. <i>Memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis,</i>
2	<i>Dst,</i>	<i>Dst,</i>	<i>Dst,</i>

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personil

Memuat daftar personil yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

b. Sertifikat Personil

Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Tabel 4 Contoh Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Contoh:

1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan, dst.

Tabel 4 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel	Sertifikat
1	Ahli K3/Keselamatan Konstruksi			
2	Petugas K3/Keselamatan Konstruksi			
3	Ahli Teknik Terkait / Ahli Teknik Sesuai bidangnya			


3.2 Biaya

Biaya Penerapan SMKK adalah termasuk dalam rangka dilaksanakan pekerjaan pengawasan dan/atau pengendalian pekerjaan diluar biaya remunerasi tenaga ahli. Diatur dalam Lampiran Biaya Penerapan SMKK

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Stuktur organisasi dalam RKK ini terintegrasi dengan organisasi pekerjaan dalam RMP



Gambar 1 Contoh Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi

Tabel 5 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Tugas Dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan Pengawasan	
2	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawas	
3	Inspeksi Engineer	
	Dst.	

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.

5. EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMK

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait dan laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani.

Tabel 6 Contoh Daftar Rekaman Laporan Kinerja Keselamatan

NO	Judul Rekaman
1	Laporan hasil inspeksi
2	Laporan hasil JSA dan izin kerja
3	Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja mingguan
4	Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja bulanan
5	Laporan, evaluasi dan rekomendasi hasil testing dan commissioning
6	Laporan, evaluasi dan rekomendasi serah terima pekerjaan final

D.2 FORMAT RKK PELAKSAAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Format RKK penawaran pada tahap pemilihan penyedia jasa pekerjaan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai informasi terdokumentasi.

D.2.1 Penjelasan subelemen RKK Pelaksanaan

1. Elemen ke-1 RKK yaitu kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri atas subelemen:

- 1.1 Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal yang dilakukan dengan:
 - a. identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, paling sedikit memuat tata kelola dan peran dalam struktur organisasi, dan sumber daya pekerjaan;
 - b. identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, paling sedikit memuat budaya, sosial, lingkungan, pengetahuan dan teknologi baru;
 - c. dampak yang mempengaruhi terhadap Keselamatan Konstruksi;
 - d. kategori isu, jenis isu, metode analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), dan sumber isu yang mempengaruhi Keselamatan Konstruksi; dan
 - e. menentukan keinginan dan harapan dari para pekerja maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- 1.2 Organisasi pengelola SMKK dilakukan dengan menyusun struktur organisasi Penyedia Jasa yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola SMKK, beserta tugas dan tanggung jawab.
- 1.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja dilakukan dengan:
 - a. pengesahan pakta komitmen oleh pimpinan Penyedia Jasa;
 - b. penandatanganan kebijakan Keselamatan Konstruksi oleh pimpinan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Tinjauan pelaksanaan komitmen dengan menyusun jadwal komunikasi pimpinan perusahaan atau 1 (satu) level di bawah

pimpinan perusahaan untuk melakukan kunjungan ke proyek dalam rangka memastikan RKK dilaksanakan dan meningkatkan partisipasi pekerja; dan

- d. Konsultasi dan partisipasi pekerja menetapkan matriks komunikasi para pihak terkait dalam komunikasi dan partisipasi pekerja.
- e. Pelaksanaan komitmen, sosialisasi, edukasi, konsultasi dan partisipasi tersedia sebagai informasi terdokumentasi.

1.4 Pimpinan Penyedia Jasa memastikan terlaksananya supervisi, *training*, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan dilakukan melalui penerapan elemen dalam RKK.

2. Elemen ke-2 RKK yaitu Perencanaan Keselamatan Konstruksi

merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas subelemen:

1.1 IBPRP

a. IBPRP disusun oleh penanggung jawab Keselamatan Konstruksi bersama dengan tenaga ahli teknis (*engineer*) dan disetujui oleh pimpinan tertinggi pelaksana Pekerjaan Konstruksi di proyek. memuat:

- 1) deskripsi Risiko, meliputi uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan risiko;
- 2) perundangan atau persyaratan;
- 3) penilaian tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi;
- 4) pengendalian risiko awal yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko serta memperbesar peluang yang telah diidentifikasi dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko keselamatan konstruksi;
- 5) penilaian risiko sisa adalah penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi; dan
- 6) pengendalian risiko lanjutan yaitu upaya tambahan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang telah diidentifikasi serta memperbesar peluang dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko sisa dan peluang.

b. Uraian pekerjaan diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK.

- c. Identifikasi bahaya disusun berdasarkan analisis multi-risiko (*multi-risk analysis*) yang terdiri atas keselamatan pekerja dan/atau properti/aset/material dan/atau keselamatan publik dan/atau keselamatan lingkungan pada tiap tahapan pekerjaan disesuaikan dengan metode pekerjaan.
 - d. Pengendalian risiko dalam IBPRP harus menerapkan analisis pengendalian risiko terintegrasi atas hasil identifikasi bahaya yaitu dengan pengendalian berdasarkan:
 - 1) aspek keteknikan (*engineering control*);
 - 2) aspek manajemen (*administrative control*); dan/atau
 - 3) aspek perilaku manusia.
 - 4) Aspek perubahan dan dinamika pekerjaan konstruksi (menerapkan manajemen perubahan)
 - e. Pengendalian disusun dengan berdasarkan tingkatan pengendalian sebagai berikut:
 - 1) eliminasi;
 - 2) substitusi;
 - 3) rekayasa teknis;
 - 4) pengendalian administratif; dan
 - 5) penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja.
- 1.2 Rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang dituangkan dalam sasaran dan program memuat:
- a. sasaran dan program umum untuk mencapai kinerja keselamatan kerja, kesehatan kerja, keamanan lingkungan kerja dan pengelolaan lingkungan kerja;
 - b. sasaran dan program khusus untuk menguraikan sasaran dan program pengendalian berdasar identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang memiliki skala prioritas sedang dan besar.
- 1.3 Pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan Keselamatan Konstruksi, dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundangan dan/atau persyaratan lainnya yang terkait dengan program pengendalian risiko.

3. Elemen ke-3 RKK yaitu dukungan Keselamatan Konstruksi merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit terdiri atas subelemen:

- 3.1 Sumber daya harus ditetapkan dan disediakan untuk kebutuhan penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkesinambungan dari SMKK yang paling sedikit meliputi:
 - a. Sumber daya teknologi dan peralatan, yang memuat daftar teknologi dan peralatan, surat izin atau sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lain, termasuk lisensi operator peralatan;
 - b. Sumber daya material, yang menginformasikan daftar material impor dan MSDS pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) terhadap material; dan
 - c. Perhitungan Biaya Penerapan SMKK yang paling sedikit memuat 9 (sembilan) komponen.
- 3.2 Kompetensi tenaga kerja dilakukan dengan menyusun daftar personil Keselamatan Konstruksi berdasarkan kualifikasi Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, serta jumlah anggota UKK disesuaikan dengan ketentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi.
- 3.3 Kepedulian organisasi, dilakukan dengan menyusun:
 - a. program peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi;
 - b. analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK yang disesuaikan dengan tabel sasaran dan program; dan
 - c. rencana pelatihan Keselamatan Konstruksi.
- 3.4 Manajemen komunikasi dilakukan dengan penjadwalan safety induction, toolbox meeting dan jadwal komunikasi lain sesuai kebutuhan dan ruang lingkup proyek yang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.5 Informasi terdokumentasi yaitu dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan pengendalian akses dan penyimpanan.

4. Elemen ke-4 RKK yaitu operasi Keselamatan Konstruksi merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit memuat subelemen:

- 1.1 Perencanaan implementasi RKK diterapkan dengan menyusun paling sedikit struktur organisasi pelaksana pekerjaan termasuk menjelaskan alur koordinasinya dengan unit Keselamatan Konstruksi, beserta tugas dan tanggung jawabnya.

- 1.2 Pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi meliputi kegiatan:
- a. Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) untuk pekerjaan dengan tingkat risiko sedang dan/atau besar, dan izin kerja khusus;
 - b. pengelolaan keamanan lingkungan kerja yaitu kegiatan pengelolaan keandalan bangunan yang diintegrasikan dengan dokumen RMPK, pengelolaan pendukung keandalan bangunan dan pengamanan lingkungan proyek, yang diintegrasikan dengan dokumen RMLLP, serta prosedur penghentian pekerjaan jika ditemukan hal yang membahayakan;
 - c. pengelolaan keselamatan kerja, paling sedikit memuat:
 - 1) Prosedur penggunaan pesawat angkat, pesawat angkut, dan peralatan konstruksi lainnya sesuai izin kelaikan operasi alat dan izin operator;
 - 2) Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja;
 - 3) Prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan alat pelindung diri; dan
 - 4) Pengendalian subkontraktor dan pemasok yang diintegrasikan dengan RMPK.
 - d. Pengelolaan kesehatan kerja, termasuk kepemilikan perlindungan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja konstruksi dan pemeriksaan kesehatan pekerja.
 - e. Pengelolaan lingkungan kerja beserta *improvement* pengelolaan lingkungan (*reuse, reduce, renewable/recycle*) yang kemudian diintegrasikan dalam RKPPL, paling sedikit meliputi:
 - 1) prosedur atau petunjuk pencegahan pencemaran;
 - 2) pengelolaan tata graha terkait 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin); dan
 - 3) pengolahan sampah dan limbah.
- 1.3 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat dilakukan dengan menyusun prosedur tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.4 Investigasi kecelakaan Konstruksi dilakukan dengan menyusun prosedur penyelidikan insiden kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja.

- 5. Elemen ke-5 RKK yaitu evaluasi kinerja penerapan SMKK** merupakan kegiatan untuk melihat manfaat dari pengendalian dan pelaksanaan penerapan SMKK, yang memuat subelemen.
- 1.1 Pemantauan atau inspeksi dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui penentuan metode, kriteria, dan prosedur inspeksi terkait SMKK.
Pemantauan atau inspeksi dilakukan berdasarkan jadwal inspeksi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam lembar periksa.
 - 1.2 Audit paling sedikit dilakukan dengan menentukan kriteria penerapan RKK.
 - 1.3 Evaluasi dilakukan dengan menentukan metode evaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan.
 - 1.4 Tinjauan Manajemen dilakukan paling sedikit dengan merencanakan dan menetapkan prosedur dan laporan dalam tinjauan manajemen.
 - 1.5 Peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi memuat tindakan perbaikan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak dan/atau sebagai tindak lanjut hasil tinjauan manajemen
- 6.** Dalam hal pekerjaan konstruksi dan/atau konsultasi konstruksi dilaksanakan dengan penunjukan langsung, penyedia jasa menyusun RKK sesuai dengan persyaratan dalam SMKK.
- 7.** Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola atau tanpa penyedia jasa, disusun RKK kegiatan yang memuat IBPRP, analisis keselamatan konstruksi, jadwal inspeksi dan pengadaan APD dan APK.
- 8.** Dalam hal pekerjaan pengawasan konstruksi dilaksanakan secara swakelola, disusun RKK kegiatan yang memuat identifikasi bahaya, serta sasaran dan program.

D.2.2 Format RKK Pelaksanaan

COVER DOKUMEN

[Logo Penyedia Jasa]		[Logo Pengguna Jasa]
----------------------	--	----------------------

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK) PELAKSANAAN**

.....
(nama Pekerjaan Konstruksi)

.....
(nama paket pekerjaan)

- Lokasi Pekerjaan :
- Nomor Kontrak :
- Waktu Pelaksanaan :
- Periode Laporan :
- Kemajuan Pekerjaan :

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa)

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)**

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)	Diperiksa Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (penanggung jawab kegiatan) ttd (Nama Lengkap) NIP:

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

HAL

- A KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - A.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
 - A.2 Organisasi Pengelola SMKK
 - A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja
 - A.4 Supervisi, Training, Akuntabilitas, Sumber Daya, dan Dukungan
- B PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
 - B.2. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)
 - B.3. Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi
- C DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi Tenaga Kerja
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Manajemen Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
 - D.1. Perencanaan Implementasi RKK
 - D.2. Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.3. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
 - D.4. Investigasi Kecelakaan Konstruksi
- E EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK
 - E.1. Pemantauan atau Inspeksi
 - E.2. Audit
 - E.3. Evaluasi
 - E.4. Tinjauan Manajemen
 - E.5. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

1. GAMBARAN UMUM PROYEK

Menggambarkan garis besar proyek

1	Nama Pekerjaan	: (nama paket.pekerjaan)
2	Lokasi Proyek	: (Kel/Desa/Kec/Kab/Kota Provinsi).....
3	Dimensi Proyek	: (Luas/Panjang/Lebar)
4	Sumber Dana	: (APBN Th/Loan)
5	Pengguna Jasa	:	... (nama institusi pengguna jasa sesuai kontrak)
6	PPK	: (nama PPK sesuai kontrak)
7	Konsultan Supervisi	: (nama perusahaan konsultan supervisi).....
8	Konsultan MK	: (nama perusahaan konsultan MK).....
8	Nama Penyedia Jasa	: (nama perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
9	Alamat	: (alamat perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
10	No. Kontrak	: (nomor kontrak pekerjaan konstruksi)
11	Tanggal kontrak	: (tanggal kontrak pekerjaan konstruksi)
12	Nilai Kontrak	: (nilai kontrak pekerjaan konstruksi)
13	Masa Pelaksanaan	:	... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ...
14	Tanggal Mulai Kerja	: (tanggal mulai pekerjaan sesuai SPMK)
15	Masa Pemeliharaan	:	... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ..

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal

1. Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal

Memuat daftar isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

Daftar isu, terdiri atas:

1. Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi di antaranya:
 - a. tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas;
 - b. kebijakan, tujuan, dan strategi untuk mencapainya;
 - c. kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya, pengetahuan, dan kompetensi (seperti modal, waktu, sumber daya manusia, proses, sistem, dan teknologi);
 - d. hubungan dengan, serta persepsi dan nilai-nilai dari, pekerja;
 - e. pengaturan waktu kerja;
 - f. kondisi kerja; dan
 - g. perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

2. Identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi di antaranya:
- a. lokasi pekerjaan, sosial, budaya, teknologi, dan alam;
 - b. subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan munculnya pekerjaan baru;
 - c. pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan;
 - d. hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi; dan
 - e. perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

Tabel 1-1. Contoh Identifikasi dan Penetapan Isu Eksternal dan Internal

DAFTAR IDENTIFIKASI ISU EKSTERNAL DAN INTERNAL

PAKET PEKERJAAN:

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1	Wabah Covid -19	Pekerjaan harus mengikuti protokol kesehatan/ Covid -19	Kesehatan	Eksternal	Threat	Instruksi Menteri PUPR	Keinginan: - Pekerjaan sesuai jadwal Harapan: - Pekerja tidak terkena Covid -19 - Proyek tidak dihentikan	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - Pekerja mentaati protokol Covid -19
2	Struktur organisasi Satgas Covid - 19	Penambahan personil	Kinerja	Internal	Strength	Instruksi Menteri PUPR	Keinginan: - Penerapan SMKK lebih efektif Harapan: - Pengawasan lebih efektif	Keinginan: Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - Aktifitas lancar
3

**Pimpinan Unit Keselamatan
Konstruksi**

ttd

.....
(Nama Lengkap)

A.2 Organisasi Pengelola SMKK

Memuat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola SMKK. Dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang dapat dijabarkan sesuai dengan Lampiran Tugas dan tanggung jawab dalam Peraturan Menteri ini

Organisasi pengelola SMKK disesuaikan dengan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Terlampir adalah contoh format untuk risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar, yaitu dengan pimpinan UKK yang terpisah dan berkoordinasi langsung dengan pimpinan pekerjaan konstruksi.

Untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil, fungsi pimpinan UKK melekat pada pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi




Diagram 1.1 Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK*

*Format struktur organisasi dapat mengikuti contoh.




Diagram 1.2 Contoh Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi




Diagram 1.2a Contoh Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur QHSE	Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan Memastikan terlaksananya pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada proyek konstruksi Menetapkan Sasaran Program Keselamatan Konstruksi Melaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa
Pimpinan UKK	Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di tempat kerja terlaksana dengan baik Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Petugas Keselamatan Konstruksi (anggota UKK)	Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi Melaksanakan konsultasi dan komunikasi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja Melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun <i>accident</i> kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi
Petugas Tanggap Darurat	Melaporkan kejadian tanggap darurat kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada seluruh pekerja
Tenaga kesehatan	Melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
	Melakukan koordinasi dengan faskes untuk pemeriksaan kesehatan
	Melakukan koordinasi dengan faskes/klinik untuk kerjasama
Petugas Pengelola lalu lintas (anggota UKK)	Menyusun rencana manajemen lalu lintas Berkoordinasi dengan instansi terkait Memastikan pelaksanaan manajemen lalu lintas
Petugas Pengelola lingkungan (anggota UKK)	Menyusun rencana pengelolaan lingkungan Melakukan inspeksi pengelolaan lingkungan di tempat kerja dan disekitar lingkungan proyek
	Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur PMPM

Personil Penjamin mutu (anggota UKK)	Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi dan mengintegrasikan dengan Program Mutu Pengawasan/MK
	Berkoordinasi kepada tim proyek terkait rencana pemeriksaan dan pengujian
	Ikut serta dalam pelaksanaan audit internal

A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja

1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi badan usaha.

[Format Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
 Jabatan :
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]

[tanda tangan],
 [nama lengkap]

[Format Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk: PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk: PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Pimpinan KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

2. Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa (tertulis, tertanggal dan ditandatangani) dan disahkan oleh Pengguna jasa Kebijakan keselamatan konstruksi harus:

1. dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal; dan
2. tersedia sebagai informasi terdokumentasi;

Jika Penyedia Jasa belum memiliki Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi maka dapat mengikuti contoh Lembar Kebijakan di bawah.

[Contoh Kebijakan Keselamatan Konstruksi]**KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Kami berkomitmen untuk:

1. Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
2. Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di sekitar tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

1. Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta sumber daya yang relevan.
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi perusahaan.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

1. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan berkeselamatan terhadap risiko bahaya cedera ringan, sedang dan berat pada pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
2. Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian pekerjaan tidak akan dilanjutkan sampai semua aspek keselamatan konstruksi dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
4. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
5. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan pekerjaan.
6. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.

...[tempat], ... [tanggal / bulan] [tahun]

[Nama Penyedia Jasa]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

Disahkan,

...[tempat], ... [tanggal / bulan] [tahun]

[Nama Pengguna Jasa]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

3. Tinjauan Pelaksanaan Komitmen

Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk melihat konsistensi penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan secara berkesinambungan, dengan melakukan di antaranya:

- kegiatan berdiskusi dengan pekerja tentang masalah-masalah Keselamatan Konstruksi di Lapangan;
- memberikan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah Keselamatan Konstruksi di Lapangan; dan
- menegakkan kedisiplinan dengan melihat atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;

Tinjauan pelaksanaan komitmen dilakukan dengan menyusun jadwal komunikasi pimpinan perusahaan atau 1 (satu) level di bawah pimpinan perusahaan untuk melakukan kunjungan ke proyek dalam rangka memastikan RKK dilaksanakan dan meningkatkan partisipasi pekerja.

Tabel 1-2 Format Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi*

No	Elemen	Kegiatan	Penanggung Jawab	Bulan ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi	<i>Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi</i>	<i>Direktur</i>												
2

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

Tabel 1-2a Contoh Pengisian Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi*

No	Elemen	Kegiatan	Penanggung jawab	Bulan ke-											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi	Kunjungan Direktur Di Proyek: Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal	Direktur	3 Feb '19 pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, penyakit atau kesehatan yang buruk akibat kerja, serta penyediaan tempat kerja dan lingkungan yang aman, efisien dan produktif;		5 Apr'19 memastikan bahwa kebijakan dan program Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Penyedia Jasa;	7 Mei'19 memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan SMKK;			8 Ags'19 memastikan bahwa SMKK akan mencapai hasil sesuai dengan			2 Nop'19 memastikan bahwa setiap pekerja berpartisipasi dan berkontribusi terhadap penerapan SMKK secara berdaya guna dan berhasil guna		
2	Operasi Keselamatan Konstruksi	Kunjungan Direktur/ GM QHSE: Pengendalian operasi keselamatan	GM QHSE	diisi sesuai agenda terkait operasi keselamatan konstruksi											

4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

Penyedia Jasa harus secara berkesinambungan melakukan konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja, diantaranya:

1. Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.
2. Konsultasi dilakukan dengan:
 - a. menyediakan mekanisme, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi;
 - b. menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses setiap saat;
 - c. menghilangkan dan/atau meminimalkan hal-hal yang menghambat pekerja untuk berpartisipasi; dan
 - d. melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan:
 - 1) kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK;
 - 2) susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi;
 - 3) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 - 4) tujuan keselamatan konstruksi dan perencanaan pencapaian;
 - 5) pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang dan jasa;
 - 6) pemantauan dan evaluasi;
 - 7) program audit; dan
 - 8) perbaikan berkelanjutan.

Tabel 1-3 Program Komunikasi dan Partisipasi Pekerja

Program Komunikasi						
NO	Media Komunikasi	Yang Dikomunikasikan	Jadwal/Periode	Peserta/Audience/Target	Petugas/Pimpinan	Tempat
1	Papan Pengumuman	Ringkasan Peraturan petunjuk K3, Berita K3, Lap.Kecelakaan, dsb	Diganti dan ditambah sesuai kebutuhan	Semua pekerja dan pengunjung	QHSE Officer	Dekat gerbang masuk proyek atau halaman
2	Poster,span duk K3	Jargon semangat U/ memelihara kesadaran pentingnya K3	Setiap saat jika kesadaran menurun	Semua pekerja dan pengunjung	QSHE Officer	Tempay-tempat strategis
3	<i>Safety Morning Talk</i>	Perhatikan thd bahaya & kesiapan bekerja dengan selamaat dsb	Tiap jumat pagi selama 5-15 menit	Seluruh mandor, tukang,operator dan kenek	Safety Officer, Pelaksana utama, Mandor, Subkon	Assembly point, dsb, DG Speaker
4	Tool Bok Meeting	Bahaya dan Pencegahan pada pekerjaan tertentu	Setiap saat diperlukan	Kelompok pekerja jenis pek tertentu	Mandor, atau tukang	Diruan/tempat terbatas
5	Pesan melalui kaset/speaker	Pesan menarik tentang pentingnya K3 bagi diri dan keluarga	Setiap jam 8.00 pagi jam 12 siang	Semua yang bisa mendengar	Operator telp atau bagian admin proyek	Melalui speaker yg bisa didengar
6	Rapat K3 Mg-an	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target K3 • Angka Pelanggaran • Efektifitas Pelaksanaan • Tindak lanjut hasil inspeksi 	Setiap hari rabu	Para anggota P2K3, Mandor dan Subkon	PM, dan/atau QSHE Officer	Ruang Rapat
7	Rapat K3 Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target K3 • Angka Pelanggaran • Efektifitas Pelaksanaan • Tindak lanjut hasil audit 	Setiap Minggu ke 3 tiap bulannya	Para anggota P2K3	PM, dan/atau QSHE Officer	Ruang rapat
Kegiatan Partisipasi						
No	Media Partisipasi	Yang dilibatkan	jadwal	Peserta	Pimpinan	Tempat
1	Dalam menyusun <i>Job Safety Analysis</i>	Pelaksana, Mandor, Tukang, Pek, Operator	Setiap saat diperlukan	Pelaksana, Staff, mandor, Tkg, operator	Kolektifitas inisiator	Di kantor/di lokasi kerja
2	Tinjauan identifikasi bahaya, penilaian risiko	Pelaksana, Mandor, Tukang, Pek, Operator	Setiap saat diperlukan	Pelaksana, Staff, mandor, Tkg, operator	Kolektifitas inisiator	Di kantor / di lokasi kerja

A.4 Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan

Pimpinan penyedia jasa harus memastikan terlaksananya supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan yang kemudian dituangkan dalam Elemen Dukungan Keselamatan Konstruksi dan Elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi, di antaranya dengan:

1. merencanakan pemantauan dan evaluasi, dalam:
 - a. supervisi kondisi kerja beserta lingkungan yang aman dan sehat dalam rangka pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, cedera dan penyakit akibat kerja; dan
 - b. memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan SMKK;
2. menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan;
3. mempromosikan peningkatan/perbaikan SMKK secara berkesinambungan; dan
4. melindungi pekerja yang melaporkan terjadinya kecelakaan, bahaya dan risiko kecelakaan konstruksi dari pemecatan dan/atau sanksi lain.

B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

IBPRP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Tahapan aktivitas dalam IBPRP sesuai dengan pekerjaan rutin (sesuai dengan Work Breakdown Structure) dan pekerjaan non-rutin (pekerjaan yang tidak terdapat pada Work Breakdown Structure). Uraian pekerjaan dalam IBPRP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK.

Tabel 2-1 Contoh Jadwal Pekerjaan

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot	Minggu ke											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilisasi													
2	Persiapan													
3	Galian/urugan													
4	Pondasi													
5														
6	dst.	100%												

Tabel 2-2 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

NO	DESKRIPSI RISIKO				PERUNDANGAN ATAU PERSYARATAN	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO AWAL 1.Eliminasi 2.Substitusi 3.Rekayasa Teknik 4.Administrasi 5.APD	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO LANJUTAN	KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan /Publik	Risiko 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan / Publik			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO AWAL (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Penjelasan Tabel Contoh Format IBPRP

Uraian Kegiatan	:	Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin yang tertuang dalam uraian pekerjaan di tabel jadwal
Identifikasi Bahaya / Tipe Kecelakaan	:	Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya sesuai dengan peraturan terkait
Risiko	:	Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya
Perundangan atau Persyaratan Lain	:	Acuan dalam melakukan pengendalian risiko
Kekerapan/Kemungkinan	:	Tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Keparahan	:	Tingkat keparahan / kerugian / dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Tingkat Risiko	:	Perpaduan Nilai Tingkat Kekerapan dan Nilai Tingkat Keparahan
Penilaian Risiko Sisa	:	penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko Keselamatan Konstruksi
Perundangan atau Persyaratan Lain	:	Acuan dalam melakukan pengendalian risiko
Pengendalian Risiko	:	Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul baik sebagai pengendalian awal maupun upaya tambahan

Tabel 2-2 Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERUNDANGAN ATAU PERSYARATAN	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO AWAL 6. Eliminasi 7. Substitusi 8. Rekayasa Teknik 9. Administrasi 10. APD	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO LANJUTAN	KETERANGAN	
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA 5. Pekerja 6. Peralatan 7. Material 8. Lingkungan/ Publik	Risiko 5. Pekerja 6. Peralatan 7. Material 8. Lingkungan/ Publik		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO AWAL (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	PEKERJAAN STEEL BOX GIRDER															
1	Mobilisasi dari stockyard menuju lokasi kerja	Pekerja tertabrak	1. Pekerja terluka,	- UU 1/1970 tentang keselamatan kerja	2	3	6	Sedang	1. Pengamanan Jalur 2. Pemasangan monitoring pada jembatan eksisting 3. Pengalihan jalur	1	3	3	Kecil	Pembuatan jalan sementara	(jika perlu)	
	Kendaraan terguling	2. Kerusakan kendaraan, 3. material girder patah	2. Kerusakan kendaraan, 3. material girder patah	- UU 11/2021 Cipta Kerja - UU 2/2017 Jasa Konstruksi	3	3	9	Sedang	4. Perkuatan jalan 5. Pengaturan batas kecepatan 6. Pemasangan rambu	1	2	2	Kecil			
		4. kemacetan lalu lintas	4. kemacetan lalu lintas	- UU 22/2009 lalu lintas	3	4	12	Sedang	7. Pemeriksaan jalur/survey 8. Berkoordinasi dengan pihak terkait	1	2	2	Kecil			
	Kecelakaan lalu lintas	5. meninggal 6. kemacetan lalu lintas	5. meninggal 6. kemacetan lalu lintas	- PP 14/2021	4	4	16	Besar	9. Sosialisasi/ toolbox meeting 10. Memastikan operator kompeten dan	2	2	4	Kecil			
					4	3	12	Sedang		2	3	6	Sedang			

	Menabrak fasilitas publik	7. Kerusakan kendaraan,	- Permen SMKK	3	3	9	Sedang	paham prosedur operasi/ manual alat	1	2	2	Kecil		
		8. Kerusakan fasilitas masyarakat	- Spesifikasi Umum terkait mobilisasi	3	4	12	Sedang	11. Alat komunikasi operator lancar	1	2	2	Kecil		
		9. kemacetan lalu lintas		3	3	9	Sedang	12. Membuat pemberitahuan pekerjaan mobilisasi 13. Pemakaian APD	1	2	2	Kecil		

* Format tabel dapat mengikuti contoh.

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
 Nama Penyedia Jasa
 ttd
 (Nama Lengkap)

Keterangan Tingkat Pengendalian:

- eliminasi, yaitu meniadakan bahaya dan risiko dengan tidak mempekerjakan manusia pada aktivitas;
- substitusi, yaitu penggantian proses, operasi, bahan, atau peralatan dengan yang tidak berbahaya atau memiliki bahaya lebih kecil;
- rekayasa teknis, yaitu pengendalian terhadap desain peralatan, tempat kerja untuk memberikan perlindungan Keselamatan Konstruksi;
- pengendalian administratif, yaitu dengan mengendalikan prosedur, izin kerja, analisis keselamatan pekerjaan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan
- penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja yang memadai.

B.2 Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)

1. Sasaran Umum dan Program Umum

Memuat tabel Sasaran Umum dan Program Umum berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko yang bersifat umum, sekurang-kurangnya berisi sebagai berikut:

Tabel 2-3 Contoh Format Sasaran Umum dan Program Umum*

No	Sasaran Umum	Program Umum
A	Kinerja Keselamatan Kerja	
	- Severity Rate (SR) / Tingkat Keparahan = 0 $SR = \frac{\text{Jumlah hari hilang} \times 1.000.000}{\text{Jumlah jam orang kerja tercapai}}$ (Perhitungan SR mengikuti peraturan terkait) - Penilaian Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi (Construction Safety KPI) = 85/100	-
B	Kinerja Kesehatan Kerja	
C	Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja	
D	Kinerja Pengamanan	
	

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

Tabel 2-3a Contoh Pengisian Sasaran Umum dan Program Umum*

No	Sasaran Umum	Program Umum
A	Kinerja Keselamatan Kerja	
	- Severity Rate (SR) / Tingkat Keparahan = 0 $SR = \frac{\text{Jumlah hari hilang} \times 1.000.000}{\text{Jumlah jam orang kerja tercapai}}$ (Perhitungan SR mengikuti peraturan terkait) - Penilaian Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi (Construction Safety KPI) = 85/100	Komunikasi: - Induksi Keselamatan Konstruksi (construction safety induction) - Pertemuan pagi hari (safety morning) - Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) - Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) - Pelatihan / Sosialisasi
B	Kinerja Kesehatan Kerja	
	- Tidak ada Penyakit Akibat Kerja (PAK) - Meminimalkan pekerja yang sakit	Pemeriksaan Kesehatan: - Pemeriksaan kesehatan (awal & berkala) - Peningkatan kebugaran jasmani -
C	Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja	
	- Tidak ada pencemaran lingkungan	AMDAL / UKL-UPL Tata Graha (Housekeeping) Pengolahan Sampah dan Limbah
D	Kinerja Pengamanan	
	- Tidak ada gangguan keamanan yang mengakibatkan berhentinya pelaksanaan pekerjaan	Petugas Keamanan Koordinasi dengan pihak terkait

2. Sasaran Khusus dan Program Khusus

Memuat tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang bersifat khusus yaitu memiliki skala prioritas sedang dan besar.

Tabel 2-4 Contoh Pengisian Format Sasaran Khusus dan Program Khusus*

No.	Pengendalian awal	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penang-gung Jawab
MOBILISASI KOMPONEN STEEL BOX GIRDER DARI STOCKYARD MENUJU LOKASI KERJA									
1	Pengamanan jalur	Jalur terbebas dari hambatan dan kerusakan	Jadwal pengiriman tepat waktu	Pejadwalan ter-padu & pemeliharaan jalur	Time Schedule, papan dan alat komunikasi	hh/dd/mm/yy	Informasi& konfirmasi pengiri-man online	Komponen terkirim sesuai jadwal & kebutuhan lapangan	Petugas logis-titik & satuan pengamanan
2	Pemasangan alat monitoring pada jembatan eksisting	Kondisi jembatan eksisting se-lalu termonitor	Monitoring terpasang dengan benar	Memasang & memakai alat monitoring	Alat/system monitoring dan petugas	Sesuai kebutuhan dd/mm/yy	Jadwal monitoring & sistem komunikasi	Alat berfungsi baik, kondisi jembatan termonitor dg baik	Petugas monitoring
3	Pengalihan jalur	Lalu lintas berjalan normal	Tidak ada kemacetan lalu lintas	Membuat jalur detour/pengalihan.	Gambar, spesifikasi, alat, material & tenaga kerja	dd/mm/yy	Jadwal, check-list & sistem komunikasi	Jalur pengalihan berfungsi normal	Supervisor lapangan
4	Perkuatan jalan	Jalan mampu mendukung beban lalu lintas	Tak ada lagi deformasi perkerasan	Memeriksa & memperkuat perkerasan	Gambar, spesifikasi teknik, alat, material & naker	dd/mm/yy	Jadwal, check-list & sistem komunikasi	Perkuatan jalan sesuai gambar dan spesifikasi teknis	Supervisor lapangan
5	Pengaturan batas kecepatan	Kecepatan lalu lintas kendaraan teratur & normal	Tak ada yang melebihi batas kecepatan	Memasang pembatas kecepatan	Gambar, spesifikasi teknik, alat, material & naker	dd/mm/yy	Jadwal, check-list & sistem komunikasi	Pembatas kecepatan terpasang sesuai spesifikasi teknis	Supervisor lapangan
6	Pemasangan rambu	Kegiatan konstruksi & lalin berjalan normal	Rambu terpasang sesuai fungsinya	Membuat & memasang rambu	Gambar & bahan rambu sesuai standar	dd/mm/yy	Papan monitor checklist & sistem komunikasi	Rambu terpasang sesuai checklist	Supervisor lapangan
7	Pemeriksaan jalur/survey	Jalur aman & berfungsi normal	Seluruh ruas jalur aman	Pemeriksaan jalur secara rutin	Sarana & petugas pemeriksaan	dd/mm/yy	Checklist & sistem komunikasi	Papan monitor kondisi jalur terupdated	Petugas monitoring
8	Berkoordinasi dengan pihak terkait	Pihak-pihak terkait dapat terkoordinasi dg baik	Tidak ada hambatan koordinasi	Melakukan koordinasi dengan pihak-2 terkait	Nomor kontak, nara hubung & surat izin	dd/mm/yy	Daftar alamat, logbook, sistem komunikasi	Ada konfirmasi dan atau rekaman bukti persetujuan	Petugas Nara hubung/ humas
9	Sosialisasi/ toolbox meeting (TBM)	Tersosialisasinya keselamatan sbg nilai kebutuhan	Toolbox meeting terlaksana secara rutin	Melaksanakan TBM sesuai pedoman	Tim pekerja, Supervisor, alat/sarana TBM	dd/mm/yy	Jadwal, daftar hadir, monitor online	Dokumentasi foto updated online	Petugas Keselamatan Konstruksi
10	Memastikan operator kompeten dan paham prosedur operasi/manual alat angkut	Operator kompeten mengoperasikan alat angkut sesuai prosedur	Angkutan lancar tak ada hambatan/komplain	Memastikan kompetensi operator angkutan	Prosedur operasi & alat angkut, operator mekanik & supervisor	dd/mm/yy	Laporan inspeksi/operasi/pemeliharaan alat, sistem komunikasi	Komponen terkirim tepat waktu, laporan inspeksi/operasi alat tepat waktu	Supervisor peralatan
11	Alat komunikasi operator lancar	Sistem komunikasi lancar	Tak ada masalah komunikasi	Memelihara alat komunikasi	Alat & prosedur komunikasi,	dd/mm/yy	Sistem dan alat komunikasi	Tak ada alat komunikasi bermasalah	Supervisor Peralatan
12	Membuat pemberitahuan pekerjaan mobilisasi	Jadwal & pelaksanaan mobilisasi diketahui para pihak terkait	Jadwal mobilisasi diketahui semua pihak	Membuat jadwal & melakukan komunikasi tertulis dan lisan	Jadwal mobilisasi, alat komunikasi dan nara hubung	dd/mm/yy	Jadwal, dan konfirmasi mobilisasi	Mobilisasi terlaksana tanpa ada komplain	Petugas logistik/Nara hubung
13	Pemakaian APD	APD digunakan sesuai standar/persyaratan	Tak ada petugas yang melanggar	Menyediakan & memastikan APD dipakai	APD lengkap sesuai standar	dd/mm/yy	Checklist dan kamera CCTV	APD dipakai sesuai standar	Supervisor alat angkut-an/ logistik

*Format tabel dapat mengikuti contoh

B.3 Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus dijalankan (hingga pasal atau klausul yang berhubungan langsung dengan program) diuraikan menurut identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang dituangkan dalam format dan contoh di bawah ini.

Tabel 2-5 Contoh Format Standar dan Peraturan Perundang-undangan*

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya	Pasal/ Bagian sesuai dengan Pengendalian Risiko
1	Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	Pasal 1 ayat (6)
2	Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 86
3	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan (K4)	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Pasal 59
4		Sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan lingkungan	Dst ...
5		Sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan manajemen lalu lintas	Dst ...
6	Dst ...	Sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan mutu bahan dan peralatan	Dst ...

*) Bentuk tabel mengikuti contoh, namun isi perlu disesuaikan dengan identifikasi sebelumnya pada pada tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP).

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pada bab ini, dilakukan integrasi dengan yang tertuang dalam dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Pekerjaan (RMPK) Bab Metode kerja di jadwal peralatan, material, dan bahan, serta tenaga kerja.

C.1 Sumber Daya

1. Peralatan

Daftar Peralatan Utama

Memuat daftar peralatan utama yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari jenis peralatan, merk & tipe peralatan, kapasitas peralatan, jumlah peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, dan status kepemilikan peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan maupun surat perjanjian. Daftar peralatan utama ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Tabel 3-1 Format Daftar Peralatan Utama*

No	Jenis	Merk & Tipe	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/ Status	Surat Izin/Sertifikat Kelaikan

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

2. Material

a. Daftar Material Impor

Memuat daftar material impor yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari jenis material, jumlah material, negara asal, dan jadwal pengiriman barang. Daftar material impor ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

b. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

Memuat Informasi terkait dengan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan lampiran berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari pemasok.

Tabel 3-2 Contoh Daftar Material Impor*

No	Nama Barang / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Harga	Negara Asal
1	Concrete Grout Material	SikaTop® 122 PLUS is a two-component, polymer-modified, portland cement based, fast-setting, trowel-grade mortar. It is a high performance repair mortar for horizontal and vertical surfaces and offers the additional benefit of Sika FerroGard® 901, a penetrating corrosion inhibitor	Component 'A' - 1-gal. plastic jug; 4/carton. Component 'B' - 61.5-lb. multi-wall bag.	30	Rp.118 per pack	Lyndhurst- Britania Raya
2	dst					

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

3. Biaya

Perhitungan Biaya penerapan SMKK yang paling sedikit memuat 9 (sembilan) komponen penerapan biaya SMKK.

C.2 Kompetensi Tenaga Kerja

Memuat daftar personil keselamatan konstruksi yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, berikut dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan SKA dan SKT dan lama pengalaman kerja sejenis.

Tabel 3-3 Format Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Jabatan	Nama Personil	Pendidikan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman
1	Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi				
2	Petugas medis				
3	Petugas P3K				
4	Petugas peran kebakaran				
5	Pemberi aba-aba (<i>flagman</i>)				
6	Petugas Keamanan (<i>security</i>)				

Keterangan :

- Pemberi aba-aba (*flagman*) : Setiap melakukan pekerjaan pengangkatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan lalu lintas dibutuhkan 1 orang personil pemberi aba-aba (*flagman*)
- Petugas Keamanan (*security*): sesuai dengan kebutuhan pengendalian risiko keamanan.

C.3 Kepedulian Organisasi

Merupakan tindak lanjut dari penerapan kebijakan pada elemen kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja terkait konsultasi dan partisipasi pekerja, serta pelaksanaan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan.

a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik Terkait. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi sekurang-kurangnya berisi:

- a) jadwal pelatihan dan sosialisasi SMKK kepada para pekerja yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi;
- b) komitmen untuk mencegah perilaku tidak selamat dalam rangka pencegahan kecelakaan; dan
- c) program pembinaan budaya Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi untuk seluruh tingkatan termasuk pekerja.

- b. Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK
Memuat analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK.
- c. Pelatihan
Memuat jenis pelatihan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Tabel 3-4 Contoh Rencana Pelatihan Keselamatan Konstruksi*

No	Jenis Pelatihan	Target Peserta	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Dasar-dasar Keselamatan Konstruksi	Engineer		
2	Pedoman Keselamatan Konstruksi	Engineer, pelaksana, pekerja konststruksi		
3	Basic Waste Management	Personel Bagian Gudang		
4	Tanggap Darurat	Tim Tanggap Darurat		
5	Pengenalan P3K	Engineer, pelaksana		
6	Traffic Management	Pelaksana, pekerja konststruksi, driver		
7	K3 Listrik	ME		
8	Housekeeping	Semua pekerja		
9	K3 Pekerjaan Galian	Pekerja galian		
10	K3 Pekerjaan Pembersihan	Pekerja fabrikasi		
11	K3 Operasional Alat Berat	Operator alat berat		
12	K3 Rigger	Rigger		
13	K3 Pekerjaan Pengecoran	Pekerja pengecoran		
14	Dst			

*) Pelatihan disesuaikan dengan tuntutan program kerja pada table sasaran dan program

C.4 Manajemen Komunikasi

- a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi (*safety induction*)
 - Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Induksi Keselamatan Konstruksi (*safety induction*) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
 - Induksi Keselamatan Konstruksi dilakukan untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang akan masuk ke dalam area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Tabel 3-5 Contoh Pengisian Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi (*safety induction*)

No	Uraian aktivitas	Penanggung jawab	Keterangan
1.	Penyuluhan keselamatan konstruksi harus pernah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali untuk tenaga kerja/pekerja baru, dan harus diberikan saat tenaga kerja/pekerja akan mulai bekerja atau sebelum bekerja.	Ahli Keselamatan Konstruksi/ Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	Anggota peserta penyuluhan keselamatan konstruksi (<i>Safety Induction</i>) adalah : semua anggota kelompok pekerja pegawai/karyawan/pekerja baru yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung dilapangan, dan/atau siapa saja yang masuk dalam kelompok pekerja belum pernah mendapatkan penyuluhan keselamatan konstruksi (<i>Safety Induction</i>) sebelumnya.
2.	Penyuluhan keselamatan konstruksi dapat dilaksanakan kapan saja (sewaktu-waktu) dengan durasi waktu banyaknya jumlah materi yang hendak disampaikan.		
3.	Hasil penyuluhan keselamatan konstruksi harus di dokumentasikan, diantaranya, daftar absensi kehadiran peserta penyuluhan keselamatan konstruksi, topik - topik keselamatan konstruksi yang disampaikan, semuanya harus di <i>record</i> ,		

- b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (*safety morning*)
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (*safety morning*) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
 - Pertemuan pagi hari (*safety morning*) diikuti oleh seluruh pekerja setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai.

Tabel 3-6 Contoh Pengisian Prosedur/Petunjuk Kerja Pertemuan Pagi Hari (*Safety Morning*)

No	Uraian aktivitas	Penanggung jawab	Keterangan
1	Pelaksanaan Pertemuan Pagi Keselamatan Konstruksi: Pertemuan Pagi keselamatan konstruksi, dilaksanakan secara periodik minimum sekali dalam satu minggu dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Proyek/Plant/Kawasan.	Ahli Keselamatan Konstruksi/ Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	Anggota Pertemuan Pagi keselamatan konstruksi adalah : semua anggota kelompok pekerja pegawai/karyawan/pekerja baru yang terlibat dalam proses produksi pekerjaan secara langsung dilapangan
2	Semua Pelaksana/Supervisor harus membantu menetapkan topik-topik keselamatan yang berbasis identifikasi potensi sumber bahaya dalam lingkaran kegiatannya dan/atau terhadap kejadian/peristiwa yang cenderung mengarah ke kondisi kecelakaan kerja dan/atau telah terjadi kecelakaan kerja, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakannya.		

- c. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (*toolbox meeting*)
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (*toolbox meeting*) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
 - Pertemuan kelompok kerja (*toolbox meeting*) diikuti oleh kelompok pekerja sebelum pekerjaan dimulai.

Tabel 3-7 Contoh Pengisian Prosedur/Petunjuk Kerja Pertemuan Kelompok Kerja (*Toolbox Meeting*)

No	Uraian aktivitas	Penanggungjawab	Keterangan
1	<p><i>Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Pekerja Keselamatan Konstruksi:</i></p> <p>Pertemuan Kelompok Pekerja dapat dilaksanakan kapan saja (sewaktu-waktu) dengan durasi waktu pertemuan cukup pendek, berkisar 10 s/d 15 menit atau lebih, dan tempat pelaksanaannya dimana saja di lokasi tempat kerja (lapangan).</p>	Ahli Keselamatan Konstruksi/ Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	Anggota pertemuan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung dilapangan
2	Pertemuan Kelompok Pekerja harus dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 minggu, yang lebih utama, dapat dilaksanakan setiap hari.		
3	Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Pekerja dilaksanakan dengan teliti/akurat, sederhana sejalan dengan aktifitas harian, semua peringatan keselamatan konstruksi harus di tekankan dalam pelaksanaan pekerjaan ke semua tingkatan pekerja, semua masalah diatas harus berbasis identifikasi potensi sumber bahaya,		

- d. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*)
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*) dipimpin oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan/atau Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diikuti oleh seluruh Kepala Unit Kerja.
- e. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya sesuai tingkat risiko atas pekerjaan yang dilaksanakan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
- f. Jadwal Program Komunikasi
- Memuat jadwal program komunikasi sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan pada poin a – poin e.

Tabel 3-8 Contoh Jadwal Program Komunikasi

No	Jenis Komunikasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)		
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)		
3	Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)		
5	HSE Statistic Board		
6	Papan Pengumuman Keselamatan Konstruksi		
		

C.5 Informasi Terdokumentasi

- a. Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi.
- b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.


D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1 Perencanaan Implementasi RKK

1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

a. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Unit Keselamatan Konstruksi yang berada langsung di bawah Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi*

* Contoh Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat mengikuti contoh. Untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi tinggi dan sedang

Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi*

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi	1) Menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi
		2) Memimpin pelaksanaan penerapan manajemen keselamatan konstruksi
		3) Mempromosikan keselamatan konstruksi
		4) Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen keselamatan konstruksi
2	Manager Teknik	1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi
		2) Memberi dukungan dan kepercayaan pada program keselamatan konstruksi
		3) Memastikan metode dan prosedur kerja memperhatikan keselamatan konstruksi
3	Manager Produksi	1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi
		2) Memantau pelaksanaan keselamatan konstruksi di lapangan bersama Bagian Keselamatan Konstruksi
		3) Memberikan pengarahan pada supervisor, mandor dan sub kontraktor terkait tanggung jawab pelaksanaan keselamatan konstruksi
		4) Memastikan supervisor dan sub kontraktor telah melakukan penilai risiko pekerjaan dan memasukkan dalam pengajuan persetujuan ijin kerjanya.
4	Manager Quality	1) Pengendalian
		2) Memastikan bahwa seluruh pekerja telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS dan asuransi lainnya)
		3) Melakukan kerjasama dengan rumah sakit terdekat dalam rangka memnuhi fasilitas pelayanan kesehatan pekerja
5	Pimpinan UKK	1) Menyiapkan Sasaran dan Program keselamatan konstruksi untuk ditetapkan oleh Direktur yang menangani keselamatan konstruksi
		2) Menyiapkan rencana sosialisasi, pelatihan, dan simuliasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program keselamatan konstruksi
		3) Menyiapkan prosedur Tanggap Darurat
		4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan inspeksi harian keselamatan konstruksi.
		5) Mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada seluruh lini organisasi.
6	Supervisor dan Mandor	1) Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan
		2) Memastikan bahwa peralatan dan yang digunakan oleh pekerja telah lulus pemeriksaan/inspeksi sesuai persyaratan keselamatan konstruksi.
		3) Memastikan bahwa semua pekerja di bawah pengawasannya memakai APD dan perlengkapan keselamatan sesuai persyaratan.
		4) dst
7	Seluruh staf, karyawan dan pekerja	1) Mengikuti prosedur yang berlaku serta berperan aktif dalam menjaga diri sendiri maupun kelompok kerjanya
		2) Menghadiri orientasi keselamatan konstruksi, safety talk, tool box meeting dan training-training yang diselenggarakan
		3) Mengikuti instruksi dan pengarahan keselamatan kerja yang diberikan oleh atasan atau petugas keselamatan konstruksi
		4) Memakai APD dan peralatan keselamatan kerja yang sesuai
		5) Segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan pada peralatan konstruksi yang digunakan
		6) Segera melaporkan apabila terdapat perilaku yang tidak aman di area kerjanya.
		7) dst

* Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi dapat mengikuti contoh dengan penyesuaian lainnya.

2. Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani. Prosedur dan/atau instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat dokumen sebagai berikut:

Tabel 4-1 Contoh Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

No	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)	Disahkan oleh
Mekanisme Organisasi			
		Prosedur dan/atau instruksi kerja yang menggambarkan hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan Kantor Pusat Penyedia Jasa	Direktur Utama Penyedia Jasa
Sumber Daya			
		Prosedur dan/atau petunjuk penggunaan pesawat angkat dan angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya	Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Kepedulian			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik terkait
Komunikasi			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)	Disahkan oleh
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Informasi Terdokumentasi			
		Prosedur pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Pengelolaan Keselamatan Kerja (lampiran PMPM P.01 s.d. P.09)			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan pekerjaan	Penanggung Jawab Teknik
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem izin kerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
Pengelolaan Kesehatan Kerja			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja	Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen
Pengamanan Lingkungan Kerja			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan	Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen
Pengelolaan Lingkungan Kerja			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (Housekeeping)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja kondisi tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)	Disahkan oleh
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Inspeksi dan Audit			
		Prosedur dan/atau instruksi kerja inspeksi	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau instruksi kerja audit internal	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi			
		Prosedur dan/atau instruksi kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen

D.2 Pengendalian Operasi

1. Analisis Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Analysis*)

Keterangan: Uraian langkah kerja tidak lebih dari 10 item

Dalam hal peninjauan kondisi dan tindakan harus melihat, mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait bahan/material, orang, cara/metode/prosedur, alat, lingkungan.

Tabel 4-2 Contoh Analisis Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Analysis*)

Nama Pemohon izin kerja : [Isi nama pekerja] No :

Pekerjaan : Erection Girder Pengawas Pekerjaan : [Isi nama pengawas pekerja]

Tanggal Pekerjaan : DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY* Departemen : [Isi nama departemen]

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

Helm/*Safety Helmet* Rompi Keselamatan/*Safety Vest* Pelindung Wajah/*Face Shield* lain-lain / *Others*

Sepatu/*Safety Shoes* Pelindung di ketinggian/*Full Body Harness* Penutup Telinga/*Ear Mufs* lain-lain / *Others*

Sarung Tangan/*Safety Gloves* Kacamata Pengaman/*Safety Glasses* Penyumbat Telinga/*Ear Plug*

Masker Pernafasan/*Respiratory* Baju kerja Las/*Apron* lain-lain /

Others

No	Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya				Pengendalian	Penanggung Jawab
		Pekerja	Peralatan	Material	Lingkungan/ Keselamatan Publik		
1	Mobilisasi girder ke area erection	Pekerja terjepit	Multi axle terguling	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja diberikan informasi keselamatan kerja (<i>safety induction</i>); • Pengecekan alat; • Pengecekan angin; • Pengecekan tilt meter; • Pengecekan SIO dan SILO; 	Pengawas pekerja + HSE

						• dst	
	<i>Load test lifting</i>	-	Sling putus	girder terguling karena terpuntir	Tanah/aspal amblas	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sling dan shackle lebih besar dari SF; • Pemasanganudukan crane dengan layer dan plat; • Pengawasan saat load test; • Pemasangan rambu; • dst 	Pengawas pekerja + HSE

Disahkan oleh

Ditinjau ulang oleh

[TTD]

[TTD]

[TTD]

[TTD]

(.....
.....)
Pengguna Jasa

(.....
.....)
Ahli K3 Konstruksi

(.....
.....)
Ahli Teknik Terkait

(.....
.....)
Penyedia Jasa

[TTD]

Anggota Tim:

(.....)
Pengawas

(.....)

(.....)

(.....)

NO	NAMA	KEHADIRAN DISKUSI *Ceklis	KETERANGAN (Menyetujui/Tidak Menyetujui)
1	Pekerja 1		
2	Pekerja 2		
3	Pelaksana		
4	Ahli K3 Konstruksi		
5	Pengawas/Pengguna Jasa		

Keterangan:

*Untuk pekerjaan yang memerlukan perpanjangan waktu dengan kasus yang sama dengan hasil identifikasi dan pengendalian yang sama, maka dapat diperpanjang satu kali perpanjangan.

- Ahli Teknik terkait merupakan Ahli Teknik sesuai bidangnya/Penanggung Jawab Proses.
- Pengendalian bersifat teknis, perlengkapan APK, APD, harus berdasarkan standar dan/atau Peraturan perundangan sesuai dengan tingkat risiko hasil identifikasi bahaya.

2. Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja

a. Pengelolaan Keandalan Bangunan

Merupakan bagian dari PMPM pekerjaan konstruksi dan harus diintegrasikan dengan spesifikasi teknis, rencana pelaksanaan pekerjaan, dan ITP pada dokumen RMPK.

- Mutu bahan
 - Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja persetujuan material, pemeriksaan material/bahan di lapangan dan pemeriksaan ulang material di lapangan.
 - Memuat prosedur pelaksanaan inspeksi yang dilakukan oleh Petugas yang berwenang dan mendapat persetujuan oleh Pengawas Pekerjaan.
- Metode pekerjaan konstruksi
 - Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan konstruksi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik.
 - Memuat Analisis Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Izin kerja (*Permit to Work/Request of Work*)
 - Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin kerja/PTW berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai dengan tahapan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Izin kerja harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - Analisis keselamatan konstruksi (AKK)/ *Construction Safety Analysis* (CSA) yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
 - Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan persyaratan Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dalam tahapan pekerjaan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik.
 - Lembar periksa yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang sesuai hasil inspeksi yang telah dilakukan.
 - Memuat formulir izin kerja yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 lembar rangkap untuk didokumentasikan oleh masing-masing unit terkait. Lembar asli (pertama) disimpan sebagai bagian dari informasi terdokumentasi oleh Pengguna Jasa, lembar kedua disimpan oleh Penyedia Jasa, lembar ketiga disimpan oleh Pengawas Pekerjaan. Formulir izin kerja dibagi sesuai dengan lingkup pekerjaan dalam tahapan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh Unit Keselamatan Konstruksi diantaranya adalah sebagai berikut:
 - pekerjaan panas (*hot work*) yaitu seluruh pekerjaan yang berpotensi menghasilkan sumber api;
 - pekerjaan galian (*excavation*) yaitu untuk pekerjaan galian yang akan dilakukan;

- pekerjaan pengangkatan (*lifting*) yaitu untuk pekerjaan yang menggunakan alat angkat;
- pekerjaan di ruang terbatas (*confined space*) yaitu untuk pekerjaan di dalam ruangan yang mungkin ventilasinya secara alami kurang, mengandung gas mudah terbakar dan/atau mengandung gas beracun;
- pekerjaan menyelam (*diving*) yaitu untuk pekerjaan di bawah permukaan air;
- pekerjaan dingin (*cold work*) yaitu seluruh pekerjaan lain yang tidak tercakup pada pekerjaan di atas;
- pekerjaan di malam hari (*working at night*) yaitu jika terdapat pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal;
- pekerjaan di ketinggian;
- pekerjaan menggunakan perancah;
- pekerjaan dengan menggunakan radiography (*x-ray*);
- pekerjaan bertegangan listrik (*electrical work*); dan/atau
- pekerjaan penggalian atau kedalaman (*excavation work*).

*contoh form izin kerja dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan RKK

Tabel 4-3 Contoh Form Izin Kerja Pekerjaan Khusus

IJIN KERJA											
PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M											
Pemintaan izin kerja (diisi oleh pelaksana terkait pada lokasi kerjanya)											
Diminta oleh :			Nama Subkon :			Jumlah personil:					
Nama pesonil :											
1		5		9				
2		6		10				
3		7		11				
4		8		12				
Jenis pekerjaan :					Pekerjaan diijinkan dimulai pada :						
Lokasi pekerjaan :					Tanggal :		s/d				
Peralatan yang digunakan :					Mulai pukul :					
					Selesai pukul :					
Catatan lain :											
Checklist keselamatan (diisi oleh petugas K3 dan atau ahli K3)											
					YA	TDK					
					YA	TDK					
1	Apakah rencana kerja sudah didiskusikan ?						9	Apakah barikade/tanda peringatan sdh dipasang?			
2	Apakah pekerja sdh dijelaskan bahaya yang ada?						10	apakah perlu lampu penerangan?			
							11	Apakah ruang galian ckp utk ruang grk pekerja?			
3	Apakah pekerja sdh pengalaman?						12	Apakah tangga, tali dan pengamanannya sdh tersedia?			
4	Apakah peralatan yang digunakan sudah layak?						13	Apakah sdh ditunjuk petugas untuk mengawasi?			
5	Apakah jenis tanah sdh diketahui?						16	Apakah lokasi ada di area lalu lintas umum?			
6	Apakah muka air tanah diketahui?Apakah ada rembesan dalam galian?						17	Apakah jarak buang cukup aman ?			
7	Apakah sdh dilakukan penyeledikan tanah?										
8	Apakah ada jalur instalasi (listrik, gas, air) dalam galian?Apakah sdh diamankan?										
APD yang wajib dipakai :											
<input type="checkbox"/>	safety shoes		<input type="checkbox"/>	safety helm		<input type="checkbox"/>	safety belt		<input type="checkbox"/>	sarung tangan	
Pengesahan dan penerimaan izin kerja											
Pelaksana			Petugas K3			Subkontraktor / Mandor					
Nama :			Nama :			Nama :					
Tanda tangan :			Tanda tangan :			Tanda tangan :					
Saya setuju dengan semua kondisi sesuai izin kerja untuk melaksanakan pekerjaan											
Subkontraktor / Mandor											
Nama :					Tanggal :						
Tanda tangan :					Waktu :						

b. **Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan**

- Pengamanan Lingkungan Kerja
 - Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - petugas keamanan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada pengendalian risiko keamanan;
 - CCTV yang dibutuhkan terutama dilokasi kerja untuk pekerjaan dengan tingkat risiko besar dan berpotensi terhadap tindakan kriminal;
 - pagar pengaman yang digunakan pada lokasi yang berbatasan langsung dengan masyarakat sekitar dan berpotensi terjadinya kecelakaan; dan
 - tanda pengenalan (ID Card) yang digunakan untuk seluruh pekerja, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke dalam area pekerjaan konstruksi.

- Manajemen keselamatan lalu lintas (*Traffic Management*)
 - Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja dalam melakukan manajemen keselamatan lalu lintas pada lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas pengguna jalan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
 - Memuat perambuan yang dipakai pada zona kerja dalam manajemen lalu lintas, di antaranya:
Rambu tanda awal pekerjaan, penyempitan ruas, pengarah lalu lintas, kerucut lalu lintas atau reflektor, pagar pembatas zona kerja, rambu peringatan diawal dan akhir pekerjaan, papan informasi, papan pembatas zona kerja, alat bantu penerangan (sesuai kebutuhan).
 - Untuk pekerjaan dengan keselamatan konstruksi sedang dan besar disusun manajemen keselamatan lalu lintas dalam RMLLP.

- Izin Keluar/Masuk Barang
 - Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin keluar/masuk barang yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen.
 - Memuat formulir izin keluar/masuk barang yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

- Penghentian Pekerjaan (*Stop Working*)
Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat menyerukan untuk menghentikan pekerjaan. Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi dan/atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan. Dalam melakukan verifikasi pihak berwenang mengisi lembar penghentian pekerjaan ditandatangani oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa.

3. Pengelolaan Keselamatan Kerja

Melakukan kegiatan untuk menghilangkan/mengurangi bahaya atas risiko pekerjaan melalui cara:

a. Mutu Peralatan

- Prosedur/petunjuk kerja penggunaan peralatan
Memuat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat dan angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Seluruh alat berat dan perkakas yang akan digunakan di area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki stiker “Laik Operasi”.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan program kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

[Contoh Prosedur/Instruksi Kerja]

Penyedia Jasa membuat prosedur dan Instruksi Kerja, antara lain:

1. Prosedur induksi Keselamatan Konstruksi
2. Prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang
3. Prosedur pengukuran kinerja Keselamatan Konstruksi
4. Prosedur inspeksi Keselamatan Konstruksi
5. Prosedur komunikasi
6. Prosedur tinjauan manajemen
7. Prosedur pemenuhan peraturan perundangan Keselamatan Konstruksi
8. Instruksi Kerja bekerja di ketinggian
9. Instruksi Kerja pemasangan perancah
10. Instruksi Kerja Alat Pelindung Kerja (APK)
11. Instruksi Kerja Alat Pelindung Diri (APD)

[Contoh Instruksi Kerja]

Logo Perusahaan	Nomor Dokumen	Kode WBS dan Nama Pekerjaan	Revisi Ke	00
	Tanggal Berlaku	Tanggal, bulan, tahun	Tanggal Revisi	
	INSTRUKSI KERJA PENGGALIAN			

PENGGALIAN

1. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan galian sebelum mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
2. Galian yang lebih dalam dari 1,5 meter diberi pengaman atau digali dengan kemiringan tertentu dan harus dilakukan pemeriksaan sebelum melanjutkan pekerjaan galian.
3. Seluruh galian harus diberi tanda – tanda dan pengahalang disekeliling galian tersebut.
4. Setiap galian harus disediakan sebuah tangga untuk naik dan turunnya pekerja.
5. setiap tumpukan/timbunan bekas tanah galian harus diletakan minimal 1 meter dari tepi/pinggir galian.
6. Semua galian harus diperiksa ulang/ kembali apabila pada saat pekerjaan berhenti karena turun hujan sebelum dilanjutkan pekerjaan kembali.

c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok

Memuat uraian pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok dalam mendukung pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui dan menjelaskan hubungan koordinasi antara subpenyedia jasa/pemasok dengan penyedia jasa dalam rangka pengelolaan keselamatan kerja. Penyedia Jasa harus memastikan bahwa di dalam kontrak antara Penyedia Jasa dan Subkontraktor serta Pemasok telah menganggarkan Biaya Penerapan SMKK.

- * Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok terintegrasi dengan komponen RMPK

4. Pengelolaan Kesehatan Kerja

Melakukan kegiatan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi tenaga kerja konstruksi dan masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan jasa konstruksi dengan melakukan pencegahan gangguan kesehatan dan penyakit akibat melalui cara:

a. Pemeriksaan Kesehatan

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja mencakup: pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pencegahan penyakit menular dan penyakit akibat kerja yang ditandatangani oleh Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen.
- Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja sekurang-kurangnya mencakup:
 - pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja dilakukan sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali dan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - terdapat klinik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko besar dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan.
 - data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.
 - Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K):
 - terdapat peralatan P3K dengan jumlah 1 kotak P3K untuk setiap 25 pekerja dan ditempatkan di area yang mudah dilihat dan dijangkau.
 - isi kotak P3K sekurang-kurangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - isi kotak P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).
 - Pemberantasan penyakit menular dan berbahaya
Dilakukan identifikasi bahaya kesehatan dengan melakukan tindakan pencegahan di antaranya:
 - demam berdarah dengan melakukan kegiatan Fogging yang berkoordinasi dengan puskesmas terdekat;
 - HIV/AIDS dengan melakukan tindakan pencegahan melalui sosialisasi sesuai peraturan yang ada; dan
 - penyakit epidemik lainnya.
 - Peningkatan kesegaran jasmani untuk menjamin kebugaran pekerja.
 - Perlindungan sosial tenaga kerja
Seluruh pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

5. Pengelolaan Lingkungan Kerja

Pengelolaan Lingkungan Kerja dalam dokumen ini terintegrasi dengan RKPPL

a. Pengukuran Kondisi Lingkungan

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja terkait pencegahan pencemaran (terhadap air, tanah, dan udara) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen. Pengukuran kondisi lingkungan sekurang-kurangnya terdiri atas sebagai berikut:

Tabel 4-4 Contoh Format Isian Pengukuran Kondisi Lingkungan

				Contoh
No	Jenis Pengukuran	Nilai Ambang Batas (NAB)	Peraturan perundang-undangan	Periode Pengukuran

Tabel 4-4a Contoh Pengisian Pengukuran Ambang Batas K3 Lingkungan Kerja

No	Jenis Pengukuran	Nilai Ambang Batas (NAB)	Peraturan perundang-undangan	Periode Pengukuran
1	Debu	0,15 mg/m ³	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/SK/XI/2002	1 tahun sekali
2	Kebisingan	85 dBA	Permenaker No. 8 tahun 2002	1 tahun sekali
3	Getaran	5 m/det ²	Permenaker No. 8 tahun 2021	1 tahun sekali
4	Pencahayaan	200 lux	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/SK/XI/2002	1 tahun sekali
5	Udara	8-10 derajat Celsius	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/SK/XI/2002	1 tahun sekali
6	Air	Kekeruhan 25 NTU	PP No. 32 tahun 2017	1 tahun sekali
7	Gas berbahaya (Karbon Monoksida)	29 mg/m ³	Permenkes NOMOR 1405/MENKES/SK/XI/2004	1 tahun sekali
8	Uji Emisi Kendaraan	CO, 2 gram/km HC, 0,8 gram/km Nox 0,15 gram/km	Permen LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2012	1 tahun sekali

Laporan pelaksanaan pengujian lingkungan dituangkan dalam format Laporan Periksa Lingkungan pada Lampiran Laporan Pelaksanaan RKK.

b. Tata Graha (*Housekeeping*)

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan tata graha (*housekeeping*) Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (*Housekeeping*) terkait Program 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen. Program tata graha (*housekeeping*) yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali sehari di akhir pelaksanaan pekerjaan.


c. Pengolahan Sampah dan Limbah

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah/limbah
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah/limbah yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan sekurang-kurangnya mencakup:
 - Terdapat tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 sekurang-kurangnya 1 tempat sampah di setiap area pekerjaan.
 - Terdapat tempat penampungan sampah sementara berdasarkan jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3.

D.3 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

- a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

FLOW CHART PENANGANAN KEADAAN DARURAT



Gambar 4.3 Contoh Bagan Alir Prosedur Penanganan Keadaan Darurat

E. EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMK

Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi merupakan kegiatan untuk melihat manfaat dari pengendalian dan pelaksanaan penerapan SMK, yang dilakukan dengan melihat kesesuaian proses sebagaimana yang menjadi laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta tindakan perbaikan dan improvementnya.

E.1 Pemantauan atau Inspeksi

Kegiatan pemantauan adalah berupa inspeksi sebagai upaya menemukan kondisi dan perilaku nonstandard/menemukan ketidaksesuaian bersifat teknis untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Kegiatan ini mencakup:

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.
*Contoh Form dari inspeksi keselamatan konstruksi dapat dilihat pada Lampiran Laporan Pelaksanaan RKK

- Lembar Periksa
Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.
Lembar periksa ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan).
Inspeksi terdiri dari berbagai macam bentuk lembar periksa sekurang-kurangnya mencakup:

- lingkup pekerjaan ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi;
- pesawat angkat & angkut (alat berat) ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi;
- perkakas ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi;
- bahan/material ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan;
- lingkungan (*housekeeping*, pencemaran, *hygiene*) ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi;
- kesehatan ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi; dan
- keamanan/security ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

*Form lembar periksa terkait dapat dilihat pada Lampiran Laporan Pelaksanaan RKK.

- Patroli Keselamatan Konstruksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli

terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub Kontraktor) dan Pengguna Jasa.

*Form patroli keselamatan konstruksi dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan RKK.

E.2 Audit

Audit merupakan upaya menemukan ketidaksesuaian dalam sistem untuk mengukur efektifitas pelaksanaan sistem manajemen, di antaranya melalui audit internal.

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal yang ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

Audit internal dilakukan dan ditetapkan secara berkala oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan melibatkan auditor independen. Audit internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau untuk pekerjaan konstruksi tahun jamak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

- Contoh Form Audit Internal dapat dilihat pada Lampiran Komponen Kegiatan dan Format Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam Peraturan Menteri ini.

E.3 Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan evaluasi kepatuhan dibuktikan dengan *checklist* dan dokumentasi hasil kegiatan.

Pemenuhan Kepatuhan SMKK berupa ceklist laporan harian/mingguan/bulanan dalam RKK sebagaimana dalam Lampiran Laporan Penerapan RKK.

Evaluasi pengujian dan kalibrasi dibuktikan dengan hasil pemantauan dan pengukuran terlampir.

Pemenuhan kepatuhan dalam evaluasi juga termasuk hasil perbaikan dan/atau peningkatan setelah pelaksanaan inspeksi.

Tabel 5-1 Contoh Pengisian Matriks Hasil Pemantauan dan Pengukuran

No	Aktivitas/ Kondisi Peralatan	Parameter Pantau/Ukur	Peraturan Terkait	Lokasi	Frekuensi	Penanggung Jawab	Prosedur/Instruks i Kerja
1.	Upaya pemantauan lingkungan	Kualitas udara ambien SO ₂ , NO ₂ , CO, HC, TSP	PP RI No.41/1999	Area proyek dan lapangan	1 tahun sekali selama tahap konstruksi	Petugas Keselamatan Konstruksi	[Isi nama dan nomor dokumen prosedur/IK]
		Intensitas kebisingan <85 dB	(Kepmenkes 1405/MENKES/SK/XI/2002)	Area genset	6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Petugas Keselamatan Konstruksi	[Isi nama dan nomor dokumen prosedur/IK]
		dst.					
2.	dst.						

E.4 Tinjauan Manajemen

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen memuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. Tinjauan manajemen dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang menyebabkan *fatality*.

Tabel 5-2 Contoh Risalah Rapat Tinjauan Manajemen

[Isi Logo Perusahaan]	Elemen XX	
	TINJAUAN MANAJEMEN	
	Nomor	
	Revisi ke	
	Tanggal Berlaku	

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Peserta :

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu	Status	Penanggung Jawab

Hasil tinjauan manajemen berupa pengisian lembar indikator kunci kinerja keselamatan konstruksi pada Lampiran Laporan Pelaksanaan RKK

E.5 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Memuat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak. Penyedia Jasa memastikan program peningkatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ditindaklanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.

Tabel 5-3 Contoh Pengisian Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

No.	Uraian	Skala Penilaian				Catatan	Saran dan Tindak Lanjut
		A (100 – 80)	B (79 – 60)	C (59 – 40)	D (39 – 0)		
1.	Upaya Meningkatkan Kinerja	-	60	-	-	Ada upaya untuk meningkatkan kinerja, adanya bukti melaksanakan pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi. Namun laporan mingguan tidak dapat disampaikan	Frekuensi pelatihan perlu ditingkatkan, karena masih terdapat tenaga kerja yang terkena penyakit akibat kerja dari laporan bulanan.
2.	Promosi Budaya SMKK	dst	dst	dst	dst	dst	dst
3.	Partisipasi Pekerja	dst	dst	dst	dst	dst	dst
4.	Komunikasi SMKK	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Keterangan:

1. Pemeriksa (auditor) memberikan penilaian terhadap 4 (empat) uraian pada tabel di atas.

D.3 FORMAT RKK SEDERHANA PELAKSAAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN

[Logo Penyedia Jasa/Pelaksana Pekerjaan Konstruksi]

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK) PELAKSANAAN**

.....
(nama Pekerjaan Konstruksi)

.....
(nama paket pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan :
 Nomor Kontrak :
 Nilai Kontrak :
 Waktu Pelaksanaan :

LEMBAR PENGESAHAN

Pihak Pelaksana Pekerjaan Konstruksi	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa/ Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi)	Diperiksa Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (penanggung jawab kegiatan) ttd (Nama Lengkap) NIP: (Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting)).

1. Kebijakan Keselamatan Konstruksi

[Contoh Kebijakan Keselamatan Konstruksi pada Pengadaan Langsung]

KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami berkomitmen untuk:

1. Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
2. Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di sekitar tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

1. Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta sumber daya yang relevan.
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.
3. Memberikan pembinaan terkait Keselamatan Konstruksi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

2. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.
3. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan berkeselamatan terhadap risiko bahaya cedera ringan, sedang dan berat pada pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
4. Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan, dapat dilanjutkan dengan ketentuan terpenuhinya aspek keselamatan konstruksi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik dan bertanggungjawab dan dilanjutkan sesuai persyaratan pemenuhan aspek keselamatan konstruksi yang telah ditetapkan.
6. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan pekerjaan.

...[tempat], ... [tanggal / bulan] [tahun]
[Nama penyedia jasa/ koordinator pelaksana]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

Disahkan,

...[tempat], ... [tanggal / bulan] [tahun]
[Nama Pengguna Jasa]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

2. Pengadaan APD/APK

Tabel 1 Contoh Format Pengadaan APD/APK

No	APD/APK	Satuan	Jumlah	Penanggung jawab/ Korlap

3. IBPRP Sederhana

Tabel 2 Contoh Pengisian IBPRP Sederhana

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL
	URAIAN PEKERJAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan) 1. Pekerja 2. Aset 3. Lingkungan/ Publik		
1	2	3	4	5	6
Pembuatan Drainase Pemukiman					
1	Pekerjaan Drainase	Pekerja terkena benda tajam/tumpul	Pekerja terluka, cacat, infeksi	UU 1/1970 tentang keselamatan kerja	1. Pemakaian APD 2. Toolbox meeting (ADM)
2	Mobilisasi	Terjadi kecelakaan lalu lintas	1. Pekerja terluka, cacat, infeksi 2. Pekerja jatuh 3. Menimbulkan kemacetan 4. Material jatuh 5. Mengotori jalan	Peraturan terkait beban max kendaraan	1. Komunikasi pekerja 2. Memperhatikan rute dan waktu mobilisasi dan demobilisasi 3. Prosedur pengangkutan material 4. Memperhatikan waktu dan jumlah kendaraan 5. Menentukan rute mobilisasi
		Kendaraan terguling		Peraturan terkait lalu lintas	

4. Rambu Keselamatan Sesuai Identifikasi Bahaya

Tabel 3 Contoh Format Rambu Keselamatan Sesuai Identifikasi Bahaya

No	Rambu keselamatan	Satuan	Jumlah	Penanggung jawab/ Korlap

5. Jadwal Inspeksi

Tabel 4 Contoh Format Jadwal Inspeksi

No	Kegiatan	PIC	Minggu Ke-													
1	Inspeksi keselamatan	Penanggung jawab kegiatan														
2	Patroli keselamatan	Pimpinan pengguna, penyedia														

D.4. FORMAT PENILAIAN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

RKK yang telah dimasukkan pada tahap pemilihan penyedia jasa harus dinilai ulang untuk memenuhi format RKK pada lampiran D. Penilaian RKK dapat dilakukan menggunakan format ini untuk dilengkapi dan disahkan pada saat PCM.

Tabel 1 Penilaian RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan

NO.	KRITERIA PENILAIAN	HASIL PENILAIAN		PENJELASAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI			
1.1	Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi			
1.1.1	Terdapat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa.			Pada Lembar Pakta Komitmen KK harus diisi nama badan usaha, paket pekerjaan, tanggal penandatanganan pakta komitmen.
2	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI			
2.1	Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko			
2.1.1	Terdapat tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko			Identifikasi bahaya dengan multi-risiko tiap tahap pekerjaan
2.1.2	Format tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko minimal memuat uraian kegiatan, identifikasi bahaya, dampak / risiko, dan pengendalian risiko			Pengendalian risiko terintegrasi sesuai uraian kegiatan
2.1.3	Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Pengawas Konstruksi)			
2.1.4	Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko disetujui oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi			
2.2	Peraturan Perundang-Undangan dan Standar			
2.2.1	Terdapat tabel Peraturan Perundang-Undangan dan Standar			
2.2.2	Format tabel Peraturan Perundang-Undangan dan Standar minimal memuat metode pelaksanaan dan peraturan perundangan			Dapat berupa prosedur atau instruksi kerja yang menjadi acuan

NO.	KRITERIA PENILAIAN	HASIL PENILAIAN		PENJELASAN
		ADA	TIDAK ADA	
	& persyaratan lainnya yang menjadi acuan			
2.3	Sasaran dan Program Pengawasan			
2.3.1	Terdapat tabel Sasaran dan Program Pengawasan			
2.3.2	Format tabel Sasaran dan Program Pengawasan minimal memuat uraian kegiatan, sasaran, dan program pengawasan.			Sasaran khusus merupakan hasil penilaian identifikasi bahaya untuk sedang dan besar
3	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI			
3.1	Kompetensi			
3.1.1	Daftar Personel			
3.1.1.1	Terdapat tabel Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi			
3.1.1.2	Format tabel Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi minimal memuat jabatan, jumlah personel, dan nama personel			
3.1.2	Sertifikat Personel			
	Memuat sertifikat personel yang ikut dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada tabel Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi pada angka 3.1.1.1			
3.2	Biaya sesuai dengan ketentuan lampiran Biaya Penerapan SMK			
4	OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI			
4.1	Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi			
4.1.1	Terdapat struktur organisasi pengawas pekerjaan konstruksi			
4.1.2	Jabatan pada struktur organisasi pengawas pekerjaan konstruksi terdapat Pimpinan Pengawas, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan/atau Pengawas			
4.1.3	Masing-masing jabatan pada struktur organisasi pengawas			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	HASIL PENILAIAN		PENJELASAN
		ADA	TIDAK ADA	
	pekerjaan konstruksi dilengkapi dengan Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi			
4.2	Pengelolaan Keselamatan Konstruksi			
4.2.1	Terdapat daftar prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi			
4.2.2	Daftar prosedur dan/atau instruksi kerja ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa			
5	EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI			
5.1	Terdapat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait Penerepan SMKK			
5.2	Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup formulir izin kerja yang telah ditandatangani dan lembar pengawasan			
	JUMLAH			

Keterangan:

- Ada : 1
- Tidak Ada : 0

Tabel 2 Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
1	KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI			
1.1	Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal			
1.1.1	Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal			
1.1.1.1	Terdapat daftar identifikasi isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi			
1.1.1.2	Daftar identifikasi isu internal dan eksternal minimal mencakup isu, dampak, kategori isu, jenis isu, jenis SWOT, sumber isu, keinginan dan harapan (internal dan eksternal)			
1.1.1.3	Daftar identifikasi isu internal dan eksternal ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> dan penanggung jawab keselamatan konstruksi			
1.1.2	Organisasi Pengelola SMKK			
1.1.2.1	Terdapat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola SMKK.			
1.1.2.2	Jabatan pada bagan struktur organisasi terdapat Direktur Utama, Direktur HSE, Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pimpinan UKK, dan <i>ahli teknik terkait</i>			
1.1.2.3	Masing-masing jabatan dilengkapi dengan Tugas dan Tanggung Jawab terhadap Keselamatan Konstruksi			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
1.1.2.4	<p>Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja yang menggambarkan hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan Kantor Pusat Penyedia Jasa yang sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Kantor Pusat Penyedia Jasa; 2. Hubungan kerja antara Tim Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Kantor Pusat Penyedia Jasa; 3. Jadwal pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait Keselamatan Konstruksi pada pimpinan puncak Penyedia Jasa di Kantor Pusat; 4. Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait masalah Keselamatan Konstruksi dan alternatif solusi pemecahan masalah tersebut yang membutuhkan bantuan dukungan dari pimpinan puncak Penyedia Jasa di Kantor Pusat. 			
1.1.2.5	Prosedur dan/atau petunjuk kerja ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa			
1.2	Komitmen Keselamatan Konstruksi			
1.2.1	Terdapat komitmen keselamatan konstruksi			
1.2.1.1	Isi komitmen keselamatan konstruksi sesuai dengan contoh			
1.2.1.2	<p>Komitmen ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wakil sah badan usaha (untuk badan usaha yang tidak ber-KSO), atau 2. pimpinan masing-masing badan usaha (untuk badan usaha yang ber-KSO). 			
1.2.1.3	Komitmen menjadi satu kesatuan di dalam RKK			
1.2.2	Terdapat Kebijakan Keselamatan Konstruksi			
1.2.2.1	Kebijakan Keselamatan Konstruksi dibuat oleh Penyedia Jasa dan disahkan oleh Pengguna Jasa			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
1.2.3	Tinjauan Pelaksanaan Komitmen			
1.2.3.1	Terdapat jadwal kunjungan Pimpinan Perusahaan ke proyek.			Pimpinan perusahaan yaitu level dari direktur hingga ke tingkat 1 level di bawah direktur.
1.2.3.2	Jadwal kunjungan Pimpinan Perusahaan ke proyek dilakukan 3 bulan sekali selama waktu pelaksanaan proyek.			
1.2.3.3	Jadwal kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi ke proyek minimal mencakup elemen, kegiatan, PIC, dan bulan pelaksanaan kunjungan			
2	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI			
2.1	Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Peluang (IBPRP)			
2.1.1	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan			
2.1.1.1	Terdapat jadwal pelaksanaan pekerjaan			Memuat uraian seluruh item pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan menampilkan jangka waktu yang dibutuhkan setiap pekerjaannya.
2.1.1.2	Format jadwal pelaksanaan minimal meliputi uraian pekerjaan, bobot, dan waktu pelaksanaan.			
2.1.2	Terdapat IBPRP			
2.1.2.1	Format IBPRP minimal memuat aktivitas pekerjaan, identifikasi bahaya, jenis bahaya, persyaratan pemenuhan peraturan, pengendalian awal, penilaian tingkat risiko (kemungkinan, keparahan, nilai risiko, tingkat risiko), pengendalian lanjutan, penilaian sisa risiko (kemungkinan, keparahan, nilai risiko, tingkat risiko), keterangan.			
2.1.2.2	Tahapan aktivitas IBPRP sesuai dengan lingkup pekerjaan			
2.1.2.3	IBPRP dibuat oleh Ahli K3/ Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi. Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
	ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi			
2.1.3	Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK)* <i>*khusus untuk pekerjaan yang memiliki risiko besar</i>			
2.1.3.1	AKK minimal meliputi tahapan pekerjaan, bahaya, risiko, pengendalian, dan tanggung jawab			
2.1.3.2	AKK ditandatangani oleh Ahli K3/ Keselamatan Konstruksi, Pengguna Jasa, ahli teknik terkait, Penyedia Jasa			
2.2	Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)			
2.2.1	Sasaran Umum dan Program Umum			
2.2.1.1	Terdapat Sasaran Umum dan Program Umum			
2.2.1.2	Sasaran Umum paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja keselamatan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Severity Rate (SR) = 0 • Penilaian Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi (Construction Safety KPI) = 85% b. Kinerja Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Penyakit Akibat Kerja (PAK) c. Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pencemaran lingkungan d. Kinerja Pengamanan <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada gangguan keamanan yang mengakibatkan berhentinya pelaksanaan pekerjaan 			
2.2.1.4	Program Umum paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja keselamatan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi: Induksi Keselamatan Konstruksi, Pertemuan pagi hari, Pertemuan kelompok kerja, Rapat Keselamatan Konstruksi • Pelatihan / Sosialisasi b. Kinerja Kesehatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kesehatan (awal & berkala) 			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesegaran jasmani c. Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL / UKL-UPL • Tata Graha (<i>Housekeeping</i>) • Pengolahan sampah dan limbah d. Kinerja Pengamanan <ul style="list-style-type: none"> • Petugas keamanan • Koordinasi dengan pihak terkait 			
2.2.2	Sasaran Khusus dan Program Khusus			
2.2.2.1	Terdapat Sasaran Khusus dan Program Khusus			
2.2.2.2	Sasaran Khusus dan Program Khusus dibuat berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang bersifat khusus yaitu memiliki skala prioritas sedang dan tinggi			
2.2.2.3	Sasaran Khusus dan Program Khusus minimal meliputi sasaran khusus, program khusus, jadwal pelaksanaan, indikator pencapaian, dan penanggung jawab			
2.3	Standar dan Peraturan Perundang-Undangan			
2.3.1	Terdapat Standar dan Peraturan Perundang-undangan			
2.3.2	Format Standar dan Peraturan Perundang-Undangan minimal memuat pengendalian risiko, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, dan pasal sesuai dengan pengendalian risiko			Termasuk prosedur yang diacu
3	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI			
3.1	Sumber Daya			
3.1.1	Peralatan			
3.1.1.1	Terdapat bukti Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO) pesawat angkut dan angkut			
3.1.1.2	Terdapat bukti sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya yang digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi			
3.1.1.3	Terdapat daftar peralatan utama yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi minimal memuat Jenis Peralatan, Merk & Tipe, Kapasitas, Jumlah, Lokasi, dan Status Kepemilikan			Status Kepemilikan peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan maupun surat perjanjian

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
3.1.1.4	Daftar peralatan utama di tandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
3.1.2	Material			
3.1.2.1	Terdapat Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari pemasok			
3.1.2.2	Terdapat daftar material impor yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi			
3.1.2.3	Format daftar material impor minimal memuat Jenis Material, Jumlah, Negara Asal, Jadwal Pengiriman Barang			
3.1.2.4	Daftar material impor ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
3.1.3	Biaya			
	Perhitungan Biaya SMKK mengacu pada Peraturan ini.			
3.1.4	Kompetensi			
3.1.4.1	Terdapat daftar personel yang ikut dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi			
3.1.4.2	Format Daftar Personel minimum memuat Jabatan, Nama Personel, Pendidikan, Sertifikat Kompetensi Kerja, dan Pengalaman			
3.1.4.3	Terdapat bukti sertifikat personel yang terdaftar			
3.1.5	Kepedulian			
3.1.5.1	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi.			
3.1.5.2	Prosedur dan/atau petunjuk ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi dan <i>ahli teknik sesuai bidang</i> .			
3.1.5.3	Terdapat analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK			
3.1.5.4	Terdapat Rencana Pelatihan Keselamatan Konstruksi			
3.1.5.5	Format Rencana Pelatihan Keselamatan Konstruksi pada minimal memuat Jenis Pelatihan, Target Peserta, PIC, dan Waktu Pelaksanaan			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
3.1.6	Komunikasi			
3.1.6.1	Terdapat Prosedur dan/atau petunjuk kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Induksi Keselamatan Konstruksi; • Pertemuan pagi hari; • Pertemuan kelompok kerja; • Rapat Keselamatan Konstruksi; • Penerapan informasi bahaya-bahaya; • Jadwal Program Komunikasi. 			
3.1.6.2	Format jadwal program komunikasi minimal memuat Jenis Komunikasi, PIC, dan Waktu Pelaksanaan			
3.1.6.3	Prosedur dan/atau petunjuk kerja ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
3.1.7	Informasi Terdokumentasi			
3.1.7.1	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki			
3.1.7.2	Terdapat Prosedur dan/atau petunjuk kerja ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4	OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI			
4.1	Perencanaan dan Pengendalian Operasi			
4.1.1	Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi			
4.1.1.1	Terdapat struktur organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi			Hubungan antara penanggung jawab di Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
4.1.1.2	Struktur organisasi dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab terhadap Keselamatan Konstruksi			
4.1.1.3	Terdapat Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi			
4.1.1.4	Struktur organisasi dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab			
4.1.2	Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja			
4.1.2.1	Terdapat daftar material atau bahan yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi			
4.1.2.2	Terdapat Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan			AKK untuk pekerjaan khusus

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi			risiko sedang dan besar
4.1.2.3	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja tahapan pekerjaan konstruksi ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik			
4.1.2.4	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin kerja ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.2.5	Izin kerja dilengkapi dengan: a. analisis keselamatan Konstruksi (AKK) b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknik yang dimaksudkan dalam <i>Work Method Statment</i> c. Lembar periksa yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang sesuai hasil inspeksi yang telah dilakukan			
4.1.2.6	Terdapat Formulir izin kerja untuk masing-masing pekerjaan yang ditandatangani oleh Unit Keselamatan Konstruksi			Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 rangkap
4.1.2.7	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan kerja			
4.1.2.8	Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.2.9	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja manajemen keselamatan lalu lintas (<i>traffic management</i>) pada lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas			
4.1.2.10	Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan kerja ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.2.11	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin keluar/masuk barang			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
4.1.2.12	Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem permohonan izin keluar/masuk barang ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.2.13	Terdapat formulir izin keluar/masuk barang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.3	Pengelolaan Keselamatan Kerja			
4.1.3.1	Terdapat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya			
4.1.3.2	Prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya ditandatangani oleh Penanggung Jawab Peralatan dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.3.3	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan program kerja			
4.1.3.4	Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi			
4.1.3.5	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi			
4.1.3.6	Terdapat uraian pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok dalam mendukung pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui			Menjelaskan hubungan koordinasi antara subpenyedia jasa/pemasok dengan penyedia jasa dalam rangka pengelolaan keselamatan kerja
4.1.3.7	Format uraian pengendalian minimal meliputi pengendalian subkontraktor dan pengendalian pemasok			
4.1.4	Pengelolaan Kesehatan Kerja			
4.1.4.1	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja paling sedikit mencakup: pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pencegahan penyakit menular dan penyakit akibat kerja			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
4.1.4.2	Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.5	Pengelolaan Lingkungan Kerja			
4.1.5.1	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja terkait pencegahan pencemaran (terhadap air, tanah, dan udara)			
4.1.5.2	Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.5.3	Pengukuran kondisi lingkungan sekurang-kurangnya terdiri atas Jenis Pengukuran, Nilai Ambang Batas (NAB), Peraturan Perundang-Undangan, dan Periode Pengukuran			
4.1.5.4	Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (<i>Housekeeping</i>) terkait Program 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin)			
4.1.5.5	Terdapat Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (<i>Housekeeping</i>) ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.1.5.6	Terdapat Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah/limbah ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi			
4.2	Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat			
4.2.1	Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja			
4.2.1.1	Terdapat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja			
4.2.1.2	Daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
4.2.1.3	Prosedur dan/atau instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat Nomor Dokumen, Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja) dan Pihak yang Mengesahkan			
4.2.2	Kesiap-siagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
4.2.2.1	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat			Sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan
4.2.2.2	Prosedur dan/atau petunjuk kerja tanggap darurat ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi			
4.2.2.3	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja)			
4.2.2.4	Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
5	EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI			
5.1	Pemantauan atau Inspeksi			
5.1.1	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi			
5.1.2	Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
5.1.3	Terdapat lembar periksa paling minimum mencakup lembar periksa: <ul style="list-style-type: none"> ● lingkup pekerjaan; ● pesawat angkat & angkut alat berat (ditagging dan diisolasi); ● peralatan; ● bahan/material; ● lingkungan; ● kesehatan; dan ● keamanan. 			<ul style="list-style-type: none"> - Lingkup pekerjaan ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i>, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. - Pesawat angkat & angkut (alat berat) ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i>, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. - Perkakas ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i>, Penanggung Jawab

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
				<p>Keselamatan Konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan/material ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i>, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. - Lingkungan (<i>housekeeping, pencemaran, hygiene</i>) ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i>, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. - Kesehatan ditandatangani oleh <i>ahli terkait</i>, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi. -Keamanan/ <i>security</i> ditandatangani oleh <i>ahli terkait</i>, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
5.1.4	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi			
5.1.5	Prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
5.2	Audit			
5.2.1	Terdapat Prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
5.2.2	Terdapat jadwal pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> • inspeksi, • patrol keselamatan konstruksi, dan • audit 			
5.2.3	Jadwal pelaksanaan minimal mencakup Kegiatan, PIC, dan Jadwal dalam Satuan Bulan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi			
5.3	Evaluasi			
5.3.1	Terdapat hasil evaluasi laporan harian, mingguan, bulanan			
5.3.2	Terdapat prosedur evaluasi pengujian dan kalibrasi			
5.3.3	Format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi minimal mencakup Uraian, Skala Penilaian, Catatan, serta Saran dan Tindak Lanjut			
5.4	Tinjauan Manajemen			
5.4.1	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen			
5.4.2	Prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen ditandatangani oleh <i>ahli teknik terkait</i> atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi			
5.4.3	Risalah rapat tinjauan manajemen minimal mencakup Permasalahan, Rencana Tindak Lanjut, Target Waktu, Status, dan Penanggung Jawab			

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
5.5	Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi			
5.5.1	Terdapat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak			
5.5.2	Format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi minimal mencakup Uraian, Skala Penilaian, Catatan, serta Saran dan Tindak Lanjut			
	JUMLAH			

Keterangan:

- Ada : 1
- Tidak Ada : 0

E. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

E.1. UMUM

Pembahasan RMPK mencakup kecukupan terkait persyaratan penyusunan RMPK serta kesesuaian dengan lingkup dan persyaratan dalam kontrak.

1. Tanggung Jawab Dan Wewenang Para Pihak

Tanggung jawab dan wewenang para pihak terkait penyusunan RMPK, yaitu:

a. Pengguna Jasa

- 1) Melakukan evaluasi dan menyetujui RMPK;
- 2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan
- 3) Memastikan agar RMPK selalu *up to date* sesuai dengan perubahan lingkup pekerjaan.

b. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

- 1) Menyampaikan RMPK sesuai ketentuan penyusunan serta lingkup dan persyaratan dalam kontrak;
- 2) Menjelaskan RMPK dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM);
- 3) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan
- 4) Melakukan perubahan/kaji ulang dokumen RMPK sesuai dengan perubahan lingkup pekerjaan yang ada.

2. Implementasi RMPK

a. Pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM)

RMPK yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dibahas pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan secara detail sesuai dengan komponen yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan spesifikasi teknis maupun syarat-syarat yang telah disepakati bersama saat penandatanganan kontrak.

b. Pada saat Pelaksanaan Konstruksi

- 1) RMPK yang sudah disetujui oleh pengguna jasa secara resmi dapat dipakai oleh seluruh stakeholder yang ada di Proyek konstruksi.
- 2) RMPK menjadi acuan kerja bagi konsultan pengawas proyek konstruksi dalam melaksanakan kewajibannya di proyek konstruksi
- 3) *Method Statement* dan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (*Inspection and Test Plan/ITP*) yang merupakan komponen pada RMPK digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan izin memulai pekerjaan.

E.2. KOMPONEN RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		
-------------------------	--	--

**RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
(RMPK)**

.....

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pemberi Tugas	:	<i>(Nama Pengguna Jasa)</i>
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	<i>XX hari (sesuai kontrak)</i>

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa)

Logo perusahaan		
RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)		
Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

Lembar Pengesahan

**RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
(RMPK)**

.....

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
<p>Dibuat Oleh:</p> <p>..... (Nama Jabatan)</p> <p style="text-align: center;"><i>ttd</i></p> <p>..... (Nama Lengkap)</p> <p>(Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)</p>	<p>Diperiksa Oleh:</p> <p>..... (Nama Jabatan)</p> <p style="text-align: center;"><i>ttd</i></p> <p>..... (Nama Lengkap)</p> <p>(Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Konsultansi Konstruksi Pengawasan)</p>	<p>Disetujui Oleh:</p> <p>Pengguna Jasa (Penanggung Jawab Kegiatan)</p> <p style="text-align: center;"><i>ttd</i></p> <p>..... (Nama Lengkap) NIP:</p> <p>(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak).</p>

Logo perusahaan		
RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

- I. INFORMASI PEKERJAAN
 - 1.1 Data Umum Pekerjaan
 - 1.2 Lingkup Pekerjaan
- II. STRUKTUR ORGANISASI
 - 2.1 Penyedia Jasa
- III. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
- IV. TAHAPAN PEKERJAAN
- V. GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS
 - 5.1 Gambar Kerja
 - 5.2 Spesifikasi Teknis
- VI. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (*Work Method Statement*)
 - 6.1 Metode Kerja Pelaksanaan
 - 6.2 Tenaga Kerja
 - 6.3 Material
 - 6.4 Peralatan
 - 6.5 Aspek Keselamatan Konstruksi
- VII. RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (*Inspection and Test Plan/ITP*)
- VIII. PENGENDALIAN SUB-PENYEDIA JASA DAN PEMASOK

BAB I INFORMASI PEKERJAAN

DATA UMUM PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Diisi Nama Pekerjaan sesuai dengan Kontrak
Lokasi Pekerjaan : Diisi nama lokasi pekerjaan sesuai dengan kontrak
Kontrak (No & Tanggal) : Diisi dengan No. Kontrak dan Tanggal Kontrak
SPMK (No & Tanggal) : Diisi dengan No. SPMK (No & Tanggal)
Nilai Kontrak : Diisi dengan nilai rupiah sesuai kontrak
(Termasuk PPN)
Sistem Kontrak : Diisi dengan Sistem Kontrak yang digunakan
(misalnya lumpsum atau harga satuan)
Sumber Dana : Diisi dengan sumber dana-Tahun Anggaran yang
bersangkutan

Waktu Pelaksanaan

Masa Kontrak : Diisi dengan Masa Kontrak
Tanggal Mulai Kerja : Diisi dengan Tanggal Mulai Kerja
Tanggal PHO : Diisi dengan Tanggal PHO
Tanggal FHO : Diisi dengan Tanggal FHO

Pengguna Jasa

Satuan Kerja : Diisi dengan nama satuan kerja terkait
PPK : Diisi dengan nama PPK terkait
Alamat : Diisi dengan Alamat Pengguna Jasa

Penyedia Jasa

Nama : Diisi dengan Nama Penyedia Jasa
Alamat : Diisi dengan Alamat Penyedia Jasa

Pengawas Pekerjaan

Nama : Diisi dengan Nama Pengawas Pekerjaan
Alamat : Diisi dengan Alamat Pengawas Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan

Lingkup Kegiatan : Diisi dengan Lingkup Kegiatan Utama sesuai
dengan kontrak


BAB II STRUKTUR ORGANISASI

2.1. Struktur Organisasi Para Pihak

a. Struktur Organisasi

Struktur Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan uraian mengenai struktur organisasi tim internal serta **subpenyedia jasa-nya** (jika ada), beserta penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing personil/divisi/bagian yang dimaksud.

Struktur organisasi penyedia jasa juga dilengkapi dengan struktur organisasi dari Sub Penyedia Jasa.



Gambar 2.1 Contoh Struktur Organisasi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing personil/divisi/bagian yang dimaksud

BAB III JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal yang mencakup seluruh tahapan yang ada dalam proyek tersebut sehingga dapat memberikan gambaran terkait rencana kegiatan mulai tahap persiapan sampai tahap penyelesaian.


Rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek konstruksi.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan merupakan tabel *work breakdown structure* yang dilengkapi dengan durasi pekerjaan dan dapat menggambarkan timeline pekerjaan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam RMPK terintegrasi dengan uraian pekerjaan dalam identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.

Tabel. 3.1 Jadwal pelaksanaan pekerjaan


No	Uraian pekerjaan	Satuan unit	Bobot	Durasi Pekerjaan	Bulan ke I				Bulan ke II				Bulan ke III				Bulan ke xx			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1																				
		m3																		
		m3																		
		m2																		
2																				
		m3																		
		m3																		
		m2																		
3																				
		Pcs																		
		Pcs																		

Tabel 3.1a Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan



BAB IV GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melampirkan gambar desain (DED) yang sudah disepakati saat penandatanganan kontrak dan memberikan uraian singkat dan jelas mengenai persyaratan spesifikasi teknis sesuai kontrak. Contohnya: Persyaratan proses produk/hasil produk, Persyaratan mutu material, Standard/aturan yang dipakai, Mutu produk akhir.




Gambar 4.1 Contoh Gambar Kerja

Spesifikasi Teknis

BAB V TAHAPAN PEKERJAAN

Rangkaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir untuk mewujudkan suatu bangunan konstruksi yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.



Gambar 5.1 Contoh Bagan Alir Tahapan Pekerjaan

BAB VI RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (WORK METHOD STATEMENT)

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan uraian mengenai daftar standar, prosedur, pedoman pelaksanaan dan/atau instruksi kerja yang digunakan untuk setiap pekerjaan, baik yang terkait dengan teknis/pelaksanaan pekerjaan maupun terkait penjaminan mutu dan pengendalian mutu dan analisis Keselamatan konstruksi untuk setiap pekerjaan di lapangan.


Contoh Lembar Work Methode Statement

Nama Paket Pekerjaan:	<i>(diisi dengan judul pekerjaan dalam kontrak)</i>	
Pekerjaan :	<i>(diisi dengan tahap pekerjaan utama)</i>	
Revisi No:	<i>(divisi nomor revisi)</i>	
Tanggal	<i>(diisi tanggal terbit WMS)</i>	
Deskripsi Pekerjaan :	<i>(diisi keterangan pekerjaan utama, misal luasan, panjang lebar / jumlah pekerjaan utama)</i>	
Lokasi pekerjaan :	<i>(Diisi dengan keterangan lokasi pekerjaan)</i>	
Tugas :	<i>(diisi dengan turunan pekerjaan utama)</i>	
Waktu dimulai :	<i>(diisi dengan waktu dimulainya tugas)</i>	
Durasi Pekerjaan :	<i>(diisi dengan durasi penyelesaian tugas)</i>	
Tahapan Tugas :	<i>(diisi dengan tahapan penyelesaian tugas)</i>	
Personil	Nama/ Jumlah	Kompetensi
	<i>(diisi dengan jumlah/ nama personel)</i>	<i>(diisi dengan sertifikat)</i>
Pengawas pekerjaan :	<i>(diisi nama pengawas)</i>	<i>(diisi nama jabatan pengawas pekerjaan)</i>
Pabrikasi/ Peralatan :	Pabrikasi/ Alat	Uraian
	<i>(diisi dengan alat yang dibutuhkan)</i>	<i>(diisi spesifikasi yang dibutuhkan)</i>
Material/ Bahan :	Material/Bahan	Uraian
	<i>(diisi dengan material/bahan yang dibutuhkan)</i>	<i>(diisi dengan berat, jumlah, volume dll sesuai spek yang dibutuhkan)</i>
APD/APK :	<i>(diisi dengan APD/APK yang dibutuhkan)</i>	
Identifikasi bahaya dan risiko :	<i>(diisi dengan identifikasi bahaya dan resiko, diisi sesuai dengan Form IBPRP)</i>	

Rencana pelaksanaan pekerjaan memuat:

1. Metode Kerja

Suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan konstruksi yang mengikuti prosedur dan telah dirancang sesuai dengan pengetahuan maupun standar yang telah diujicobakan;



Gambar 6.1 Contoh Bagan Alir Metode Kerja

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dimaksud adalah uraian personil dan tanggung jawab dari setiap tahap pekerjaan. Uraian personil yang dimaksud adalah jabatan apa saja yang berhubungan dengan metode pekerjaan tersebut dan jumlah personil tiap jabatannya;

3. Material

Material yang dimaksud adalah uraian material yang akan dipakai pada pekerjaan tersebut dan sudah disetujui oleh pengguna jasa. Uraian material yang dimaksud ialah penjabaran dari merek material yang telah disetujui oleh pengguna jasa dan spesifikasi material sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak

4. Alat

Alat yang dimaksud adalah uraian seluruh alat yang akan dipakai dalam pekerjaan tersebut. Mulai dari alat berat hingga alat yang paling kecil. Uraian alat yang dimaksud ialah mulai dari nama alat yang dipakai, detil spesifikasi alat (produktifitas dan sumber daya), serta jumlah unit setiap alat tersebut; dan

5. Aspek Keselamatan Konstruksi

Hal-hal yang harus diperhatikan dari segi keselamatan konstruksi yang berhubungan dengan metode kerja. Aspek keselamatan konstruksi dapat berupa pengendalian risiko yang diuraikan berdasar pada identifikasi bahaya pada uraian/tahapan pekerjaan.

Tabel 6.1 Contoh Tenaga Kerja dalam Work Method Statement

No	Personil	Jumlah (Orng)	SKA/SKT	2019												2020												2021								
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR						
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	General Superintendent	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Deputy General Superintendent	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Kepala Seksi Enjinering	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	Staf Seksi Enjinering	2	SKT	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1		
5	Staf Quantity Survey	2	SKT	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Surveyor	2	SKA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	Drafter	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	Administrasi Teknik	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Staf Pengadaan	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Staf Peralatan	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Pelaksana Utama	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Pelaksana 1	4	SKT	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
13	Pelaksana 2	3	SKT	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15	Operator	2	SIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
16	Kepala Seksi QA/QC	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	Staf Quality Assurance	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	Staf Quality Control	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Staf Administrasi	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Staf Laboratorium	2		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	Unit Keselamatan Konstruksi	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	Manager KK	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Asisten KK I	1	Petugas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Personil penjamin Mutu	1	SKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Tanggap Darurat	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
xx		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabel 6.4 Contoh Aspek Keselamatan Konstruksi (sesuai dengan Form pada RKK bab Elemen Operasi)

ANALISA KESELAMATAN KERJA/ JOB SAFETY ANALYSIS (JSA)					
UNIT KERJA :		No. JSA :		BARU	REV
.....			HARI/TANGGAL :	
JENIS PEKERJAAN :		DIBUAT OLEH			
PEKERJAAN ANGKAT/LIFTING		PELAKSANA	AHLI K3		
KEBUTUHAN APD :		DIVERIFIKASI OLEH :			
		DIKETAHUI OLEH :			
NO	TAHAPAN PEKERJAAN	POTENSI BAHAYA/KERUSAKAN LINGKUNGAN	PENGENDALIAN RISIKO/REKOMENDASI TINDAKAN		TANGGUNG JAWAB
1.	Mobilisasi Crane	1.1 Kondisi Crane Tidak Terawat (kondisi tidak bagus)	1.1.1.	Memastikan operator kompeten dalam mengoperasikan crane dan melakukan pre-start checklist	Supervisor
			1.1.2.	Memeriksa secara visual pada crane	Operator Crane
			1.1.3.	Melakukan Pre-start checklist pada crane	Operator Crane
			1.1.4.	Me-record semua pemeriksaan di log book crane	Operator Crane
			1.1.5.	Me3mastikan kabin aman dari hewan berbisa (ular, kalajengking, laba-laba, dan sebagainya)	Operator Crane
			1.1.6.	Melaporkan pada supervisor jika ada kondisi tidak aman pada crane	Operator Crane
	1.2	Ramai lalu lintas dan pejalan kaki	1.2.1.	Membuat izin melintas ke instansi terkait, jika perlu dikawal polisi	Supervisor
			1.2.2.	Melintas dengan kecepatan rendah atau sangat lambat	Operator, Supervisor
			1.2.3.	Memastikan jarak penglihatan tidak terhalang	Operator Crane
			1.2.4.	Memastikan jarak aman dengan kendaraan lain	Operator Crane
			1.2.5.	Menyalakan lampu hazard ketika sedang melintas	Operator Crane
	1.3	Jaringan kabel listrik melintang di udara pada ketinggian 4m	1.3.1.	Memposisikan telescopic boom dalam kondisi turun dan memendek (Standby)	Operator Crane
			1.3.2.	Memperhatikan jarak antara ujung boom dengan kabel listrik	Operator Crane
1.3.3.			Melintas dengan kecepatan rendah atau sangat lambat	Operator Crane	
1.3.4.			Memastikan dan menghitung tinggi Mobile Crane dengan kabel listrik	Supervisor	

BAB VII RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memberikan penjelasan mengenai prosedur dan rencana inspeksi dan pengujian di lapangan untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga, mencakup poin-poin sebagai berikut:

1. Kriteria keberterimaan (termasuk toleransi penerimaan);
2. Cara pengujian/pemeriksaan; dan
3. Jadwal pengujian (frekuensi pengujian), dan Penanggung jawab/pelaksana pengujian.

Contoh Tabel Rencana Pemeriksaan dan Pengujian

No.	Item Pekerjaan	Metode	Kriteria Penerimaan	Waktu	Pelaksana Pengujian
3	Timbunan Pilihan Berbutir dari sumber galian	a. <u>Design Mix Formula</u>		Per Quarry	
		b. <u>Job Mix Formula</u>		Per Quarry	
		c. <u>Tes Rutin</u>			
		Analisa ukuran partikel	Masuk Zona Grading		
		CBR lapangan	≥ 10 %		
		Maximum Dry Density	Sesuai spesifikasi	Per 1000 m ³	
		Plasticity Index	Max 6 %		
		Nilai aktif	≤ 1.25		
		Field Dry Density	Min. 95%	Per 200 m ²	
4	Geotextile Separator Kelas 1	Kuat Grab (<i>Grab Strength</i>)	1400 N		
		Kuat Sambungan (<i>Sewn Seam Strength</i>)	1260 N		
		Kuat Tusuk (<i>Puncture Strength</i>)	2750 N		
		Kuat Sobek (<i>Tear Strength</i>)	500 N		
		Permitivitas (<i>Permitivity</i>)	0,02 detik		
		Ukuran Pori (AOS)	0,60 mm		
		Stabilitas Ultraviolet	50% setelah terekspos 500 jam		

BAB VIII PENGENDALIAN SUB-PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMASOK

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus dapat menunjukkan bentuk pengendalian pekerjaan yang dikerjakan pihak ke-3 (Sub Penyedia Jasa Konstruksi dan pemasok) yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil produk pekerjaan yang harus dicapai.

Dibutuhkan penjelasan rencana penyedia jasa konstruksi dalam mengendalikan sub-penyedia jasa dan pemasok supaya dapat mengikuti rencana mutu pekerjaan konstruksi yang telah disepakati. Pengendalian Sub Kontraktor/Vendor mencakup antara lain: Jumlah & jenis subkon /Vendor, kriteria pemilihan, prosedur pemilihan, list dan record subkon/ vendor

F. PROGRAM MUTU

F.1 UMUM

- a. Program Mutu adalah dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan.
- b. Program mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan di bahas pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Kick of Meeting*).
- c. Program mutu harus sudah disahkan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sebelum Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi memulai pekerjaannya.
- d. Program Mutu merupakan dokumen yang dinamis, dapat direvisi apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan.

F.2 KOMPONEN PROGRAM MUTU

1. Informasi Pekerjaan
Informasi Pekerjaan yaitu penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia jasa konsultansi.
2. Organisasi Kerja
Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa). Dilengkapi dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari tiap-tiap tenaga ahli agar jelas siapa berbuat apa dan menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan.
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Jadwal pelaksanaan pekerjaan berisi mengenai informasi terkait rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan yang dimulai dari persiapan, implementasi, dan pelaporan. Informasi yang dimaksud mencakup jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel inti dan personil pendukung.

4. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan yaitu gambaran umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh penyedia jasa dan alur/tahapan proses pekerjaan yang meliputi:

- a. penjelasan bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan (untuk tahapan penting);
- b. *input* yang digunakan dalam setiap tahapan proses, beserta output yang dihasilkan; dan
- c. cek/kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa tahapan proses dapat diterima.

5. Pengendalian Pekerjaan

Pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan acuan/persyaratan yang digunakan. Dapat menggunakan alat bantu berupa *checklist*/daftar simak.

6. Laporan Pekerjaan

- a. Dalam komponen laporan pekerjaan dijelaskan mengenai jadwal rencana penyerahan laporan pekerjaan beserta poin-poin yang akan disampaikan dalam laporan.

- b. Jenis-jenis laporan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, secara umum meliputi:

- 1) Laporan Pendahuluan

Berisi pemahaman terhadap apa yang diminta di dalam kontrak, dan rencana kerja/metode kerja untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam kontrak. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas 1 (satu) bulan sejak SPMK. Laporan pendahuluan dibahas dengan direksi pekerjaan dan instansi lain yang terkait.

- 2) Laporan Antara

Laporan kegiatan konsultan selama paruh waktu, berisi pengumpulan data primer maupun sekunder, dan analisis sementara. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas pada pertengahan waktu pelaksanaan kontrak.

- 3) Draft Laporan Akhir

Berisi laporan kegiatan konsultan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan

saran/masukan. Diserahkan kepada pemberi tugas satu bulan sebelum berakhirnya masa kontrak.

4) Laporan Akhir

Merupakan perbaikan/revisi dari *draft* laporan akhir yang telah dibahas dengan direksi teknis dan instansi terkait lainnya. Laporan ini diserahkan pada akhir kontrak.

5) Produk Akhir

Laporan produk akhir adalah produk akhir yang diminta pengguna jasa, misalnya pedoman, modul, gambar desain, BOQ, dll.

F.3 FORMAT PROGRAM MUTU

COVER DOKUMEN

[Logo Penyedia Jasa]		
-------------------------	--	--

**PROGRAM MUTU
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

.....

(nama paket pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi)

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM MUTU

.....
(nama Paket Pekerjaan)
.....
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

PERSETUJUAN

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap)	Disetujui Oleh: Penanggung Jawab Kegiatan ttd (Nama Lengkap) NIP: (Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konsultansi (kick off meeting)).

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

COVER DOKUMEN

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

BAB I INFORMASI PEKERJAAN

BAB II ORGANISASI PEKERJAAN

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

BAB IV METODE PELAKSANAAN

BAB V PENGENDALIAN PEKERJAAN

BAB VI PELAPORAN

CONTOH

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU		
Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

**BAB I
INFORMASI PEKERJAAN**


- Nama Pekerjaan : Diisi Nama Pekerjaan sesuai dengan Kontrak
- Lokasi Pekerjaan : Diisi nama lokasi pekerjaan sesuai dengan kontrak
- Kontrak No./tanggal : Diisi dengan No. Kontrak dan Tanggal Kontrak
- Nama Pengguna Jasa : Diisi dengan unit kerja Pengguna Jasa
- Unit Kerja Pelaksana Kegiatan : Diisi dengan nama unit kerja pelaksana kegiatan terkait
- Penanggung Jawab Kegiatan : Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan terkait
- Alamat : Diisi dengan Alamat Pengguna Jasa
- Nama Penyedia Jasa : Diisi dengan nama Penyedia Jasa sesuai dengan kontrak
- Alamat : Diisi dengan Alamat Penyedia Jasa
- Nilai Kontrak : Diisi dengan nilai rupiah sesuai kontrak (Termasuk PPN)
- Sistem Kontrak : Diisi dengan Sistem Kontrak yang digunakan (misalnya lumpsum atau harga satuan)
- Sumber Dana : Diisi dengan sumber dana Tahun Anggaran yang bersangkutan
- Waktu Pelaksanaan : Diisi dengan jumlah hari kalender sesuai kontrak
- Lingkup Kegiatan : Diisi dengan Lingkup Kegiatan Utama sesuai dengan kontrak

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

BAB II

ORGANISASI PEKERJAAN

II.1 Struktur Organisasi Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi dan Pengguna Jasa (yang terkait dengan pelaksana paket pekerjaan yang terkait saja).



Gambar 2.1 Contoh Format Struktur Organisasi Penyedia Jasa

II.2 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Diisi dengan uraian Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang dari **Penyedia Jasa** sesuai dengan Struktur Organisasi. Catatan: kebutuhan tenaga ahli menyesuaikan persyaratan dalam kontrak.

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

**BAB IV
METODE PELAKSANAAN**


IV.1. Bagan Alir Pekerjaan

Bagian alir menjelaskan tahapan aktivitas pekerjaan konstruksi yang dimulai dari persiapan, implementasi, sampai dengan pelaporan dan menjelaskan pemeriksaan pada aktivitas yang memerlukan pemeriksaan. Pelaksanaan setiap tahapan aktivitas dilaksanakan sesuai prosedur/instruksi kerja yang digunakan dan dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4-1 Contoh Pengisian Penjelasan Prosedur/Instruksi Kerja

No	Kegiatan	Prosedur/Instruksi Kerja/Acuan lain yang dipergunakan	Kode
1.	Mobilisasi	a. Prosedur persiapan mobilisasi. b. Prosedur pengenalan mutu.	a. P1 b. Q1

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Logo perusahaan </div>	PROGRAM MUTU Pekerjaan :	
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :



Gambar 4.1 Contoh Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

IV.2. Rencana Kerja

Rencana kerja menjelaskan metode/strategi penyedia jasa dalam melaksanakan setiap aktifitas sesuai bagan alir diatas. Strategi ini dimaksudkan untuk mencapai target yang optimal.

Tabel 4-2 Contoh Format Rencana Kerja

NO	AKTIVITAS	METODE KERJA	OUTPUT KERJA	DURASI KERJA	TENAGA AHLI YG TERLIBAT
1					
2					
3					
4					

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Logo perusahaan</div>		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

**BAB V
PENGENDALIAN PEKERJAAN**

V.1. Jadwal Personil Inti dan Pendukung

Tabel 5-1 Contoh Format Jadwal Personil Inti dan Pendukung

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Bulan Ke				Keterangan
			1	2		
I.	Tenaga Ahli						
II.	Tenaga Asisten						
III.	Tenaga Pendukung						

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

V.2. Checklist Kegiatan Konsultansi Konstruksi

Checklist kegiatan konsultansi konstruksi untuk memastikan bahwa seluruh lingkup pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Tabel 5-2 Contoh Format Checklist Kegiatan Pengawasan

PAKET PEKERJAAN
PT.

NO.	LINGKUP KEGIATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Masa Mobilisasi		
a.	Data dan dokumen kegiatan pekerjaan		
b.	Data dan dokumen kontrak		
c.	Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)		
d.	Jadual pengiriman peralatan penyedia jasa konstruksi		
e.	Data tenaga kerja konstruksi		
f.	dst...		
2.	Masa Pelaksanaan		
a.	Pemeriksaan deposit dan kualitas dari quarry material		
b.	Pengawasan pembuatan <i>Job Mix Formula</i>		
c.	Pemeriksaan terhadap permohonan izin kerja oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi (<i>request</i>)		
d.	Pembagian tugas kepada tim supervisi setelah persetujuan izin kerja (<i>quality control, quantity surveyor, Inspector, dll</i>)		
e.	Pemeriksaan hasil Pengukuran volume		
f.	Pemeriksaan hasil test laboratorium		
g.	dst...		
3.	Masa Pemeliharaan		
a.	Daftar inspeksi pekerjaan masa pemeliharaan		
b.	Rekomendasi pemeliharaan selama <i>defect liability period</i>		
c.	<i>Final Report</i> rangkuman dari aktivitas pelaksanaan pekerjaan mencakup antara lain pembayaran, perubahan kontrak (CCO), dan claim.		
d.	Pemeriksaan <i>as built drawing</i> sesuai pelaksanaan di lapangan		
e.	dst...		
4.	dst...		

Checklist dibuat berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai bagan alir kegiatan.

Logo perusahaan		
PROGRAM MUTU Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

**BAB VI
PELAPORAN**

Tabel 6-1 Penjelasan Pelaporan

NO	JENIS LAPORAN	RENCANA ISI LAPORAN
1.	Laporan Pendahuluan	Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultan selama jangka waktu kontrak; - Rencana Kerja dan Pengorganisasian Pekerjaan. - Jadwal Pelaksanaan dan Penugasan Tenaga Ahli. - Ringkasan kemajuan pelaksanaan layanan (bila sudah ada)
2.	Laporan Bulanan	- Rencana kerja bulan berjalan - Kemajuan pekerjaan penyedia pekerjaan konstruksi - Total kemajuan kegiatan dan keterlambatan yang terjadi serta sebab-sebabnya. - Rencana kerja untuk bulan selanjutnya - Jadwal Pelaksanaan dan jadwal kerja Tenaga Ahli
3.	Laporan Triwulan	- Rencana Kerja - Kemajuan pelaksanaan sampai dengan periode tiga bulanan terakhir. - Rencana Kerja untuk triwulan selanjutnya - Jadwal Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli sampai periode tiga bulan selanjutnya. - Evaluasi sementara dan Saran kepada Pengguna Jasa.
4.	Laporan Akhir	- Rencana Kerja awal untuk selama periode layanan - Rencana Kerja yang telah disesuaikan - Realisasi pelaksanaan pengawasan - Jadwal Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli - Realisasi Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli

G. RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKPPL)

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		
----------------------	--	--

**RENCANA KERJA
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(RKPPL)**

.....
(Nama Paket Pekerjaan Konstruksi)

Pemberi Tugas	:	<i>(Nama Pengguna Jasa)</i>
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	<i>XX hari (sesuai kontrak)</i>

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa)

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Logo perusahaan</div>		
RENCANA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKPL) Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

Lembar Pengesahan

**RENCANA KERJA
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(RKPL)**

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi/ Site Manager/ Project Manager)	Diperiksa Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/ Site/ Supervision Engineer)	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) NIP: (Ditandatangani oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak).

Logo perusahaan		
RENCANA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKPL) Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

LEMBAR PENGESAHAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

BAB III. RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

BAB IV. PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

IV.1 Peta Lokasi

IV.2 Matriks Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM PROYEK

Menggambarkan garis besar proyek (lokasi dan gambar)

- 1 Nama Pekerjaan : (nama paket.pekerjaan)
- 2 Lokasi Proyek : (Kel/Desa/Kec/Kab/Kota Provinsi).....
- 3 Dimensi Proyek : (Luas/Panjang/Lebar)
- 4 Sumber Dana : (APBN Th/Loan)
- 5 Pengguna Jasa : ... (nama institusi pengguna jasa sesuai kontrak)
- 6 PPK : (nama PPK sesuai kontrak)
- 7 Konsultan Supervisi : (nama perusahaan konsultan supervisi).....
- 8 Konsultan MK : (nama perusahaan konsultan MK).....
- 8 Nama Penyedia Jasa : (nama perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
- 9 Alamat : (alamat perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
- 10 No. Kontrak : (nomor kontrak pekerjaan konstruksi)
- 11 Tanggal kontrak : (tanggal kontrak pekerjaan konstruksi)
- 12 Nilai Kontrak : (nilai kontrak pekerjaan konstruksi)
- 13 Masa Pelaksanaan : ... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi)
- 14 Tanggal Mulai Kerja : (tanggal mulai pekerjaan sesuai SPMK)
- 15 Masa Pemeliharaan : ... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ..

I.1 Data Teknis


(Deskripsi data teknis pekerjaan sesuai kontrak pekerjaan konstruksi, gunakan gambar kerja dan/atau kontrak sebagai rujukan)

Contoh Deskripsi Data Teknis: (contoh pekerjaan: drainase lingkungan)

- 1 Panjang Drainase : 500 m
- 2 Konstruksi drainase : U - Ditch 0,60 m x 1,00 m dengan pelat penutup

I.2 Struktur Organisasi

(Alur koordinasi dalam penyedia jasa kontraktor, pengguna dan/atau pengawas yang melaksanakan fungsi dan bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk hubungannya dengan pihak eksternal jika ada)



Gambar 1.1 Contoh Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar

BAB II
RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

Tabel 2.1 Contoh Rona Lingkungan Awal untuk Proyek dengan dimensi panjang (jalan, drainase)

Sisi kiri		STA	Sisi kanan	
Foto	Rona awal		Foto	Rona awal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>(Mencantumkan foto kondisi eksisting kiri sekitar area/ lokasi proyek, quarry, jalur quarry ke area/lokasi, dan basecamp)</i>	<i>(Mendesripsikan secara singkat gambaran dari foto yang tercantum)</i>	<i>(Melengkapi lokasi dari foto tercantum)</i>	<i>(Mencantumkan foto kondisi eksisting bagian kanan)</i>	<i>(Mendesripsikan secara singkat gambaran dari foto yang tercantum)</i>
	Pemukiman padat, gorong-gorong, sawah, jalan beton 2 lajur	Awal Proyek 0+00 - 4+500	Jembatan 2 lajur, kabel bawah tanah, tiang listrik	
	gorong-gorong, kebun sawah, kabel bawah tanah jalan kerikil	4+500 - 10+500	Kebun sawit, kabel bawah tanah, tiang listrik	
	gorong-gorong, sawah, jalan kerikil	10+500 - 15+500	Kebun sawit, kabel bawah tanah, tiang listrik, pemukiman, gorong-gorong	

Tabel 2.1 Contoh Rona Lingkungan Awal untuk Pekerjaan gedung (misal pemukiman/bendungan/lainnya)

Foto Sisi Kiri/Kanan	Rona awal	Lokasi
(1)	(2)	(3)
	Jalan perkerasan beton kondisi baik	Jalan akses Kawasan
	pemukiman, masjid, tempat	kiri Proyek 0+00 – 0+500)
	Jalan utama kawasan permukiman diakses beberapa jalan kecil/gang	Kanan proyek 0 + 000 - 0 + 500

BAB III RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Tabel 3.1 Contoh Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan

NO	LOKASI/STA	DAMPAK LINGKUNGAN	KEGIATAN YANG MENIMBUKKAN DAMPAK	KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>(Kolom (3) Tabel Rona Awal)</i>	<i>(Menyebutkan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>	<i>(Menyebutkan kegiatan proyek yang menimbulkan dampak lingkungan tersebut)</i>	<i>(kegiatan pengelolaan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan)</i>	<i>(Menyebutkan kondisi/rona awal sebelum adanya kegiatan yang menimbulkan dampak)</i>
1	Jalan akses Kawasan perumahan	Potensi kerusakan jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi material (U - Ditch) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan truck sedang untuk minimalisasi beban (jumlah U-Ditch yang diangkut) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan visual terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup • Foto Dokumentasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
2	0 + 000 - 0 + 500	Gangguan estetika lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Galian tanah saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Galian tanah saluran ditampung dalam kantong/polibag dan langsung diangkut pada hari itu juga guna menghindari penumpukan material; • Membersihkan ceceran tanah sisa material galian untuk menjamo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan visual terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup • Foto Dokumentasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup

NO	LOKASI/STA	DAMPAK LINGKUNGAN	KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK	KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>(Kolom (3) Tabel Rona Awal)</i>	<i>(Menyebutkan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>	<i>(Menyebutkan kegiatan proyek yang menimbulkan dampak lingkungan tersebut)</i>	<i>(kegiatan pengelolaan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan)</i>	<i>(Menyebutkan kondisi/rona awal sebelum adanya kegiatan yang menimbulkan dampak)</i>
3	0 + 000 - 0 + 500	Gangguan aksesibilitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan stock material U-Ditch di lapangan; • Pelaksanaan pemasa-ngan U-Ditch 	Dilakukan segmentasi berbasis jarak antar jalan kecil/gang, agar dapat dilakukan manajemen lalu lintas yang melalui jalan utama dengan Pengalihan rute;Pengaturan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan visual terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup • Foto Dokumentasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
4					

- Catatan:** 1) Jika pekerjaan dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) maka Tabel Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mengakomodasikan dan menjabarkan amanat dan klausul yang tercantum di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- 2) Jika pekerjaan **tidak** dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) maka kolom (5) harus memuat dan menjabarkan mitigasi setiap dampak lingkungan sosial yang terjadi berbasis Prosedur Operasi Standar dari setiap item pekerjaan.
- 3) Jika pekerjaan **tidak** dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL) maka kolom (6) harus memuat metode pemantauan dari setiap pengelolaan dampak lingkungan sosial yang terjadi berbasis Prosedur Operasi Standar dari setiap item pekerjaan.

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

I.1 Peta Lokasi

Contoh peta lokasi *basecamp*



I.2 Matriks Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan

NO	LOKASI (Sta-Sta)	PROGRES KEGIATAN (SUMBER DAMPAK)	DAMPAK LINGKUNGAN	HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	EVALUASI DAN KESIMPULAN	DOKUMENTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>(lokasi pelaksanaan/ yang akan dilaksanakan pengelolaan)</i>	<i>(kegiatan yang menimbulkan dampak)</i>	<i>(dampak yang ditimbulkan)</i>	<i>(hasil pengelolaan lingkungan)</i>	<i>(hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan dan tolok ukur atau baku mutu yang digunakan)</i>	<i>(hasil evaluasi dan kesimpulan dari pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan)</i>	<i>(Cantumkan dokumentasi hasil pelaksanaan dan pemantauan dilokasi tersebut)</i>
1	0+000 s/d 0+100	Mobilisasi alat berat dan material	Pencemaran udara (debu), emisi gas buang	Jadwal mobilisasi dilaksanakan pada jam 21.00-23.00	Sampling kualitas udara dilakukan pada sta 0+000 s/d 0+100 dengan parameter dan baku mutu mengacu pada PP 41/999	Hasil sampling kualitas udara ambien di lokasi pekerjaan berada di bawah baku mutu lingkungan	
	Dst						

H. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)

Kerangka Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) disesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi. Penyusunan rencana manajemen dan keselamatan lalu lintas mengacu kepada Spesifikasi/Pedoman/Petunjuk Teknis/Ketentuan berlaku.

RMLLP merupakan dokumen rujukan bagi penyedia jasa dan pengawas pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas selama kegiatan konstruksi berlangsung.

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		
-------------------------	--	--

RENCANA KERJA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pemberi Tugas	:	<i>(Nama Pengguna Jasa)</i>
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	<i>XX hari (sesuai kontrak)</i>

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Logo perusahaan</div>		
RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

Lembar Pengesahan

**RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN
(RMLLP)**

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi/ Site Manager/ Project Manager)	Diperiksa Oleh: (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) (Ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/ Site/ Supervision Engineer)	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (Nama Jabatan) ttd (Nama Lengkap) NIP: (Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak).

Logo perusahaan		
RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

COVER DOKUMEN
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum Proyek

- 1 Nama Pekerjaan : (nama paket.pekerjaan)
- 2 Lokasi Proyek : (Kel/Desa/Kec/Kab/Kota Provinsi).....
- 3 Dimensi Proyek : (Luas/Panjang/Lebar)
- 4 Sumber Dana : (APBN Th/Loan)
- 5 Pengguna Jasa : ... (nama institusi pengguna jasa sesuai kontrak)
- 6 PPK : (nama PPK sesuai kontrak)
- 7 Konsultan Supervisi : (nama perusahaan konsultan supervisi).....
- 8 Konsultan MK : (nama perusahaan konsultan MK).....
- 9 Nama Penyedia Jasa : (nama perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
- 10 Alamat : (alamat perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
- 11 No. Kontrak : (nomor kontrak pekerjaan konstruksi)
- 12 Tanggal kontrak : (tanggal kontrak pekerjaan konstruksi)
- 13 Nilai Kontrak : (nilai kontrak pekerjaan konstruksi)
- 14 Masa Pelaksanaan : ... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi)
- 15 Tanggal Mulai Kerja : (tanggal mulai pekerjaan sesuai SPMK)
- 16 Masa Pemeliharaan : ... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ..

1.2 Peta Lokasi Proyek

1.3 Lingkup RMLLP

Analisis manajemen lalu lintas pekerjaan untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan lalu lintas publik, perlu dilakukan dengan urutan pekerjaan dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan pentahapan meliputi:

1. Menentukan jenis dari pekerjaan, apakah termasuk pekerjaan jangka panjang atau pendek
2. Menentukan tahapan pekerjaan, yaitu: Lalu lintas disekitar area kerja, melintasi dengan kontrol penuh/ melewati tanpa menyentuh area kerja/diperlukan detour/ atau dilakukan buka tutup jalur untuk periode pendek saat pekerjaan berlangsung
3. Mempertimbangkan volume dan komposisi lalu lintas.
4. Mempertimbangkan arus lalu lintas dilihat dari hasil pentahapan pekerjaan.
5. Mempertimbangkan keselamatan pekerja, salah satunya dengan rambu, perangkat peringatan, dan perlengkapan pakaian berwarna terang
6. Mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda harus disediakan lintasan yang memadai menyediakan fasilitas khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor jika dibutuhkan
7. Mempertimbangkan kualitas penerangan yang baik, antara lain untuk pekerja, pengguna jalan, pejalan kaki dan pesepeda.
8. Dalam penyusunan RMLLP dapat merujuk pada dokumen hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) jika ada,
9. dalam hal pekerjaan menggunakan kendaraan mobilisasi atau alat angkut dan/atau alat angkut dengan kriteria *Over Dimension* dan *Over Load* maka dapat merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku
10. Memperhitungkan dalam biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Lingkup muatan RMLLP Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Pekerjaan Infrastruktur _____ Nasional/Popinsi/ Kabupaten disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1
Daftar Lingkup Kegiatan
Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Pekerjaan Infrastruktur Nasional, Popinsi,
 Kabupaten

No	Identifikasi Kegiatan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Rencana Kegiatan		KETERANGAN
		Ada	Tidak	
1	Perubahan Rute Jalan			Apabila diperlukan
2	Jalan Sementara/Detour			Apabila diperlukan
3	Jembatan Sementara			Apabila diperlukan
4	Penutupan Jalan sementara			Apabila diperlukan
5	Jalan samping sementara			Apabila diperlukan
6	Zonasi Manajemen Lalu lintas			Sesuai kebutuhan
7	Perlengkapan jalan sementara			
8	Pengadaan petugas lalulintas (termasuk petugas bendera)			
9	Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan lokasi <i>basecamp</i> , sumber bahan (<i>quarry</i>) dan/atau tumpukan bahan (<i>stockpile material</i>)			
10	Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi			Sesuai kebutuhan
11	Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses kegiatan konstruksi			Sesuai kebutuhan
12	Lokasi jembatan sementara			Apabila diperlukan
13	Lokasi lainnya dengan potensi konflik lalu lintas umum dengan kendaraan proyek.			Apabila diperlukan

BAB II

RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN

II.1 Analisis Arus Lalu Lintas

Keselamatan pekerja dan pengguna jalan harus dikelola hingga pergerakan lalu lintas dan pengaruhnya pada lokasi pekerjaan hanya memiliki sedikit gangguan, yaitu dengan meminimalkan:

- gangguan pergerakan dan pola lalu lintas
- gangguan lalu lintas pada jam sibuk
- gangguan pada pelayanan kendaraan umum
- dan banyaknya jalan yang ditutup bersamaan

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan mengajukan rencana manajemen lalu lintas kepada pengawas pekerjaan, selama masa pelaksanaan.

Rencana manajemen lalu lintas disusun berdasarkan analisa arus lalu lintas tingkat makro dan juga mikro dan tidak hanya terfokus di daerah konstruksi, Khusus untuk pekerjaan jalan, perlu dilaksanakan pembagian zona pekerjaan menjadi 4 (empat) zona pekerjaan jalan atau sesuai kebutuhan yaitu:

- a) Zona peringatan dini adalah segmen jalan di mana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan.
- b) Zona pemandu transisi adalah segmen jalan di mana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar.
- c) Zona kerja adalah segmen jalan di mana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, serta material.
- d) Zona terminasi adalah segmen jalan di mana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan.

II.2 Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan

Pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan petugas bendera (*flagmen*) dan/atau perlengkapan jalan sementara pada setiap titik lokasi konflik antara lalu lintas umum dengan kendaraan dan/atau kegiatan proyek antara lain di:
 - a. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses lokasi *basecamp*, sumber bahan (*quarry*) dan/atau tumpukan bahan (*stockpile material*) jika diperlukan;
 - b. Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi;
 - c. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses kegiatan konstruksi.
 - d. Lokasi jembatan sementara (apabila ada).

- e. Lokasi lainnya dengan potensi konflik lalu lintas umum dengan kendaraan proyek.

Khusus untuk pekerjaan jalan, Penyedia Jasa dapat menyediakan petugas pengatur lalu lintas yang memadai sebagai bagian dari anggota unit keselamatan konstruksi (UKK). Petugas pengatur lalu lintas bertanggung jawab sebagai koordinator seluruh pengendalian dan pelaksanaan manajemen lalu lintas, termasuk melakukan koordinasi lalu lintas. Petugas pengatur lalu lintas melaporkan segala hal yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas kepada pimpinan UKK. Dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan berkoordinasi dengan personil Penyedia Jasa untuk hal-hal manajemen dan keselamatan lalu lintas.

Petugas pengatur lalu lintas selaku koordinator manajemen lalu lintas bertugas antara lain:

- a. Memahami persyaratan kontraktual, termasuk gambar, spesifikasi, dan lingkungan di mana pekerjaan akan dilaksanakan;
- b. Menginspeksi rutin terhadap kondisi dan keefektifan dari pengaturan lalu lintas yang digunakan dalam kegiatan dan memastikan bahwa perlengkapan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, bersih, dapat dilihat dan memenuhi spesifikasi, gambar, serta peraturan-peraturan setempat;
- c. Meninjau dan mengantisipasi kebutuhan atas pengaturan lalu lintas yang sesuai, memberi pendapat kepada Pengawas Pekerjaan tentang hal-hal terkait, dan memastikan bahwa RMKL telah diimplementasikan untuk pergerakan lalu lintas yang aman dan efisien;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan kegiatan lalu lintas dengan Pengawas Pekerjaan;
- e. Melakukan rapat keselamatan lalu lintas dengan Penyedia Jasa sebelum pelaksanaan dimulai, dan rapat berkala yang dianggap perlu atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan harus diberitahu sebelumnya untuk menghadiri rapat-rapat ini.

2. Koordinasi Antara Berbagai Kontrak-kontrak Pekerjaan Sipil

Penyedia Jasa melakukan koordinasi dan/atau diinformasikan jika ada pekerjaan sipil lain yang dijadwalkan untuk dilaksanakan bersamaan selama masa pelaksanaan.

3. Pemeliharaan Perlengkapan Sementara

Pemeliharaan perlengkapan sementara oleh Penyedia jasa dilakukan dengan pengawasan pada kerusakan dan/atau penurunan fungsi perlengkapan sementara, antara lain terhadap barikade, lampu, rambu-rambu sementara, marka sementara dan sebagainya baik karena vandalisme atau kecelakaan lalu lintas, yaitu dapat berupa:

- a) Perbaiki perlengkapan lalu lintas sementara yang rusak.
- b) Pembersihan rambu sementara atau penghalang plastik yang kotor karena vandalisme atau tingkat refleksinya menurun.
- c) Mengganti perlengkapan lalu lintas sementara yang rusak dan tidak dapat diperbaiki.

Dalam melakukan pemeliharaan perlengkapan sementara, penyedia jasa dapat menyediakan personil untuk melakukan pengawasan pengendalian lalu lintas dan identitas personil harus diberitahukan kepada Pengawas Pekerjaan maupun pejabat lalu lintas setempat (termasuk polisi) di tempat kerja.

- 4. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas **perlu berkoordinasi** dengan pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort dan/atau Kepolisian Resort Kota setempat dan/atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setempat.

Tabel 3 Rencana Koordinasi Dengan Instansi Terkait Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan.....

No	Materi Koordinasi	Instansi Koordinasi*		
		Dinas Perhubungan	Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres/ Polresta	PUBM
1	Perubahan Rute Jalan			
2	Jembatan Sementara			
3	Penutupan Jalan sementara			
4	Jalan samping sementara			
5	Zonasi manajemen lalu lintas			
6	Perlengkapan jalan sementara			
7	Pengadaan petugas pengatur lalulintas (termasuk petugas bendera)			
8	Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan lokasi <i>basecamp</i> , sumber bahan (<i>quarry</i>) dan/atau tumpukan bahan (<i>stockpile material</i>)			
9	Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi			
10	Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses			

No	Materi Koordinasi	Instansi Koordinasi*		
		Dinas Perhubungan	Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres/ Polresta	PUBM
	kegiatan konstruksi			
11	Lokasi jembatan sementara			
12	Lokasi lainnya dengan potensi konflik lalu lintas umum dengan kendaraan proyek.			

* Isi dengan (√) atau (X) sesuai kebutuhan

5. Bahan dan peralatan

- a. Penyedia Jasa harus menyediakan perlengkapan lalu lintas sementara sesuai RMLLP atau sesuai perintah Pengawas Pekerjaan bila dianggap perlu. Semua bahan dan peralatan yang disediakan untuk implementasi kegiatan-kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan sebagai bagian dari komponen penerapan SMKK.

Perlengkapan jalan sementara, dapat berupa :

- 1) alat pemberi isyarat lalu lintas sementara;
- 2) rambu lalu lintas sementara;
- 3) marka jalan sementara;
- 4) alat penerangan sementara;
 - alat pengendali pemakai jalan sementara, terdiri atas alat pembatas kecepatan; dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - alat pengaman pemakai jalan sementara, terdiri atas: pagar pengaman/Penghalang lalu lintas; cermin tikungan; patok pengarah (*delineator*); pulau-pulau lalu lintas sementara; pita penggaduh (*rumble strip*); dan *Traffic Cones*.

- b. Pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan atau sistem reflektif yang disetujui Pengawas Pekerjaan. Sistem penerangan harus ditempatkan dan dijalankan sedemikian, agar sorot cahaya tidak mengganggu pengguna jalan pada lokasi tersebut. Lampu pijar tidak diperkenankan untuk digunakan.
- c. Pagar pengaman sementara dan/atau pembatas daerah konstruksi yang bersinggungan langsung dengan jalur lalu lintas harus dilengkapi dengan lampu pengaman sebagai tanda batas lokasi pekerjaan sekaligus sebagai pengarah bagi pengguna ajalan untuk melalui jalur lalu lintas dengan aman.
- d. Pada saat pelaksanaan konstruksi, Pengawas Pekerjaan wajib memeriksa dan mengawasi pelaksanaan keselamatan publik di lokasi pekerjaan dengan membuat formulir pemantauan kesesuaian berdasarkan RMLLP yang telah disepakati pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk di dalamnya adalah kelengkapan perlengkapan jalan sementara.

- e. Semua bahan dan peralatan yang disediakan untuk implementasi kegiatan-kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas harus disediakan oleh Penyedia Jasa dan tetap menjadi miliknya pada akhir Masa Kontrak.
- f. Perlengkapan jalan sementara yang rusak oleh sebab apapun selama masa pelaksanaan harus diperbaiki atau diganti segera, termasuk pengecatan jika perlu oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri.
- g. Bilamana tidak diperlukan lagi, perlengkapan jalan sementara harus disingkirkan dari area kerja.
- h. Perlengkapan jalan sementara harus dibuat sedemikian hingga tidak merusak kendaraan yang melalui atau mencelakai pengguna jalan jika tertabrak dan harus tetap stabil dan berdiri di tempat ketika diterpa angin maupun getaran akibat lalu lintas kendaraan berat.

6. Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Tambahan

Atas permintaan Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyediakan tambahan rambu-rambu lalu lintas sementara atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Peralatan tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan tersebut dalam waktu 48 jam dan memasang serta memelihara peralatan tersebut selama Masa Pelaksanaan.

Tabel 4
Contoh Tabel Daftar Jenis dan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan Sementara
Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Pekerjaan

No	Zona*/ Lokasi/Akses	Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas									
		APILL sementara	Rambu LL sementara	Marka sementara	Alat Penerangan sementara	Alat pembatas Tinggi	Cermin Tikungan	Patok Pengaruh sementara	Pita Penggaduh	Traffic Cone	APD
1											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
JUMLAH PERALATAN											

Catatan: * khusus untuk pekerjaan jalan

APD (Alat Pelindung Diri) untuk kegiatan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas mencakup: Helm Pengaman; Safety Coat; Sepatu Pengaman; masker dan Sarung Tangan.

APPIL (Alat Pengarah Isyarat Lalu Lintas).

7. Penutupan Jalan yang Tidak Sah

Semua penutupan dini/lambat atas jalan atau lajur di luar waktu yang ditetapkan dapat dikategorikan sebagai penutupan jalan yang tidak sah.

Semua penutupan total jalan yang tidak tercantum dalam jadwal penutupan jalan, tanpa suatu jalan pengalihan yang pantas harus dipandang sebagai penutupan jalan yang tidak sah dan Penyedia Jasa harus menanggung segala tuntutan yang timbul dari pihak ketiga.

8. Akses Menuju Daerah Kerja

Penyedia Jasa harus menggunakan sebuah Kendaraan Penghantar ketika memasuki atau meninggalkan daerah kerja sampai jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas. Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas yang sama untuk Personil Pengawas Pekerjaan dan Pengguna Jasa.

Memasuki dan meninggalkan daerah kerja harus dilaksanakan dengan selamat sehingga memperkecil risiko terhadap para tenaga kerja dan pengguna jalan.

9. Kejadian Khusus dan Hari Libur

Mengidentifikasi kejadian khusus di mana selama waktu itu Pengawas Pekerjaan berhak untuk tidak mengizinkan penutupan jalan. Penyedia Jasa harus mempertimbangkan kejadian semacam ini dalam rencana kerjanya.

Bilamana terjadi Kejadian Kahar, Pengawas Pekerjaan dapat juga membatalkan penutupan jalan.

10. Penutupan Lajur/Jalan dengan Menggunakan Tanda Visual

Penutupan lajur dengan menggunakan tanda visual harus dilakukan sesuai dengan detail- detail dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

11. Penutupan Jalan Keluar/Masuk pada Jalan Umum

Penutupan jalan keluar/masuk pada jalan umum harus dilakukan sesuai dengan detail- detail dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

12. Penutupan Jalan Keluar/Masuk pada Jalan dalam Kota

Penutupan jalan keluar/masuk pada jalan dalam kota harus dilakukan sesuai dengan detail-detail dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Tabel 5. Contoh Time Schedule penutupan Jalan/ Lajur

No	Zona*/Lokasi	Uraian Kegiatan	Waktu (tanggal, jam)		Hari libur/ Kejadian Khusus	
			Senin-Jumat	Sabtu-minggu	Waktu	Kendala khusus
	<i>(misal zona/lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan lokasi basecamp, sumber bahan dan/atau tumpukan bahan (stockpile material)</i>	<i>(sesuai dengan tahapan pekerjaan)</i>	<i>(atau diisi sesuai hari kerja dalam kontrak/ketentuan)</i>	<i>(atau diisi hari diluar hari kerja sesuai kontrak/ketentuan)</i>	<i>(contoh: ramadhan)</i>	<i>(diisi dengan kendala sebelum/setelah koordinasi)</i>

*untuk pekerjaan jalan

BAB III PELAPORAN KEGIATAN

Pengamatan dan evaluasi lebih lanjut harus dijalankan setiap hari selama pekerjaan jalan berlangsung. Laporan tertulis (tanggal/waktu/hasil/pelaksana) harus dibuat dan disimpan. Arsip itu harus ada jika diperlukan sebagai acuan di kemudian hari. Pengamatan harian harus meliputi pemeriksaan semua perangkat dan rambu di RMLLP. Jika rambu rusak, atau jika ada pembatas yang roboh, semua harus diarsipkan dan diperbaiki sebagai prioritas utama.

Pembuatan laporan kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan secara reguler dimutakhirkan berdasarkan kondisi tempat pekerjaan yang menjadi bagian dari Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

I. LAPORAN PELAKSANAAN

I.1. Laporan Pekerjaan Konstruksi

1. Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
2. Untuk kondisi tertentu, tata cara pelaporan ini dapat disesuaikan dengan pertimbangan peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan dengan tetap memastikan tercapainya pengendalian pekerjaan konstruksi.
3. Penyesuaian tata cara pelaporan harus dibahas pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) dan disampaikan secara tertulis kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
4. Jenis laporan pada pekerjaan konstruksi:
 - a. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Penanggung Jawab Kegiatan), terdiri dari:
 - 1) Laporan Harian;
 - 2) Laporan Mingguan; dan
 - 3) Laporan Bulanan.
 - b. Laporan Pengawasan (Laporan yang disusun oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas kepada Penanggung Jawab Kegiatan), terdiri dari laporan bulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal tugas pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Direksi Teknis, maka laporan bulanan berupa laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 2) Dalam hal tugas pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas, maka laporan bulanan berupa:
 - a) Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - b) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan.
 - c. Laporan Pengendalian (Laporan yang disusun oleh pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan langsung).

a. Laporan Pelaksanaan

1. Laporan pelaksanaan disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
2. Laporan pelaksanaan berisi informasi kemajuan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pekerjaan beserta uraian kendala dan masalah yang dihadapi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan.
3. Laporan pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) laporan, yaitu:
 - a. Laporan Harian;
 - b. Laporan Mingguan; dan
 - c. Laporan Bulanan.

a.1. Laporan Harian

1. Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian.
2. Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
3. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;
 - b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;
 - c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
 - d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;
 - e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - f. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
 - g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
4. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Pimpinan Unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;
 - b. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan;
 - e. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dapat dijadikan satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format terpisah;
 - f. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan
 - g. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
6. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk.
 7. Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh Penanggung Jawab Kegiatan;
 8. Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat), disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK dengan distribusi sebagai berikut:
 - a. Asli untuk pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan;

- b. Lembar ke dua untuk Direksi Lapangan/Konsultan MK;
- c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas; dan
- d. Lembar ke empat untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

a.2. Laporan Mingguan

1. Laporan mingguan disusun dan disampaikan di setiap minggu pada hari Senin di minggu berikutnya kepada Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
2. Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.
3. Dalam hal Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan melakukan rapat mingguan, laporan mingguan yang telah diverifikasi kepada Direksi Teknis/Konsultan Pengawas harus disampaikan sebelum pelaksanaan rapat mingguan dan akan dibahas pada saat rapat mingguan.
4. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil perbandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya;
 - b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya;
 - c. Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait;
 - d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya;
 - e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;
 - f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain.

5. Dokumen asli persetujuan laporan mingguan dipelihara oleh Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.
6. Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan kepada:
 - a. Asli untuk Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
 - b. Lembar ke dua untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

a.3. Laporan Bulanan

1. Laporan bulanan disusun dan disampaikan di setiap bulan, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
2. Periode pelaporan adalah tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya;
3. Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut:
 - a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;
 - b. Foto dokumentasi;
 - c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa;
 - d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;
 - e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;
 - f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;
 - g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan
 - h. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain.

4. Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 6 (enam) rangkap untuk didistribusikan kepada:
 - a. 4 (empat) dokumen untuk Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
 - b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. 1 (satu) dokumen untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

b. Laporan Pengawasan Pekerjaan

Laporan pengawasan pekerjaan merupakan laporan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas kepada Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan. Laporan pengawasan terdiri dari laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan laporan pelaksanaan pengawasan, jika pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas.

b.1. Laporan Pengawasan terhadap Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Laporan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi laporan mingguan, laporan bulanan, laporan khusus dan laporan akhir.

1. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;
 - b. Foto dokumentasi;
 - c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna;
 - d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;
 - e. Masalah dan kendala yang dihadapi; termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;
 - f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;
 - g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen;

- h. Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindak lanjuti oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK;
 - i. Ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
 - j. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain;
 - k. Kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan dari Direksi Lapangan/Konsultan MK untuk tujuan kelancaran proyek.
2. Laporan bulanan
- Laporan bulanan merupakan kompilasi dan *updating* dari laporan mingguan.
3. Laporan Khusus (apabila diperlukan)
- Laporan khusus berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan khusus yang perlu dilaporkan atau atas permintaan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.
4. Laporan Akhir
- a. Laporan akhir merupakan hasil keseluruhan dari laporan bulanan sejak awal hingga akhir pekerjaan konstruksi yang telah dirangkum dan memuat evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Penanggung Jawab Kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya yang mempunyai karakteristik tipikal, sehingga dapat melakukan perbaikan dan inovasi pada pekerjaan konstruksi selanjutnya.

b.2. Laporan Pelaksanaan Pengawasan

1. Laporan pelaksanaan pengawasan disusun dalam hal pengawasan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan diserahkan setiap bulan.

2. Laporan pelaksanaan pengawasan meliputi laporan pendahuluan, laporan berkala, laporan bulanan, laporan khusus (apabila diperlukan), dan laporan akhir.

a. Laporan Pendahuluan

- 1) Laporan pendahuluan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultasi selama masa kontrak;
 - b) Rencana kerja dan pengorganisasian pekerjaan;
 - c) Jadwal pelaksanaan dan penugasan tenaga ahli; dan
 - d) Ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan (jika sudah ada).
- 2) Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal SPMK.

b. Laporan Berkala (triwulan/antara)

- 1) Laporan berkala (triwulan/antara) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Hasil sementara pelaksanaan kegiatan di dalam proyek;
 - b) Kemajuan pelaksanaan pengawasan;
 - c) Rencana kerja untuk sisa masa pengawasan termasuk pemutakhiran sebagai konsekuensi jika hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana;
 - d) Jadwal pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli; dan
 - e) Evaluasi sementara dan saran kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- 2) Penyerahan laporan berkala (triwulan/antara sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.

c. Laporan Bulanan

Laporan bulanan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya);
- 2) Laporan sumber daya manusia tim Konsultan Pengawas (personil, time sheet, dll);

- 3) Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas;
 - 4) Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan Pengawas kepada Peyedia;
 - 5) Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanuti oleh Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
 - 6) Kendala yang dihadapi Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan;
 - 7) Penyerahan laporan bulanan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
- d. Laporan Khusus (jika diperlukan)
- Laporan khusus berisi tentang kejadian, kegiatan, keadaan khusus yang perlu dilaporkan atau atas permintaan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.
- e. Laporan Akhir
- 1) Laporan akhir harus mencakup seluruh layanan dalam masa kontrak Konsultan Pengawas yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rencana kerja awal untuk selama periode pengawasan;
 - b) Rencana kerja yang dimutakhirkan selama periode pengawasan;
 - c) Realisasi pelaksanaan pengawasan;
 - d) Jadwal dan realisasi pelaksanaan dan penggunaan tenaga ahli selama masa periode pengawasan; dan
 - e) Evaluasi pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dan saran kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
 - 2) Penyampaian laporan akhir diserahkan dengan melampirkan salinan seluruh keluaran yang dipersyaratkan dalam kontrak selama pelaksanaan periode pengawasan serta salinan dokumentasi lainnya yang dipandang penting.
 - 3) Penyerahan laporan akhir sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.

c. Laporan Akhir Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan Kepada Atasan Langsung

1. Laporan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan langsung paling sedikit dilakukan selama 2 (dua) kali selama masa kontrak pekerjaan konstruksi.
2. Laporan Pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan kepada atasan langsung merupakan laporan pengendalian pekerjaan konstruksi.
3. Laporan ini paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ringkasan status kemajuan pekerjaan, baik kemajuan fisik maupun pembayaran/keuangan, serta sisa target berikutnya yang harus dicapai;
 - b. Penilaian kinerja terhadap para pihak yang terlibat di dalam proyek, seperti Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Sub Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
 - c. Kendala-kendala yang dihadapi terkait pengendalian pekerjaan konstruksi serta penanggulangan yang sudah dan/atau yang akan dilakukan;
 - d. Potensi masalah yang mungkin terjadi serta rencana pencegahan atau penanggualannya;
 - e. Status perubahan kontrak, bila ada;
 - f. Laporan keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian dengan rencana yang ditetapkan beserta penyebab keterlambatan serta usulan rencana percepatan dan/atau alternatif solusi lainnya; dan
 - g. Hal-hal lain yang perlu untuk dilaporkan.

MATRIK PELAPORAN DALAM RANGKA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Materi Laporan	Penyelenggara Proyek				Keterangan		
	Penanggung Jawab Kegiatan	Direksi Lapangan/Konsultan MK	Direksi Teknis/Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Jm 1 ***)	Waktu Penyerahan ***)	Distribusi ***)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
LAPORAN PELAKSANAAN							
A. Laporan Harian	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	4	Setiap hari	(1) (2) (3) (4)
B. Laporan Mingguan	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	3	Senin mgg berikut	(1) (2) (3)
C. Laporan Bulanan	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	3	Tgl 10 bln berikut	(1) (2) (3)
LAPORAN PENGAWASAN							
A. LAPORAN PENGAWASAN TERHADAP HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI							
1. Laporan Mingguan	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Senin mgg berikut	(1) (2) (3)
2. Laporan Bulanan	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Tgl 10 bln berikut	(1) (2) (3)
3. Laporan Khusus	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Sesuai kondisi	(1) (2) (3)
4. Laporan Akhir	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Setelah PHO	(1) (2) (3)
B. LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN							
1. Lap. Berkala/Antara	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas	
2. Lap. Bulanan	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas	
3. Lap. Khusus	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas	
4. Lap. Akhir	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas	
LAPORAN Pimpinan Unit Pelaksana Kegiatan/Penanggung jawab kegiatan ke Atasan Langsung							
Laporan Pengendalian	Memeriksa	Menyusun	-	-	3	Min. 2 kali	

*) Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan diserahkan kepada Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk diperiksa.

***) Laporan pelaksanaan pengawasan disusun oleh Konsultan Pengawas dan diserahkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan yang berkontrak.

****) Ketentuan terkait jumlah, waktu penyerahan dan distribusi disesuaikan dengan klausul dan persyaratan dalam kontrak.

I.2. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		[Logo Pengguna Jasa]
-------------------------	--	-------------------------

LAPORAN PENERAPAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

.....
(*nama Pekerjaan Konstruksi*)

.....
(*nama paket pekerjaan*)

Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :
Periode Laporan :
Kemajuan Pekerjaan :

DISUSUN OLEH:

.....
(*Nama Penyedia Jasa*)

Lembar Pengesahan

LAPORAN PENERAPAN
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa

**Pihak Pengawas
Pekerjaan**

Pihak Pengguna Jasa

Dibuat Oleh:

Diperiksa Oleh:

Dibuat Oleh:

.....
(Nama Jabatan)

.....
(Nama Jabatan)

Pejabat Pembuat Komitmen

ttd

ttd

ttd

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

NIP:

DAFTAR ISI

Cover Dokumen	
Lembar Pengesahan	
DAFTAR ISI	
1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	
1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi	
1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja	
1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD)	
1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging.....	
1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi	
1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan	
1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian ..	
1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik.....	
1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan.....	
1.10 Formulir Lembar Periksa <i>Scaffolding</i> dan Tangga.....	
1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan	
1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat	
1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD	
1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan.....	
1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (<i>Pre-Use Inspection</i>)	
1.17 Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan	
1.18 Formulir Izin Kerja	
1.20 Formulir Persetujuan Gambar Kerja	
1.21 Formulir Persetujuan Material	
1.22 Formulir Perubahan di Lapangan	
1.23 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	
1.24 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)	
1.25 Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/ <i>Job Safety Analysis</i> (JSA)	
1.26 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian	

2	LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2.1	Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan
2.2	Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian)
3	LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI.....
3.1	Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan.....
3.2	Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).....
3.3	Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
3.4	Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat
3.5	Formulir Laporan Keadaan Darurat.....
3.6	Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat.....
3.7	Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi.
3.8	Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja
3.9	Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja
3.10	Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan
3.11	Formulir Laporan Periksa Lingkungan.....
3.12	Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi.....
a.	Formulir Laporan Kejadian
b.	Formulir Laporan Awal Kecelakaan
c.	Formulir Laporan Kecelakaan
d.	Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan
4	LAPORAN CUACA TERKAIT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
5	LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI ..
6	LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI
6.1.	Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan
6.2.	Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan
6.3.	Kinerja Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjaan
6.2	Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis

MATRIKS CEKLIST PELAKSANAAN SMKK DI LAPORAN HARIAN

No	Uraian Laporan Harian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A.	BUKU HARIAN:			
1	Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan			
	a. Formulir Persetujuan Material			
2	Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan			
	a. Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi			
	b. Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja			
3	Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia			
	a. Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD)			
	b. Formulir Daftar Peralatan yang ditagging			
	c. Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi			
	d. Formulir Permintaan Uji Peralatan			
	e. Formulir Lembar Periksa <i>Scaffolding</i> dan Tangga			
	f. Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat			
	g. Formulir Lembar Periksa Persediaan APD			
	h. Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (<i>Pre-Use Inspection</i>)			
4	Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan			
	a. Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan			
5	Taksiran kuantitas pekerjaan			
6	Jenis dan uraian pekerjaan			
7	Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan			
8	Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya, dsb			
	a. Formulir Perubahan di Lapangan			

B.	LAPORAN HARIAN:			
1	Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan			
	a. Formulir Izin Kerja			
	b. Laporan capaian sesuai buku harian poin 1. 2, 3, dan 4			
2	Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan			Laporan cuaca
3	Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan			
	a. Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)			
	b. Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)			
4	Informasi Keselamatan Konstruksi seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (<i>nearmiss record</i>), dll			
	a. Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan			
	b. Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi - Form laporan kejadian - Form laporan awal - Form laporan kecelakaan - Form laporan investigasi			
5	Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas			
	a. Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/ <i>Job Safety Analysis (JSA)</i>			

	b. Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian			
	c. Formulir Periksa Instalasi Listrik			
	d. Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan			
	e. Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
	f. Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian			
	g. Formulir Persetujuan Gambar Kerja			
	h. Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan			
6	Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya			
7	Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (<i>shop drawing</i>), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya, dsb			
	a. Formulir Perubahan di Lapangan			

Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja

CONTOH

DAFTAR HADIR

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Tanggal :
Bulan :
Tahun :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Disetujui oleh,
[Jabatan]
[Departemen]
[Departemen]

Diperiksa oleh,
[Jabatan]
[Departemen]

Dilaporkan oleh,
[Jabatan]

[ttd]

[ttd]

[ttd]

[Nama Lengkap]

[Nama Lengkap]

[Nama Lengkap]

Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD)

CONTOH

No. Form :
Form Tanda Terima APD

TANDA TERIMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Bahwa nama yang tercantum dibawah ini :

Nama : _____

Posisi : _____

Instansi : _____

telah menerima Alat Pelindung Diri (APD) berupa :

NO.	NAMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN

Dengan ini akan bertanggung jawab atas APD yang dipakai dan akan selalu merawat dan menggunakannya sesuai dengan pekerjaan.

Tanggal : _____

Penerima APD, _____ Pemberi APD, _____

rangkap 1 : safety officer / HSE ; rangkap 2 : penerima APD

**Sanksi kehilangan APD sebesar 150% dari harga
(50% jika melampirkan surat bukti kehilangan)**

Catatan : Formulir ini hanya diberikan saat pemberian APD kepada pekerja konstruksi.

Formulir Daftar Peralatan yang ditagging

CONTOH

TAGGING PERALATAN

No. <i>Tagging</i> :	
Unit :	
<u>Peralatan yang Diproteksi</u>	
<u>Alasan Permintaan <i>Tagging</i></u>	
1. Apakah diperlukan Grounding/Pertanahan : Ya/Tidak*	
2. Apakah Grounding akan dipasang oleh yang mengerjakan : Ya/Tidak*	
3. Diamati Oleh	
3.1 Nama :	
3.2 Jabatan :	
4. Diberikan Kepada	
4.1 Nama :	
4.2 Jabatan :	
5. Diajukan Pada	
5.1 Hari :	
5.2 Tgl, bln, thn :	
5.3 Waktu (jam) :	
6. Dilaksanakan Pada	
6.1 Hari :	
6.2 Tgl, bln, thn :	
6.3 Waktu (jam) :	
<u>Catatan Khusus/Keterangan/Diagram Peralatan yang di-tagging</u>	
.....,	
Yang Mengajukan <i>Tagging</i> ,	Yang Menyetujui,
(_____)	(_____)

Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi

DAFTAR PERALATAN YANG DIISOLASI

Sesuai dengan Formulir *Tagging* Nomor:

CONTOH

No.	Nama Peralatan	Nomor Peralatan	Posisi (<i>Open/Closed</i>)	Tag Colour	Checklist	
					Tagging	Release

Formulir Permintaan Uji Peralatan

PERMINTAAN UJI PERALATAN

CONTOH

1. Jenis Inspeksi/Perbaikan/Pemeliharaan yang telah dilakukan:
2. Nama Peralatan yang akan diuji :
3. Jenis Pengujian :
4. Waktu Pengujian :
Hari, tanggal, bulan, tahun :
- Waktu (jam) :
5. Persyaratan/kondisi yang diminta :
6. Dilaksanakan oleh :

<u>Bagian yang terkait</u>		
Listrik	Instrumen	Mesin
Informasi tambahan yang diperlukan		

Formulir Periksa Instalasi Listrik

CONTOH

No.	Jenis Instalasi Listrik	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Disetujui Oleh:

Dibuat Oleh:

.....

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi
konstruksi

.....

Petugas keselamatan

Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan

**Lembar Periksa Patroli Keselamatan
(Safety Patrol)**

Hari/Tanggal/Tahun:

CONTOH

Area Pekerjaan:

No.	Item yang akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Alat Pelindung Diri (APD)			
	1. Pelindung Mata / <i>Safety Goggles</i>			
	2. Sepatu Keselamatan / <i>Safety Boot</i>			
	3. Topi Keselamatan / <i>Safety Helmet</i>			
	4. Sarung Tangan / <i>Safety Hand Gloves</i>			
	5. Pelindung Telinga / <i>Safety Ear Plug</i>			
	6. Pelindung Pernafasan / <i>Masks</i>			
	7. Sabuk Keselamatan / <i>Safety Belt</i>			
	8. Kap Las / <i>Welding Cap</i>			
2.	Rambu-rambu Keselamatan			
3.	Perilaku Para Pekerja			
4.	Pengoperasian Alat			
5.	Pelaksanaan Pekerjaan			
Hal-hal lain yang berbahaya (fasilitas atau perilaku pekerja):				

Disetujui Oleh:

Diobservasi Oleh:

Pimpinan UKK

Petugas Keselamatan
Konstruksi

Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga

CONTOH

Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga

Hari/Tanggal:

Lokasi:

Untuk Pekerjaan:

No.	Item yang akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Apakah material (bahan pembuat) scaffolding dan tangga dalam kondisi baik?			
2.	Apakah landasan scaffolding telah level?			
3.	Apakah scaffolding telah tegak lurus			
4.	Apakah sambungan pipa dalam kondisi baik dan diikat dengan clamp yang baik?			
5.	Apakah pipa horizontal telah level?			
6.	Apakah tersedia platform yang kuat? Jika menggunakan papan, apakah papan tersebut dari bahan yang kuat yang telah diikat dengan aman?			
7.	Apakah tersedia handrail dalam kondisi baik?			
8.	Apakah tersedia tangga yang kokoh?			
9.	Apakah clamp dalam kondisi yang baik?			
10.	Apakah scaffolding telah diberikan bracing?			
11.	Apakah clamp putar hanya digunakan pada bracing?			
12.	Apakah ketinggian scaffolding lebih dari 2 meter?			

* Sebelum digunakan harus diberi "Tag OK" terlebih dahulu. Jika tidak ada jenis pekerjaan yang membutuhkan scaffolding maka formulir ini tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh:

Diinspeksi Oleh:

.....

.....

Nama:

Nama:

Jabatan:

Jabatan:

1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan

**Lembar Periksa Tabung Pengelasan
(Acetylene & Oxygen)**

CONTOH

Hari/Tanggal:

Lokasi:

Untuk Pekerjaan:

No.	Item yang Akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Apakah kondisi tabung dalam keadaan baik?			
2.	Apakah regulator dalam kondisi yang baik?			
3.	Apakah selang/hose dalam kondisi baik?			
4.	Apakah tidak ada kebocoran pada kerangan?			
5.	Apakah tabung bertekanan pada posisi berdiri tegak dan diikat pada tempat kuat/sesuai?			
6.	Apakah tabung dipisahkan antara yang kosong dan yang masih berisi serta diberi label?			
7.	Apakah tabung yang tidak digunakan dilengkapi penutup yang baik?			
8.	Apakah kondisi cutting torch dalam kondisi yang baik?			
9.	Apakah hose yang akan digunakan dilengkapi oleh Flashback Arrestor ?			
10.	Apakah ketika digunakan disediakan tabung pemadam api ?			
11.	Apakah tabung dipisahkan (ditempatkan secara khusus) dari bahan-bahan yang mudah terbakar ?			

* Sebelum digunakan, tabung acetylene / oxygen harus diinspeksi terlebih dahulu. Jika tidak ada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengelasan maka formulir ini tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh:

Diinspeksi Oleh:

Nama:

Nama:

Jabatan:

Jabatan:

Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

CONTOH

Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Hari/Tanggal :

Lokasi :

No.	Item yang akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Restraining Wire <i>Kawat Segel</i>			
2.	Pin <i>Pin</i>			
3.	Pressure Gauge <i>Penunjuk Tekanan</i>			
4.	Cartridge Condition <i>Kondisi Cartridge</i>			
5.	Cemichal Powder <i>Tepung Kimia</i>			
6.	Hoses Condition <i>Kondisi Selang</i>			
7.	Bottle Condition <i>Kondisi Botol</i>			

Sebelum dipasang pada tempatnya, Box Fire Extinguisher harus diberi "**Tag**"

terlebih dahulu.

No. Reg. APAR :

Tgl. Inspeksi / Oleh :

Petugas Keselamatan
Konstruksi:

Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat

CONTOH

Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat

I T E M	No. Polisi / Police		Merk / Type		
	Perusahaan / Company		Jenis / Model		
	Tahun / Year		Bahan Bakar/ Fuel		
	URAIAN		KONDISI		KETERANGAN
		BAIK	TIDAK		
1	Sabuk Pengaman / <i>Safety Belt</i>				
2	Rem / <i>Break</i>				
3	Rem Tangan / <i>Hand Break</i>				
4	Alat Pemadam Api Ringan / <i>Fire</i>				
5	Segitiga Pengaman / <i>Triangle</i>				
6	Kotak P3k / <i>First Aid Kit</i>				
7	Dongkrak / <i>Jack</i>				
8	Kunci Ban / <i>Wrench</i>				
9	Kaca Spion Kanan & Kiri / <i>Side Mirror</i>				
10	Lampu Besar / <i>Head Light</i>				
11	Lampu Kecil / <i>Small Light</i>				
12	Lampu Sign Kiri & Kanan / <i>Signal</i>				
13	Lampu Mundur / <i>Reverse Light</i>				
14	Kabel-Kabel / <i>Cables</i>				
15	Penutup Kepala Battery / <i>Battery Lock</i>				
16	Ban / <i>Tire</i>				
Kondisi Alat Mobilisasi/Alat Berat Secara Umum:			<p>....., 20...</p> <p>Diperiksa oleh / <i>Inspected by:</i></p> <p>Petugas Keselamatan Konstruksi</p> <p>Tgl. / <i>Date :</i> </p>		

Formulir Lembar Periksa Persediaan APD

CONTOH

Lembar Periksa Persediaan APD

Hari/Tanggal :

Lokasi :

No.	Jenis APD	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1.	Pelindung Mata / <i>Safety Goggles</i>				
2.	Sepatu Keselamatan / <i>Safety Boot</i>				
3.	Topi Keselamatan / <i>Safety Helmet</i>				
4.	Sarung Tangan / <i>Safety Hand Gloves</i>				
5.	Pelindung Telinga / <i>Safety Ear Plug</i>				
6.	Pelindung Pernafasan / <i>Masks</i>				
7.	Sabuk Keselamatan / <i>Safety Belt</i>				
8.	Kap Las / <i>Welding Cap</i>				
9.	Alat Pemadam Api Ringan / <i>Fire Extinguisher</i>				
10.	P 3 K / <i>First Aid Kit</i>				
11.	Tandu / <i>Stretcher</i>				

Disetujui Oleh:

Dibuat Oleh:

.....

.....

Pimpinan UKK

Personel K3 Konstruksi

Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)

CONTOH

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1	Wadah Penyimpanan Bahan dalam kondisi baik (tidak bocor/rusak)				
2	Wadah penyimpanan bahan memiliki label yang jelas				
3	Tempat penyimpanan bahan bersih dari cecersn bahan				
4	Tabung gas disimpan dalam posisi berdiri tegak				
5	Tabung gas kosong diletakkan terpisah (diberi label)				
6	Disediakan bahan penyerap tumpahan di ruang penyimpanan				
7	Alat pengaman peralatan terpasang pada tempatnya				
8	Peralatan dalam kondisi baik dan telah diperiksa sebelum dioperasikan				
9	Kondisi sekitar peralatan bersih dari ceceran cairan berbahaya				
10.	Peralatan yang dalam perbaikan dieri penndaan (tag out) yang jelas				
11	Tombol darurat tersedia dan berfungsi dengan baik				
12	Instruksi pengoperasian mesin terpasang				

Disetujui Oleh:

Ttd

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi

Dibuat Oleh:

ttd

Petugas keselamatan konstruksi

CONTOH

Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan

FORMULIR TINDAKAN PENCEGAHAN (TP)		
Potensi Ketidaksesuaian	No. TK	
	Unit Kerja	
	Tanggal	
	Tanda Tangan Penanggung Jawab TK	
Analisa Potensi Ketidaksesuaian: <input type="checkbox"/> Orang <input type="checkbox"/> Alat <input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Lingkungan <input type="checkbox"/> Bahan / Material	Nama Penganalisa	
	Tanggal	
	Tanda Tangan	
Rencana Tindakan Pencegahan:	Pelaksana	
	Target Waktu	
	Tanda Tangan	
	Disposisi Tanda Tangan	
Verifikasi Tindakan Pencegahan:	Nama	
	Tanggal	
	Tanda Tangan	

Formulir Izin Kerja

IJIN KERJA															
PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M															
Permintaan izin kerja (diisi oleh pelaksana terkait pada lokasi kerjanya)															
Diminta oleh :				Nama Subkon :				Jumlah personil:							
Nama pesonil :															
1 .			5 .			9 .									
2 .			6 .			10 .									
3 .			7 .			11 .									
4 .			8 .			12 .									
Jenis pekerjaan :						Pekerjaan diijinkan dimulai pada :									
Lokasi pekerjaan :						Tanggal :		s/d							
Peralatan yang digunakan :						Mulai pukul :									
						Selesai pukul :									
Catatan lain :															
Checklist keselamatan (diisi oleh petugas K3 dan atau ahli K3)															
				YA		TDK						YA		TDK	
1	Apakah rencana kerja sudah didiskusikan ?							9	Apakah barikade/tanda peringatan sdh dipasang?						
2	Apakah pekerja sdh dijelaskan bahaya yang ada?							10	apakah perlu lampu penerangan?						
3	Apakah pekerja sdh pengalaman?							11	Apakah ruang galian ckp utk ruang grk pekerja?						
4	Apakah peralatan yang digunakan sudah layak?							12	Apakah tangga, tali dan pengamanannya sdh tersedia?						
5	Apakah jenis tanah sdh diketahui?							13	Apakah sdh ditunjuk petugas untuk mengawasi?						
6	Apakah muka air tanah diketahui?Apakah ada rembesan dalam galian?							16	Apakah lokasi ada di area lalu lintas umum?						
7	Apakah sdh dilakukan penyeledikan tanah?							17	Apakah jarak buang cukup aman ?						
8	Apakah ada jalur instalasi (listrik, gas, air) dalam galian?Apakah sdh diamankan?														
APD yang wajib dipakai :															
<input type="checkbox"/>	safety shoes			<input type="checkbox"/>	safety helm			<input type="checkbox"/>	safety belt			<input type="checkbox"/>	sarung tangan		
Pengesahan dan penerimaan izin kerja															
Pelaksana				Petugas K3				Subkontraktor / Mandor							
Nama :			Nama :			Nama :						
Tanda tangan :			Tanda tangan :			Tanda tangan :						
Saya setuju dengan semua kondisi sesuai ijin kerja untuk melaksanakan pekerjaan															
Subkontraktor / Mandor															
Nama :						Tanggal :									
Tanda tangan :						Waktu :									

Formulir Persetujuan Gambar Kerja

PENGAJUAN PERSETUJUAN GAMBAR KERJA						
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.			Tanggal Pengajuan:././.....		
Nomor Kontrak	:		Nama Proyek	:		
Tanggal Kontrak	:		Nama Paket	:		
Kegiatan Pekerjaan	:		Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:		
PENGAJUAN						
No.	Nomor Gambar Kerja	Nomor Revisi	Judul	Diperiksa oleh		
				Catatan 1)	Pemeriksa	Disetujui oleh
Diterima oleh :			Tanda tangan :			
Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas		 Tanggal :			
Tanggapan/ Persetujuan:						
1) Catatan Tanggapan/ Persetujuan				Verifikasi		
(a) Disetujui untuk dilaksanakan						
(b) Disetujui dengan catatan/ tanda pada gambar						
(c) Dikembalikan untuk diperbaiki						
(d) Lainnya:						
PERSETUJUAN						
Diperiksa oleh : Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas			Tanda tangan :			
Nama:.....				Tanggal :	
Disetujui oleh : Direksi Lapangan/ Konsultan MK			Tanda tangan :			
Nama:.....				Tanggal :	

Formulir Persetujuan Material

FORM PERSETUJUAN MATERIAL				
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	Nomor Kontrak	:	Nama Proyek	:
	Tanggal Kontrak	:	Nama Paket	:
	Kegiatan Pekerjaan	:	Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI MATERIAL:				
RIWAYAT PENGGUNAAN MATERIAL UNTUK PEKERJAAN SEJENIS:			DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISERTAKAN:	
1. 2.			1. Company Profile 2. Daftar Pengalaman Perusahaan 3. Spesifikasi Material/ Brosur 4. Hasil Pengujian internal	
RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (Bila diperlukan)				
Tanggal		:	Jenis Pemeriksaan dan Pengujian:	
Waktu		:	
Lokasi		:	
Institusi Penguji		:	
RENCANA PENGGUNAAN MATERIAL				
Jenis Pekerjaan:		Lokasi:	Tanggal Penggunaan :	
PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN				
Diajukan oleh:		Diperiksa dan diverifikasi oleh:		Disetujui/ditolak oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi		Memenuhi/Tidak Memenuhi(* coret yang tidak perlu) Catatan:		Disetujui/ditolak (coret yang tidak perlu) Catatan:
		Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas		Direksi Lapangan/ Konsultan MK
Nama :		Nama :		Nama :
.....	
Tanggal :		Tanggal:		Tanggal:

Formulir Perubahan di Lapangan

Contoh Format Perubahan di Lapangan

FORM PERUBAHAN DI LAPANGAN			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: FCN/.....	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Pekerjaan			
Nama Proyek	:	Deskripsi:	
Kegiatan Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	Cost Center/ Mata anggaran	:
Info Lainnya	:	Info Lainnya	:
Detail Perubahan yang diusulkan			
Kondisi Seharusnya:		Rencana Perubahan yang akan dilakukan:	
Alasan Perubahan:			
Rencana pelaksanaan perubahan: / /			
Dokumen yang terkait dengan perubahan ini:			
<i>Method Statement</i>	:	ITP	:

Gambar Kerja	:	Lainnya:	:

Dokumen Pendukung yang disertakan:			
- Sketsa perubahan		- Lainnya:	
- Analisa perhitungan (bila diperlukan)		
		-	
		

Pengajuan dan Persetujuan		
Tanggal pengajuan://	Diterima tanggal://	Diterima tanggal://
Diajukan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:	Direksi Lapangan/ Konsultan MK:
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal:	Tanggal:

Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

PERNYATAAN KETIDAKSESUAIAN			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.:	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Ketidaksesuaian			
Nama proyek	:	<i>Referensi:</i>	
Kegiatan Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Kualitas	<input type="checkbox"/> Material
		<input type="checkbox"/> Dimensi & Posisi (X,Y,Z)	<input type="checkbox"/> Lainnya :
Lokasi Pekerjaan	:	<i>Jenis Ketidaksesuaian:</i>	
Info Lainnya	:	<input type="checkbox"/> Drawing	<input type="checkbox"/> Material yg disetujui
		<input type="checkbox"/> BQ	<input type="checkbox"/> Metode Kerja/WI/SOP
		<input type="checkbox"/> Spesifikasi	
Uraian Ketidaksesuaian			
Kondisi Aktual:		Kondisi Seharusnya:	
Pemeriksaan Setelah Tindak Lanjut :			
(Diterima / Tidak Diterima) Tanggal :			
Pengajuan dan Persetujuan			
Tanggal pengajuan:/...../.....	Diterima tanggal:/...../.....	Diterima tanggal:/...../.....	
Diajukan oleh:	Diverifikasi oleh:	Diperiksa dan Disetujui oleh:	
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi:	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:	Direksi Lapangan/ Konsultan MK:	
Nama :	Nama :	Nama :	
Tanggal :	Tanggal:	Tanggal:	

Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.:	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Ketidaksesuaian			
Nama Proyek	:	<i>Referensi:</i>	
Kegiatan Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Kualitas	<input type="checkbox"/> Material
Lokasi Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Dimensi & Posisi (X,Y,Z)	<input type="checkbox"/> Lainnya :
Info Lainnya	:	<i>Jenis Ketidaksesuaian:</i>	
		<input type="checkbox"/> Drawing	<input type="checkbox"/> Material yg disetujui
		<input type="checkbox"/> BQ	<input type="checkbox"/> Metode
		<input type="checkbox"/> Spesifikasi Kerja/WI/SOP	
Uraian Ketidaksesuaian			
Kondisi Aktual:		Kondisi Seharusnya:	
Usulan Rencana Tindak Lanjut			
<input type="checkbox"/> Diperbaiki <input type="checkbox"/> Bongkar dan Dikerjakan Ulang <input type="checkbox"/> Dapat diterima dengan Catatan Lainnya :			
Uraian Tindak Lanjut : :			
Usulan Tindakan Pencegahan :		Pemeriksaan Setelah Tindak Lanjut :	
		Diterima / Tidak Diterima	Tanggal :
Pengajuan dan Persetujuan			
Diajukan oleh: Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :		Diperiksa oleh: Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:	Disetujui oleh: Direksi Lapangan/ Konsultan MK:
Nama :	Nama :	Nama :	
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	

Formulir Analisis Keselamatan Konstruksi/ *Construction Safety Analysis*

Formulis Analisi Keselamatan Konstruksi (AKK) tertuang dalam RKK Pelaksana Konstruksi **Bab Operasi Keselamatan Konstruksi**

CONTOH

Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian

[Nama Kontraktor]	Nomor Dokumen:	
[Nama Pekerjaan Konstruksi]	Nomor Revisi:	Halaman:

INSPEKSI HARIAN
hh/bb/tttt

NO	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	BAHAYA	PENGAMAN		REKOMENDASI
				KURANG	CUKUP	
1	Galian	tanah dasar	jatuh		v	Pakai APD yg dibthkan
2	Pembesian	galian	jatuh	v		Pakai APD yg dibthkan
			kejatuhan	v		Pakai APD yg dibthkan
			kaki terluka	v		Pakai APD yg dibthkan
			tangan terluka	v		Pakai APD yg dibthkan
3	Pengecoran	galian	jatuh	v		Pakai APD yg dibthkan
			kejatuhan	v		Pakai APD yg dibthkan
			kaki terluka	v		Pakai APD yg dibthkan
			tangan terluka	v		Pakai APD yg dibthkan
4	Begesting	galian	jatuh	v		Pakai APD yg dibthkan
			kejatuhan	v		Pakai APD yg dibthkan
			kaki terluka	v		Pakai APD yg dibthkan
			tangan terluka	v		Pakai APD yg dibthkan
5	Maintenance peralatan	lapangan	jatuh	v		Pakai APD yg dibthkan
			kejatuhan	v		Pakai APD yg dibthkan
			kaki terluka	v		Pakai APD yg dibthkan
			tangan terluka	v		Pakai APD yg dibthkan

Mengetahui,

Pemimpin Tertinggi
Pekerjaan Konstruksi
[Nama Lengkap]

JAKARTA, hh/bb/tttt
Dibuat oleh,

[Nama Lengkap]

LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

CONTOH

Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian)

CONTOH

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) / KOORDINASI*					
Hari / Tanggal : Peserta : Dept./Proyek/Unit Kerja :			Status Masalah	- + x	Ditunda Dalam Proses Sudah Selesai
No Form:.....					Revisi/00
No.	Permasalahan	Tindak Lanjut	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status

*Coret yang tidak perlu

Diketahui, 201
Dibuat Oleh,
(.....) (.....)
Hal :/.....

Catatan : Laporan Mingguan ini merupakan rekapitulasi permasalahan yang terdapat di laporan harian, jika tidak terdapat temuan, maka tetap dilaporkan dengan isian “ Nihil ” dan dokumen tetap harus ditanda tangani.

MATRIKS CEKLIST PELAKSANAAN SMKK DI LAPORAN MINGGUAN

No	Uraian Laporan Mingguan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil perbandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya, antara lain:			
	a. Form Progress Laporan Mingguan			
2	Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya, antara lain:			
	a. Form perubahan lapangan			
	b. Form ketidaksesuaian			
	c. Form peralatan yg ditagging			
	d. Form analisis keselamatan konstruksi			
3	Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait, antara lain:			
	a. Form daftar hadir induksi			
	b. Form patroli keselamatan			
4	Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya, antara lain:			
	a. Seluruh form persetujuan dalam laporan harian selama 1 minggu			
	b. Form permintaan pengujian			
5	Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan, antara lain:			
	a. Seluruh form pemeriksaan alat dalam laporan harian 1 minggu			
	b. Seluruh form pengujian dalam laporan harian 1 minggu			
6	Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (<i>nearmiss record</i>), dan lain-lain, diantaranya:			
	a. Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan			

Format Laporan Progress Mingguan Penyedia Jasa

LAPORAN MINGGUAN										
PAKET PEKERJAAN :			Bulan :							
LOKASI PEKERJAAN :			Minggu Ke- :							
NO. KONTRAK :			Periode :							
TANGGAL KONTRAK :										
NO. KONTRAK ADD.01 :										
TGL. KONTRAK ADD.01 :										
NILAI KONTRAK :										
KONSULTAN SUPERVISI :										
PENYEDIA JASA :										
<u>JUDUL KEGIATAN/PEKERJAAN YANG DILAPORKAN</u>										
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	JUDUL KEGIATAN/PEKERJAAN		BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN			% TERHADAP	
			Volume	Volume ADD 01		S/d Minggu Lalu	Minggu ini	S/d Minggu ini	Item Pekerjaan	Seluruh Pekerjaan
	DIVISI 10. PEKERJAAN ...									
10,6	Perbaikan Pasangan Batu	M3	20,19	20,19	7,57	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL						100			REALISASI %	30,61
									RENCANA %	26,27
									DEVIASI %	4,34
Disetujui Oleh, Direksi Lapangan			Diperiksa Oleh, Konsultan Pengawas			Dibuat Oleh, Penyedia Jasa,				
(Nama dan Gelar) NIP			(Nama dan Gelar) Supervision Engineer			(Nama dan Gelar) General Superintendent				

CONTOH

Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan

<p>[Nama Kontraktor]</p> <p>[Nama Pekerjaan Konstruksi]</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nomor Dokumen:</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Nomor</td> <td style="width: 50%;">Halaman:</td> </tr> <tr> <td>Revisi:</td> <td></td> </tr> </table>					Nomor Dokumen:		Nomor	Halaman:	Revisi:	
Nomor Dokumen:												
Nomor	Halaman:											
Revisi:												
<p>INSPEKSI MINGGUAN PERIODE: hh/bb/tttt - hh'/bb'/tttt'</p>												
NO	NAMA/JENIS PEKERJAAN /BAHAN/ALAT	NAMA SUBKON	LOKASI	SARANA/PENGAMAN YANG DIGUNAKAN	STATUS		REKOMENDASI					
					YA	TIDAK						
1	Galian pondasi	Yudi	tanah dasar	rambu helm	v		Pakai APD yg dibthkan					
2	Pembesian		galian	sepatu helm	v	v	Pakai APD yg dibthkan					
3	Pengecoran		galian	sepatu kaos tangan		v	Pakai APD yg dibthkan					
4	Maintenance peralatan		gudang lapangan	helm sepatu		v	Pakai APD yg dibthkan					
5	Begesting	PT BPW	galian	kaos tangan helm sepatu		v	Pakai APD yg dibthkan					
							Tempat, hh'/bb'/tttt' Dibuat oleh, [Jabatan] Nama Lengkap [ttd]					

LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Matriks Pelaksanaan SMKK di Laporan Bulanan

No	Uraian Laporan Bulanan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya			
2	Foto dokumentasi			
3	Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa			
4	Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan			
5	Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya, antara lain:			
	a. Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi.			
	b. Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja			
	c. Formulir laporan keadaan darurat			
6	Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan			
7	Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen			
8	Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (<i>nearmiss record</i>), dan lain-lain			
	a. Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan			
	b. Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)			
	c. Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			

No	Uraian Laporan Bulanan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	d. Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat			
	e. Formulir Laporan Keadaan Darurat			
	f. Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan			
	g. Formulir Laporan Periksa Lingkungan			
	h. Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi			
	i. Formulir Laporan Kejadian			
	j. Formulir Laporan Awal Kecelakaan			
	k. Formulir Laporan Kecelakaan			
	l. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan			
	m. For Data Statistik Kecelakaan Kerja			

Format Laporan Progress Bulanan Penyedia Jasa

KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN																
Satker :			Kontraktor :													
Nama Paket :			Bulan Ke :													
Provinsi/Kab./Kota :			Periode :													
No. Kontrak :																
Tanggal SPMK :																
Sumber Dana :																
Tahun Anggaran :																
NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					KEMAJUAN PEKERJAAN									Ket.
		SAT.	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai Dengan Bulan Ini			
							VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	SUB TOTAL PEKERJAAN XX															
A	TOTAL															
	Rencana	:	%													
	Realisasi	:	%													
	Deviasi	:	%													
Disetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (Nama Proyek) ttd (Nama dan Gelar) NIP.			Diperiksa Oleh : Konsultan Pengawas (Nama Penyedia Jasa) ttd (Nama dan Gelar) Site Engineer					Dibuat Oleh : Penyedia Jasa (Nama Penyedia Jasa) ttd (Nama dan Gelar) General Superintendent								

3.1 Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan

FORMULIR LAPORAN INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI BULANAN

JUDUL LAPORAN : HASIL INSPEKSI
MINGGUAN

HARI/TANGGAL :

LAPORAN BULAN :

NO	TEMPAT	HARI/TANGGAL	TEMUAN AWAL	RENCANA PERBAIKAN PERBAIKAN	FOTO SEBELUM PERBAIKAN	FOTO SETELAH PERBAIKAN
1	BAGIAN OFFICE	SENIN/08 JUNI 2018	KOTAK P3K RUSAK	PERBAIKAN KOTAK P3K		
2						
3						
4						

DILAPORKAN
DISETUJUI

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH

PEJABAT PEMBUAT KOMITEMEN
PERUSAHAAN

PIMPINAN

KONSULTAN PENGAWAS

PETUGAS/AHLI
KESELAMATAN
KONSTRUKSI

3.2 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

LAPORAN KOTAK P3K BULANAN

JUDUL LAPORAN : LAPORAN REKAPITULASI ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

HARI/TANGGAL :

LAPORAN BULAN :

No	JENIS ALAT	TEMPAT	JUMLAH	KONDISI	
				Baik	Rusak
1	KASA STERIL TERBUNGKUS	OFFICE	20	18	2
2	PERBAN (LEBAR 5 CM)	OFFICE	2	2	
3	PERBAN (LEBAR 10 CM)	OFFICE	2	2	
4	PLESTER (LEBAR 1,25 CM)		2	2	
5	PLESTER CEPAT/HANSAPLAST		10	2	
6	KAPAS (25GRAM)		1	2	
7	KAIN SEGITIGA/MITTELA		2	2	
8	GUNTING		1	2	
9	PENITI		12	2	
10	SARUNG TANGAN SEKALI PAKAI (PASANGAN		2	2	
11	MASKER		2	2	
12	PINSET		2	2	
13	GELAS UNTUK CUCI MATA		2	2	
14	KANTONG PLASTIK BERSIH		2	2	

No	JENIS ALAT	TEMPAT	JUMLAH	KONDISI	
				Baik	Rusak
15	AQUADES/LAR. SALINE/BOORWATER (100ML)		2	2	
16	PROVIDOM IODIN/BETADINE (60ML)		2	2	
17	ALKOHOL 70 %		2	2	
18	BUKU PANDUAN P3K DI TEMPAT KERJA		2	2	
19	BUKU CATATAN		2	2	
20	DAFTAR ISI KOTAK		2	2	

			DIBUAT OLEH
DILAPORKAN	DISETUJUI	DIPERIKSA	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PIMPINAN PERUSAHAAN	KONSULTAN PENGAWAS	PETUGAS/AHLI KESELAMATAN KONSTRUSKSI

3.3 Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

LAPORAN KOTAK ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

JUDUL LAPORAN : LAPORAN REKAPITULASI ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

HARI/TANGGAL :

LAPORAN BULAN :

NO	JENIS ALAT	TYPE	BERAT	TEMPAT	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	APAR	A	5 KG	OFFICE	2	BAIK/BURUK	DIPASANG DIDEKAT PINTU MASUK
2	APAR	A	5 KG	OFFICE	2	BAIK/BURUK	
3	APAR	A	5 KG	OFFICE	2	BAIK/BURUK	
4	APAR	A	5 KG	GENSET	2	BAIK/BURUK	
5	APAR	A	5 KG	GENSET	2	BAIK/BURUK	
6	APAR	A	5 KG	GENSET	3	BAIK/BURUK	
7	APAR	A	5 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	
8	APAR	A	5 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	
9	APAR	A	5 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	
10	APAR	A	20 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	

DILAPORKAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

3.4 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat

LAMPIRAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI TANGGAP DARURAT

1. DIREKTUR

- 1.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat terjadi keadaan darurat.
- 1.2. Menjamin Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dapat diterapkan di lapangan.
- 1.3. Menjamin adanya peningkatan pengetahuan mengenai pendidikan maupun keterampilan dari seluruh anggota yang masuk dalam Struktur Organisasi Tanggap Darurat.
- 1.4. Menjamin adanya upaya rehabilitasi/pemulihan keadaan akibat keadaan darurat yang terjadi dan dapat ditangani, baik terhadap personil maupun material.
- 1.5. Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada pihak yang berwenang.

2. KOORDINATOR/KETUA TIM TANGGAP DARURAT (TTD)

- 2.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat terjadi keadaan darurat.
- 2.2. Bertindak sebagai Pimpinan Operasi Tanggap Darurat.
- 2.3. Melokalisir keadaan darurat yang terjadi agar tidak meluas.
- 2.4. Melaksanakan instruksi dan melaporkan keadaan darurat yang terjadi kepada Direktur.
- 2.5. Mengadakan konsultasi dan melaporkan setiap perkembangan keadaan darurat yang terjadi kepada Direktur.
- 2.6. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk mencegah atau memperkecil kerugian baik jiwa maupun material.
- 2.7. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat yang terjadi dalam bentuk pemberian instruksi mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Tim Tanggap Darurat.

- 2.8. Mengumumkan keadaan darurat aman setelah keadaan darurat yang terjadi berhasil ditanggulangi serta dinyatakan selesai.
- 2.9. Memberikan informasi perihal keadaan darurat yang terjadi kepada pihak yang berwenang apabila Direktur berhalangan.

3. WAKIL KOORDINATOR

- 3.1. Menjamin keamanan dan kelancaran Operasi Perusahaan saat terjadi keadaan darurat.
- 3.2. Bertindak sebagai Pimpinan Operasi Tanggap Darurat sebelum Koordinator Tanggap Darurat berada di lokasi kejadian.
- 3.3. Melokalisir keadaan darurat yang terjadi agar tidak meluas.
- 3.4. Melaksanakan instruksi dan melaporkan keadaan darurat yang terjadi kepada Koordinator Tanggap Darurat.
- 3.5. Mengadakan konsultasi dan melaporkan setiap perkembangan keadaan darurat yang terjadi kepada Koordinator Tanggap Darurat.
- 3.6. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk mencegah atau memperkecil kerugian baik jiwa maupun material.
- 3.7. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat yang terjadi dalam bentuk pemberian instruksi mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Tim Tanggap Darurat.

4. TIM PEMADAM KEBAKARAN

- 4.1. Melaksanakan proses dan upaya untuk pemadaman api baik akibat kebakaran maupun peledakan.
- 4.2. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

5. TIM P3K/EVAKUASI

- 5.1. Melaksanakan proses dan upaya P3K beserta kelanjutannya terhadap personil yang mengalami cedera/luka akibat terjadinya keadaan darurat.
- 5.2. Melaksanakan proses dan upaya evakuasi terhadap personil saat terjadi keadaan darurat.

5.3. Menuntun dan membimbing personil ke tempat berkumpul/tempat evakuasi saat terjadi keadaan darurat.

5.4. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

6. TIM PENYELAMAT DOKUMEN

6.1. Melaksanakan proses dan upaya penyelamatan terhadap dokumen-dokumen yang ada dan perlu diselamatkan untuk menghindari kerusakan atau kehilangan saat terjadi keadaan darurat.

6.2. Melaksanakan proses dan upaya penyimpanan sementara serta pengendalian terhadap dokumen-dokumen yang telah diselamatkan saat terjadi keadaan darurat.

6.3. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

7. TIM KEAMANAN

7.1. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap semua lokasi yang ada saat terjadi keadaan darurat di lingkungan pekerjaan konstruksi.

7.2. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap semua obyek yang vital dan memiliki risiko kerusakan yang besar saat terjadi keadaan darurat di lingkungan pekerjaan konstruksi.

7.3. Melaksanakan proses dan upaya pengamanan terhadap personil baik yang sedang berada di dalam maupun yang akan keluar dan masuk ke dalam lingkungan pekerjaan konstruksi saat terjadi keadaan darurat.

7.4. Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

8. TIM PENANGANAN PENCEMARAN

8.1. Melaksanakan proses dan upaya penanganan terhadap segala bentuk pencemaran yang terjadi saat keadaan darurat agar supaya tidak membuat kerusakan pada lingkungan sekitarnya.

- 8.2.** Melaksanakan proses dan upaya penanganan terhadap segala bentuk pencemaran yang terjadi saat keadaan darurat agar supaya tidak membawa dampak bagi keselamatan dan kesehatan personil yang ada sekitarnya.
- 8.3.** Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

9. PETUGAS CONTROL ROOM

- 9.1.** Menerima laporan keadaan darurat dari personil yang menemukan adanya keadaan darurat di lingkungan pekerjaan konstruksi. Memberikan dan meneruskan laporan adanya keadaan darurat kepada penanggung jawab yang telah ditentukan untuk segera dapat ditindaklanjuti.
- 9.2.** Memantau dan menjaga kestabilan operasi perusahaan yang sedang berlangsung saat terjadi keadaan darurat.
- 9.3.** Melaksanakan semua instruksi mengenai penanganan hingga pemulihan keadaan darurat dari penanggung jawab yang telah ditentukan.

10. PERSONIL

- 10.1.** Setiap personil harus siap, sigap dan tanggap pada saat diberitahukan jika di Site Project di lingkungan pekerjaan konstruksi. terjadi suatu keadaan darurat.
- 10.2.** Setiap personil harus tahu prosedur untuk mengatasi keadaan darurat dan nomor-nomor penting yang harus dihubungi jika terjadi keadaan darurat.
- 10.3.** Setiap personil yang menemukan suatu kondisi darurat harus berusaha semampu tenaga untuk menanggulangnya apabila tidak mampu harus segera melaporkan pada penanggung jawab yang telah ditentukan.

DAFTAR TEMPAT EVAKUASI

No.	Tempat Evakuasi	Lokasi	Lingkup Area	Ket.
1.				
2.				
3.				
4.				

No. Form :

JADWAL PELATIHAN/UJI COBA TANGGAP DARURAT

CONTOH

No	Nama Pelatihan /Uji Coba	Jumlah Peserta	Bagian/Tim	Pelaksanaan	PIC	Tahun:											
						Bulan											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des

No. Form:

Dibuat Oleh,

(Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi)

Mengetahui,

(Management Representative)

3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat

CONTOH

LAPORAN KEADAAN DARURAT

HARI/TANGGAL		JAM	
LOKASI		UNIT	
PENEMU KEADAAN		BAGIAN	
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI			
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN			
PENANGANAN OLEH		HARI/TANGGAL JAM	
JUMLAH KORBAN JIWA	MENINGGAL		
	LUKA-LUKA	BERAT	
		RINGAN	
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT		POLIKLINIK	
JUMLAH KERUGIAN MATERIAL	BANGUNAN & FASILITAS		
	LAIN-LAIN		
KA Kam/Dan Ru Dinas/VP...	KETUA TTD	SEK. P2K3	MR

No. Form :

3.7 Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi.

Periode Laporan :
Pembuat Laporan :

Nama Pekerjaan Konstruksi :
Tanggal :

CONTOH

No	Data	Total Kejadian	Tanggal	Jenis Pekerjaan	Jenis Kecelakaan	Penyebab	Jumlah Korban
1	First Aid Cases						
2	Medical Cases						
3	Fatality						
4	Near Miss						
5	Kebakaran						
6	Property Damage						
7	Unsafet Act / Unsafe Condition						
8	Kerusakan Alat Berat						
9	Kasus Kehilangan						
10	Keluhan Masyarakat						
11	DST						

Pimpinan UKK
Nama Penyedia Jasa
ttd
(Nama Lengkap)

Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi
Nama Penyedia Jasa
(Nama Lengkap)

Pengawas Pekerjaan
ttd
(Nama Lengkap)

Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

<i>Data</i>	: <i>Kondisi atau konsekuensi yang ditimbulkan akibat kecelakaan konstruksi</i>
<i>Total Kejadian</i>	: <i>Jumlah kasus kecelakaan konstruksi</i>
<i>Tanggal</i>	: <i>Waktu terjadinya kecelakaan konstruksi (tanggal, bulan, waktu)</i>
<i>Jenis Pekerjaan</i>	: <i>Kegiatan pekerjaan konstruksi pada saat terjadi kecelakaan</i>
<i>Jenis Kecelakaan</i>	: <i>Kecelakaan konstruksi yang terjadi</i>
<i>Penyebab</i>	: <i>Penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi</i>
<i>Jumlah Korban</i>	: <i>Jumlah korban yang diakibatkan kecelakaan konstruksi</i>

3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja

CONTOH

PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

NO	SUBYEK	URAIAN
1	IDENTITAS	
	1.1 Nama	
	1.2 Nomor Induk Dinas (NID)	
	1.3 Bagian	
	1.4 Jabatan	
	1.5 Jenis Kelamin	
	1.6 Lama Bekerja	
2	AMNESIA	
	2.1 Keluhan	
	2.2 Riwayat Penyakit	
	2.3 Riwayat Penyakit Keluarga	
	2.4 Riwayat Pekerjaan	
3	HASIL PEMERIKSAAN FISIK	
4	HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI	
5	HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
6	HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG TERMASUK BIOLOGICAL MONITORING	
7	HASIL PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI	
8	PERBANDINGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN AWAL	
9	PERBANDINGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN BERKALA/KHUSUS	

3.9 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja

CONTOH

DATA STASTIK KECELAKAAN KERJA																	
No	Periode	Jumlah Manhours (Jam kerja)	Jumlah kejadian bulan ini	Jumlah Kehilangan Total Rp (Kerugian Hilang Jam kerja +Materil)	Kecelakaan (Dihitung Per Manhours yang hilang)				Total	Hari hilang					FR /FREKUENSI RATE (RATIO KE KEKERAPAN CIDERA)		SR/SEVERTY RATE (JUMLAH KEPARAHAN CIDERA)
					Ringan	Sementara Tidak Bisa Bekerja (STMB)	Berat	Meninggal		Ringan	Sementara Tidak Bisa Bekerja (STMB)	Berat	Meninggal	Total	TIDAK KEHILANGAN WAKTU KERJA/NLTI	KEHILANGAN WAKTU KERJA/LTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$16=(\frac{6}{3}) * 1.000.000$	$17=(\frac{7+8+9}{3} * 1.000.000)$	$18=15 / 3 * 1.000.000$
1	JANUARI	20800 jam	2 kejadian	Rp2.459.000,00	0 jam	24 jam	48 jam	0 jam	72 jam	0 hari	3 hari	6 hari	0 hari	9 hari	2331 jam	2331 jam	432 jam/18 hari
2	FEBRUARI	20800 jam	0 kejadian	0	0 jam	0 jam	0 jam	0 jam	0 jam	0 hari	0 hari	0 hari	0 hari	0 hari	0 jam	0 jam	0 jam/0 hari
3	MARET	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
4	APRIL	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
5	MEI	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
6	JUNI	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
7	JULI	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
8	AGUSTUS	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
9	SEPTEMBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
10	OKTOBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
11	NOVEMBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
12	DESEMBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
TOTAL		jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari

DISETUJUI OLEH
PIMPINAN TERTINGGI PEKERJAAN KONSTRUKSI

DIBUAT OLEH
AHLI/PETUGAS K3 KONSTRUKSI

PENJELASAN TABEL DATA STATISTIK KECELAKAAN KERJA

- ✓ STMB : SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA
- ✓ CONTOH : PERHITUNGAN MANHOUR PEKERJA BULANAN
 - JUMLAH PEKERJA : 100 PEKERJA
 - JUMLAH MANHOURS/JAM KERJA BULANAN : JUMLAH PEKERJA (100) X JAM KERJA HARIAN (8 JAM KERJA) X HARI KERJA BULANAN (26 HARI KERJA) : 20.800 MANHOURS BULANAN
- ✓ CONTOH : PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIL
 - JUMLAH HILANG HARI KERJA : 3 HARI (1 PERSONIL)
 - JUMLAH GAJI HARIAN PEKERJA : Rp 4.000.000,00 / 26 HARI (HARI KERJA) : Rp. 153.000,00
 - JUMLAH KERUGIAN MATERIL : Rp 2.000.000,00 (RUSAKNYA ALAT PERALATAN KERJA)
 - JUMLAH KERUGIAN TOTAL : 3 HARI (JUMLAH HILANG HARI KERJA) X RP 153.000,00 (GAJI HARIAN)
+ Rp. 2.000.000,00 (KERUGIAN MATERIL) : Rp.2.459.000,00 (JUMLAH TOTAL KERUGIAN)
KEHILANGAN MATERI BERUPA KEHILANGAN KERUGIAN JAM KERJA KARYAWAN DAN KERUGIAN MATERIL LAINNYA
- ✓ NLTI : NON LOSS TIME INJURY (KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK MENAKIBATKAN HARI KERJA HILANG)
- ✓ LTI : LOSS TIME INJURY (KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN JAM KERJA HILANG)
- ✓ FR : FREKUENSI RATE (RATIO UNTUK MENGIDENTIFIKASI JUMLAH CIDERA YANG MENYEBABKAN TIDAK BISA BEKERJA PER SEJUTA JAM PEKERJA)
 - TOTAL KEHILANGAN JAM KERJA : 72 JAM DARI 2 KEJADIAN KECELAKAAN KERJA
 - TOTAL MAN HOURS : 20.800 JAM KERJA
 - PERHITUNGAN : 72 (JAM KERJA HILANG) / 20.800 (JUMLAH MANHORS) X 1.000.000 (SATU JUTA JAM KERJA) : 2331 JAM KERJA
- ✓ SR : SEVERTY RATE (RATIO UNTUK MENGIDENTIFIKASI HILANGNYA HARI KERJA PER SEJUTA JAM PEKERJA)
 - CONTOH : HASIL DARI SR SEBSESAR
 - TOTAL KEHILANGAN HARI KERJA : 9 HARI
 - TOTAL MAN HOURS : 20.800 JAM KERJA
 - PERHITUNGAN : 9 (HARI KERJA HILANG) / 20.800 (JUMLAH MANHORS) X 1.000.000 (SATU JUTA JAM KERJA) : 432 JAM KERJA/18 HARI KERJA

3.10 Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan

LAPORAN TINDAKAN PENCEGAHAN BULANAN

CONTOH

JUDUL LAPORAN : REKAPAN TINDAKAN PENCEGAHAN

NO	TEMPAT KEJADIAN	NAMA/UMUR/JABATAN	WAKTU KEJADIAN (HARI/TANGGAL/TAHUN)	KRONOLOGIS KEJADIAN	UNIT YANG TERLIBAT	AKIBAT KERJADIAN	TINDAKAN PERBAIKAN	HASIL PERBAIKAN	FOTO SEBELUM PERBAIKAN	FOTO PERBAIKAN
1	BAGIAN ELEKTRIKAL	ALAN/23/PETUGAS	SELASA/20 AGUSTUS/2019	TERSETRUM KABEL YANG RUSAK DI BAGIAN PENYAMBUNG	BAGIAN ELEKTRIKAL	TANGAN MELEPUH	ADANYA PERBAIKAN DAN PENGECEKAN DI SELURUH KABEL DI AREA PEKERJAAN KONSTRUKSI	DAFTAR CEKLIS PENGECEKAN KABEL ALL AREA		
2	BAGIAN LANTAI 2	GURUH/32/PEKERJA	KAMIS/26 SEPTEMBER/2020	HAMPIR TERKENA JATUHAN ASBES DARI ATAP	BAGIAN PENGECORAN	HAMPIR TERTIMPA BESI JATUH	PEMASANGAN PENGAMAN DI AREA	PEMASANGAN NET DI ALL AREA LANTAI 2		
3										
4										

DILAPORKAN

DISETUJUI

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PIMPINAN PERUSAHAAN

KONSULTAN PENGAWAS

PETUGAS/AHLI KESELAMATAN KOSNTRUKSI

3.11 Formulir Laporan Periksa Lingkungan

FORMULIR LAPORAN PENGUJIAN LINGKUNGAN

Nama Perusahaan :
Alamat :
Type Pengujian :
Tanggal Analisis :
(Tanggal/Bulan/Tahun) :
Tanggal Penerbitan :
(Tanggal/Bulan/Tahun) :

CONTOH

UDARA AMBIEN

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil <i>(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)</i>	Syarat Mutu <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>	Metode Uji <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>
Sulfur Dioksida (SO ₂)	pg/Nm ³			
Carbon Monoksida (CO ₂)	pg/Nm ³			
Nitrogen Dioksida (NO ₂)	pg/Nm ³			
Debu (TSP)	pg/Nm ³			

DATA LAPANGAN

Parameter	Satuan	Hasil <i>(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)</i>	Metode Uji <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>
Suhu	°C		
Kelembaban	% RH		
Kecepatan Angin	m/s		

KEBISINGAN

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil <i>(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)</i>	Syarat Mutu <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>	Metode Uji <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>
KEBISINGAN	Db(A)			

AIR LIMBAH

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil <i>(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)</i>	Syarat Mutu <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>	Metode Uji <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>
PH				
COD	mg/L			
Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L			
BOD	mg/L			

EMISI

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil <i>(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)</i>	Syarat Mutu <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>	Metode Uji <i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>
Sulfur Dioksida (SO ₂)	mg/m ³			
Nitrogen Dioksida (NO ₂)	mg/m ³			
Partikulat	mg/m ³			
Opasitas	%			
Amoniak (NH ₂)	mg/m ³			
Hidrogen Klorida (HCL)	mg/m ³			
Hidrogen Fluorida (HF)	mg/m ³			
Gas Klorin	mg/m ³			

LIMBAH B3

NAMA BAHAN B3	JENIS BAHAN (PADAT/CAIR)	KANDUNGAN	TANGGAL PEMUSNAHAN (DD/MM/YYYY)	DOKUMEN
<i>(Diisi berdasarkan jenis bahan B3)</i>	<i>(diisi padat/cair)</i>	<i>(Diisi hasil pemeriksaan/pengukuran)</i>	<i>DD/MM/YYYY</i>	<i>(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)</i>

Catatan :

Jenis Type Pengujian (Udara, Kebisingan, Air limbah, Emisi, Limbah B3, dll) berdasarkan kebutuhan di setiap Pekerjaan Konstruksi

Paramater : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan

Satuan : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan

Hasil : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan

Syarat Mutu : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan

Limbah B3 : Berdasarkan Jenis dan Kandungan di Peraturan Perundang-undangan Hasil Pengujian dari Lembaga Resmi Uji Limbah B3 dan Lingkungan

3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi

a. Formulir Laporan Kejadian

LAPORAN KEJADIAN

CONTOH

Telah Terjadi : Kecelakaan Nearmiss
 Insiden Duga Bahaya

No.	Subyek	Uraian
1.	Hari/Tanggal/Bulan/Tahun	:
2.	Waktu (Pukul)	:
3.	Lokasi Kejadian	:
4.	a. Kecelakaan	
	1. Atas Nama	:
	2. Nomor Induk	:
	3. Jabatan	:
	4. Tempat & Tanggal Lahir	:
	5. Alamat Tempat Tinggal	:
	6. Sebab-sebab kecelakaan (awal)	:
	7. Keterangan lain-lain	:
	b. Insiden/Nearmiss/Duga Bahaya	
	1. Karyawan yang melihat/mengetahui	1
		2
		3
		4
	2. Kejadian/peristiwa (bila perlu digambarkan)	:
	3. Akibat dari Kejadian	:
	4. Langkah perbaikan yang dilakukan	:

Dilaporkan Oleh,


Disetujui Oleh,

(Petugas Keselamatan Konstruksi /Ahli K3 Konstruksi)

(Pimpinan Perusahaan)

c. Formulir Laporan Kecelakaan

CONTOH

LAPORAN KECELAKAAN KERJA	
Hari/Tanggal Kejadian : _____ Jam : _____	<p style="text-align: center;"><i>Sketsa kejadian/tempat luka</i></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
Lokasi :	
Cuaca :	
Kerusakan yang terjadi : Orang Properti Proses <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>	
Berhubungan dengan kegiatan kerja : Ya / Tidak	
Korban kecelakaan kerja	
Nama : _____ Jenis kelamin : _____ Umur : _____ th Jabatan : _____ Pengalaman kerja : _____ Katagori : _____	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Luka Ringan (cukup dengan P3K) </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Luka Berat (dg Medis) </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Cacat/Meninggal </div> </div>	
Properti yang rusak :	
Nama properti : _____ Merk/type/No ID : _____ Estimasi tingkat kerusakan : _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Berat </div>	
Proses yang terganggu :	
Nama kegiatan : _____ Lamanya gangguan (jam) : _____	
Kronologis kejadian:	
Koordinator Keselamatan Konstruksi _____ Tgl.: _____	Manajer ybs. _____ Tgl.: _____
Mandor/Subkon _____ Tgl.: _____	Petugas Keselamatan Konstruksi _____ Tgl.: _____

d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan

CONTOH

LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN

I. INFORMASI TEMPAT KERJA

No Laporan : Tempat kecelakaan :
 Kondisi cuaca : Pengawas lapangan :

II. INFORMASI KEJADIAN

a. Berhubungan dengan pekerjaan : Ya Tidak
 b. Tanggal/bulan/tahun :
 c. Waktu (jam - menit) :

III. KECELAKAAN BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/KEGIATAN

<input type="checkbox"/> Penggalan	<input type="checkbox"/> Perawatan	<input type="checkbox"/> Forklift	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pengecatan	<input type="checkbox"/> Pengelasan	<input type="checkbox"/> Piling	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Penanganan manual	<input type="checkbox"/> Menggerinda	<input type="checkbox"/> Pengecoran	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Menyetir	<input type="checkbox"/> Crane	<input type="checkbox"/> Pabrikasi Besi	<input type="checkbox"/>

IV. KRONOLOGI SINGKAT KEJADIAN

.....

V. INFORMASI KERUSAKAN

Manusia	:	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Harta benda	:	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Lingkungan	:	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Proses	:	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>

5A.1. Manusia

Nama	:	Jadwal kerja	:	Masuk	<input type="checkbox"/>	Libur	<input type="checkbox"/>
Jenis Kelmn	:	Evakuasi	:	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Tpt/tgl lahir	:	Nama tenaga medis	:			
Kebangsaan	:	Keparahan	:			
Perusahaan	:	Berat	:	<input type="text"/>			
Jabatan	:	Sedang	:	<input type="text"/>			
Lama bekerja	:	Thn <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	Ringan	:	<input type="text"/>			

5.A.2. BAGIAN CIDERA

Kepala	<input type="checkbox"/>	Kaki	<input type="checkbox"/>	Tangan	<input type="checkbox"/>	Lainnya :
Mata	<input type="checkbox"/>	Tungkai	<input type="checkbox"/>	Lengan	<input type="checkbox"/>	
telinga	<input type="checkbox"/>	jari kaki	<input type="checkbox"/>	Hand/wrist	<input type="checkbox"/>
Leher	<input type="checkbox"/>	Dada	<input type="checkbox"/>	Jari tangan	<input type="checkbox"/>	
Pundak	<input type="checkbox"/>	Perut	<input type="checkbox"/>	Pernafasan	<input type="checkbox"/>	

5.B. PROPERTI

Peralatan	:	Kondisi	:	Bisa dipakai	<input type="checkbox"/>
pabrik pembuat	:			Bisa diperbaiki	<input type="checkbox"/>
No asset	:			Hilang	<input type="checkbox"/>
Komponen yg rusak	:	Perkiraan biaya kerusakan	:	<input type="text"/>	rupiah
		Keparahan:			
		Fatal	<input type="checkbox"/>	Besar	<input type="checkbox"/>
		Sedang	<input type="checkbox"/>	Kecil	<input type="checkbox"/>

5.C. KERUSAKAN LINGKUNGAN

Lokasi kerusakan	:
Kondisi	:	Rusak sementara <input type="checkbox"/>
		Rusak permanen <input type="checkbox"/>
Perkiraan biaya perbaikan	:	<input type="text"/> rupiah
Keparahan :		
Fatal	<input type="checkbox"/>	Besar <input type="checkbox"/>
Sedang	<input type="checkbox"/>	Kecil <input type="checkbox"/>

5.D. KEHILANGAN PROSES

Waktu yang hilang	:	hari <input type="text"/> jam <input type="text"/> menit <input type="text"/>
Perkiraan kerugian	:	<input type="text"/> rupiah

VI. SKETSA ATAU GAMBAR LOKASI KEJADIAN DAN ATAU BAGIAN YANG RUSAK

Bisa dilengkapi dengan foto, gambar dan dokumen lain yang bisa menunjang hasil investigasi.

VII. ANALISA PENYEBAB KECELAKAAN

Penyebab Langsung

Tindakan di bawah standar		Kondisi di bawah standar	
Mengoperasikan tanpa wewenang	<input type="checkbox"/>	Pelindung/pagar tidak memadai	<input type="checkbox"/>
Gagal untuk mengingatkan	<input type="checkbox"/>	APD tidak layak	<input type="checkbox"/>
Gagal untuk mengamankan	<input type="checkbox"/>	Peralatan rusak	<input type="checkbox"/>
Mengoperasikan pd kecepatan lebih	<input type="checkbox"/>	Gerakan terbatas	<input type="checkbox"/>
Menghilangkan alat safety	<input type="checkbox"/>	Sistem peringatan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Menggunakan alat yang rusak	<input type="checkbox"/>	bahaya ledakan dan api	<input type="checkbox"/>
Menggunakan alat dengan tdk benar	<input type="checkbox"/>	Kerapian & keteraturan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Menggunakan APD dengan tdk benar	<input type="checkbox"/>	Permukaan licin	<input type="checkbox"/>

Memuat dengan tidak benar	<input type="checkbox"/>	Kondsi lingkungan kerja membahayakan	<input type="checkbox"/>
Mengangkat dengan tidak benar	<input type="checkbox"/>	Paparan kebisingan	<input type="checkbox"/>
Menempatkan dengan tidak benar	<input type="checkbox"/>	Paparan radiasi	<input type="checkbox"/>
Mengerjakan dgn posisi tdk benar	<input type="checkbox"/>	Temperatur extrim	<input type="checkbox"/>
Memperbaiki alat saat bekerja	<input type="checkbox"/>	paparan tekanan extrim	<input type="checkbox"/>
Bercanda saat bekerja	<input type="checkbox"/>	Pencahayaannya tidak layak atau berlebihan	<input type="checkbox"/>
Lainnya:		Ventilasi tidak layak	<input type="checkbox"/>
.....		Lainnya:	
.....		
.....		
.....		

Penyebab Dasar

Faktor Manusia		Faktor pekerjaan	
Kemampuan fisik tidak layak	<input type="checkbox"/>	Pengawasan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kemampuan psikologi tidak layak	<input type="checkbox"/>	Design tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kurang keterampilan	<input type="checkbox"/>	Pembelian tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kurang pengetahuan	<input type="checkbox"/>	Perkakas, matrial & peralatan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Mengalami tekanan fisik	<input type="checkbox"/>	Perawatan tidak layak	<input type="checkbox"/>
Mengalami tekanan mental	<input type="checkbox"/>	standar kerja tidak layak	<input type="checkbox"/>
Motivasi kurang	<input type="checkbox"/>	Pemakaian yang berlebihan	<input type="checkbox"/>
Tujuan yang saling berbenturan	<input type="checkbox"/>	Penyalahgunaan wewenang	<input type="checkbox"/>
Faktor lainnya :		Sasaran yang saling berbenturan kepentingan	<input type="checkbox"/>
.....		Lainnya :	
.....		
.....		

Kurangnya Program Kontrol Manajemen

Program tidak layak	<input type="checkbox"/>
Standar kerja tidak layak	<input type="checkbox"/>
Kesesuaian standar tidak layak	<input type="checkbox"/>

VIII. KESIMPULAN

Urutan dari penyebab, kemudian penyebab dasar dan terakhir penyebab kontrol manajemen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 LAPORAN CUACA TERKAIT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Cuaaca yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi, disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan.

Laporan Cuaca

*Periode Laporan :
Pembuat Laporan :*

*Nama Pekerjaan Konstruksi :
Tanggal :*

CONTOH

<i>No</i>	<i>Tanggal</i>	<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Cuaca</i>	<i>Kehilangan Waktu kerja</i>	<i>Keterangan</i>

Penanggung Jawab
Kselematan Konstruksi

Kepala Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi

Pengawas
Pekerjaan

Nama Penyedia Jasa

Nama Penyedia Jasa

ttd

ttd

ttd

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama
Lengkap)

Tabel 4 Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

<i>Tanggal</i>	<i>: Waktu pelaksanaan pemantauan cuaca</i>
<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>: Kegiatan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada saat pemantuan cuaca</i>
<i>Cuaca</i>	<i>: Kondisi cuaca yang ditunjukkan berdasarkan hasil pemantauan</i>
<i>Kehilangan Waktu Kerja</i>	<i>: Waktu kerja yang hilang akibat cuaca yang terjadi</i>
<i>Keterangan</i>	<i>: Uraian yang dapat menjadi petunjuk untuk lebih menjelaskan laporan cuaca</i>

5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Lembar Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

Periode Laporan :
Pembuat Laporan:

Nama Pekerjaan Konstruksi :
Tanggal :

CONTOH

No .	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Targe t	Actua l	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Pena nggu ng Jawa b (PIC)	Keterangan
A	Leading Indicator	50%	50%						
1	Penerapan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
	a. Komitmen Keselamatan Konstruksi					Perkembangan Pakta Komitmen			Sebagai turunan untuk memperlihatkan keterlibatan Pekerja secara langsung terhadap Penerapan SMKK
	b. Pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan kepada Kantor Pusat					Laporan kinerja pelaksanaan pekerjaan kepada Kantor Pusat			
2	Penerapan Elemen Kebijakan Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
	a. Kebijakan Keselamatan Konstruksi					Foto sosialisasi Kebijakan Keselamatan Konstruksi			
	b. Tinjauan pelaksanaan komitmen					Daftar hadir, foto, notulen pembahasan			

No	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Pena nggu jawab (PIC)	Keterangan
3	Program Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
3.1	Pelaksanaan Program Umum	5%	5%						
	a. Program komunikasi								
	Induksi Keselamatan Konstruksi (construction safety induction)					Daftar hadir, foto			
	Pertemuan pagi hari (safety morning)					Daftar hadir, foto			
	Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)					Daftar hadir, foto			
	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)					Daftar hadir, foto			
	DST								
	b. Program Pelatihan/ sosialisasi								
	Dasar-dasar Keselamatan Konstruksi					Daftar hadir, foto, materi pelatihan			
	Pedoman Keselamatan Konstruksi					Daftar hadir, foto, materi pelatihan			
	Tanggap Darurat					Daftar hadir, foto, materi pelatihan			
	DST								
	c. Pemeriksaan Kesehatan					Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan			
	d. Peningkatan kesegaranjasmani					Daftar hadir, foto			
	e. Program umum lainnya								

No	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
3.2	Pelaksanaan Program Khusus	5%	5%						
	a. Program khusus sesuai perencanaan								
	b. DST								
4	Dukungan Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
	a. Peralatan								
	SILO pesawat angkat & angkut (alat berat)					SILO			
	Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya					Sertifikat			
	Jumlah peralatan sesuai dengan Daftar Peralatan Utama					Foto			
	DST								
	b. Material								
	Pengiriman material impor sesuai dengan Daftar Material Impor					Foto			
	DST								
	c. Kompetensi								
	SIO (Pesawat Angkat & Angkut)					SIO			
	Sertifikat Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Anggota UKK					Sertifikat ketrampilan			bersertifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang

No	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Pena nggu jawab (PIC)	Keterangan
	(Petugas Keselamatan Konstruksi dan/ atau Ahli K3 Konstruksi)								
	Anggota UKK (Petugas Keselamatan Konstruksi dan/ atau Ahli K3 Konstruksi)					Jumlah pengawas terhadap rentang kendali pekerja			bersertifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	Sertifikat Petugas P3K					Sertifikat ketrampilan			bersertifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	Sertifikat peran kebakaran					Sertifikat ketrampilan			bersertifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	Sertifikat Keterampilan (Operator Alat berat, Tukang, mandor/ pekerja yang dipersyaratkan)					Sertifikat ketrampilan			bersertifikat SKT dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	DST								
5	Inspeksi & Audit	10%	10%						
	a. Inspeksi					Lembar inspeksi yang telah ditandatangani			Sesuai rencana jadwal inspeksi
	b. Patroli Keselamatan Konstruksi					Daftar hadir, foto, notulen pembahasan			Sesuai rencana jadwal inspeksi
	c. Pemantauan & Evaluasi					Laporan Pelaksanaan SMKK			Sesuai rencana jadwal inspeksi
	d. Audit					Daftar hadir, foto, Laporan Hasil Audit			Sesuai rencana jadwal inspeksi
B	Lagging Indicator	50%	50%						

No	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Pena nggu jawab (PIC)	Keterangan
1	SR	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
2	Penyakit akibat kerja (PAK)	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
3	Pencemaran lingkungan	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
4	Gangguan keamanan	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
5	Terdapat penyakit akibat kerja	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			

No .	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Pena nggu ng Jawa b (PIC)	Keterangan
	Performance Ratio	100%	100%						

Pimpinan Tertinggi Pekerjaan
Konstruksi

Pengawas Pekerjaan

Pengguna Jasa

Nama Penyedia Jasa
ttd

ttd

ttd

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI
Cover Dokumen

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
DI DIREKTORAT JENDERAL

TAHUN ANGGARAN 20XX

DISUSUN OLEH:

.....

6.1. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAYAKAN Untuk Mendukung Penyerahan Pertama Pekerjaan			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: PHO/.....	Tanggal Pemeriksaan :	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Pekerjaan			
Nama Proyek	:	Deskripsi:	
Kegiatan Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	Cost Center/ Mata anggaran	:
Info Lainnya	:	Info Lainnya	:
Item Pemeriksaan (proses pelaksanaan pekerjaan)		Kesesuaian dengan persyaratan	
		sesuai	Tidak sesuai
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Catatan cacat mutu/kekurangan pekerjaan			

Dilaksanakan oleh:	Disetujui oleh	Mengetahui
Panitia Serah Terima :	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :	PPK :
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

6.2. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAYAKAN Untuk Mendukung Penyerahan Akhir Pekerjaan		
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: FHO/..... ...	Tanggal Pemeriksaan :
Nomor Kontrak	:	Nama Paket :
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :
Detail Data Pekerjaan		
Nama Proyek	:	Deskripsi:
Kegiatan Pekerjaan	:
Lokasi Pekerjaan	:	Cost Center/ Mata anggaran :
Info Lainnya	:	Info Lainnya :
Item Pemeriksaan (pekerjaan masa pemeliharaan)	Kesesuaian dengan persyaratan	
	sesuai	Tidak sesuai
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Catatan		
Dilaksanakan oleh:	Disetujui oleh	Mengetahui
Pengendali Masa Pemeliharaan	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :	PPK :
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal:	Tanggal:

6.3. Kinerja Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjaan

Memuat ringkasan kinerja keselamatan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan setiap bulan selama satu tahun pelaksanaan pekerjaan.

Tabel 1 Contoh Ringkasan Kinerja Keselamatan Konstruksi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Di Lingkungan Direktorat Jenderal XXX *.

No.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Nomor Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Periode	Indikator Kinerja (Leading Indicator)	Indikator Kegagalan (Lagging Indicator)	Kinerja Keselamatan Konstruksi

NB: Pengguna Jasa melapor kepada pimpinan tertinggi sesuai hirarki

6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis

CONTOH

FORMULIR USULAN PERBAIKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SEJENIS

Nama Perusahaan : PT.....

Jenis Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion

Alamat Pekerjaan Konstruksi Jalan Kabupaten..... Provinsi.....

Waktu Pengerjaan : Tanggal/Bulan/Tahun

Pengguna Jasa :

No	Kejadian (Yang terjadi selama Pekerjaan Konstruksi)	Tindakan Perbaikan (Nearmiss, Incident, Accident)	Tindakan Pencegahan Untuk Pekerjaan Konstruksi Sejenis
1	Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Pekerja Meninggal Tertimpa Besi Jatuh dari Lantai 2 Pengerjaan Gedung	Pemasangan Safety Net di Sekitar Gedung Bertingkat	Pembuatan SOP Keselamatan Konstruksi Untuk K3 di gedung bertingkat yang didalamnya terdapat Standar Pemasangan Safety Net
2			
3			
4			

Dilaporkan	Disetujui	Diperiksa Oleh	Tempat, Hari/Tanggal/Tahun Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmet	Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi	Pengawas Pekerjaan	Ahli/Petugas K3 Konstruksi

**J. KRITERIA PENENTUAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI
OLEH PENGGUNA JASA KONSTRUKSI**

J.1. Penetapan Tingkat Risiko

Untuk penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, penyedia jasa konsultansi perancangan Besar, berdasarkan penilaian risiko dari aktivitas subpekerjaan yang berdampak terhadap risiko manusia dan keselamatan publik dan tabel daftar risiko pekerjaan konstruksi.

CONTOH

Logo	KOP SURAT PENGGUNA JASA
------	-------------------------

Berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan	:	
Nilai Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (KECIL/SEDANG/BESAR)*

*Coret yang tidak perlu

Jabatan	:	(Pengguna Jasa)
Nama	:	
Tanda Tangan	:	

Keterangan :

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

[Contoh **Tabel J-1. Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan**]

NO	PEKERJAAN BERISIKO	IDENTIFIKASI BAHAYA	Pekerja			Peralatan			Material			Publik			Lingkungan hidup		
			K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA	K	A	TR =KxA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan :

Tabel ini dapat menjadi dasar pengguna jasa dalam menentukan penilaian risiko Keselamatan Konstruksi. Format ini tidak untuk dituangkan pada dokumen pemilihan.

Catatan: Dalam hal 1 (satu) uraian pekerjaan memenuhi penilaian tingkat risiko keselamatan konstruksi lebih tinggi paling sedikit 3 (tiga), maka penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.

K : Kekerapan, ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2a

A : Akibat (keparahan), ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2b

TR: Tingkat Risiko

Tabel J-2a. Penetapan Tingkat Kecepatan

Tingkat Kecepatan	Deskripsi	Definisi
5	<i>Hampir pasti terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun
4	<i>Sangat mungkin terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir
3	<i>Mungkin terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir
2	<i>Kecil kemungkinan terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir
1	<i>Hampir tidak pernah terjadi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir

Tabel J-2b Penetapan Tingkat Keperahan

Tingkat Keperahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
5	<p><i>Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia;</i></p> <p><i>atau</i></p> <p><i>Lebih dari 1 orang cacat tetap</i></p>	<p><i>Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu</i></p>	<p><i>Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti</i></p>	<p><i>Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat;atau</i></p> <p><i>Terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau</i></p> <p><i>Rusaknya aset masyarakat sekitar secara keseluruhan</i></p> <p><i>Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat.</i></p> <p><i>Terjadi kemacetan lalu lintas selama lebih dari 2 jam</i></p>

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
4	<p>Timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia; atau</p> <p>1 orang cacat tetap</p>	<p>Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu</p>	<p>Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti</p>	<p>Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat;atau</p> <p>Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau</p> <p>Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar</p> <p>Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat</p> <p>Terjadi kemacetan lalu lintas selama 1-2 jam</p>
3	<p>Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja</p>	<p>Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari</p>	<p>Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti</p>	<p>Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi lingkungan kerja;atau</p> <p>Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja;atau</p> <p>Terjadi kerusakan akses jalan di lingkungan kerja</p> <p>Terjadi kemacetan lalu lintas selama 30 menit – 1 jam</p>
2	<p>Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja</p>	<p>Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari</p>	<p>Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti</p>	<p>Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja;atau</p> <p>Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja</p>

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
				Terjadi kemacetan lalu lintas kurang dari 30 menit
1	Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari	Tidak mengakibatkan kerusakan material	Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan

Tabel J-3. Penetapan Tingkat Risiko

Kekerapan	Keparahan				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Keterangan

- 1-4 : Tingkat risiko kecil
- 5-12 : Tingkat risiko sedang
- 15-25 : Tingkat risiko besar

* Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli Keselamatan/ Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

J.2 Daftar Pekerjaan Konstruksi Dengan Risiko Keselamatan Konstruksi

1. Daftar Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar Per Jenis Pekerjaan Khusus Sipil untuk Menentukan Kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi

Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan tabel di bawah, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.

KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI (UU 2 TAHUN 2017)	JENIS KONSTRUKSI	KETERANGAN
SIPIL	Jembatan	bentang \geq 45 m (beton) bentang \geq 50 m (baja)
	Jalan Lintas Atas (<i>Flyover/Overpass</i>)	bentang \geq 45 m (beton) bentang \geq 50 m (baja)
	Jalan Layang	panjang > 1.000 m
	Jembatan tipe khusus	Gantung, beruji kabel, pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, bentang paling sedikit 100 m, dengan ketinggian pilar diatas 40 m, kotak/ <i>box girder</i> , dan lain-lain yang didesain secara khusus. Pembangunan Jembatan Gantung Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)
	Jalan	- Jalan Bebas Hambatan, Medan datar LHR \leq 156.000 Medan bukit LHR \leq 153.000 Medan gunung LHR \leq 146.000 - Jalan Raya, Medan datar LHR \leq 110.000 Medan bukit LHR \leq 106.600 Medan gunung LHR \leq 103.400 - Jalan di daerah perbukitan dan/atau pergunungan
	Terowongan	Semua
	<i>Underpass</i>	Semua
	Bendungan	Semua bendungan
	Reklamasi	Semua reklamasi
	Pemecah/penahan gelombang	Perlu ada kriteria <i>Rubble mound</i> > 1 ton
	Ambang (<i>Groundsill</i>)	- dengan lebar sungai > 20 m; - Tinggi Terjunan \geq 3 m
	Saluran irigasi khusus	Dengan konstruksi terowongan dan sipon
	Saluran irigasi	volume luasan > 2000 HA
	Terowongan air	Semua terowongan
Bendung	dengan lebar sungai > 20 m	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m	

	Instalasi Pembuangan Air Limbah	Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m
	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Bila pelaksanaan pekerjaan galian tanah > 1,5 m
	Embung	Semua Embung
	Dermaga	Pembangunan pada program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)

2. Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Gedung/Perumahan Dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar, Sedang, Dan Kecil

Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan tabel di bawah, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.

KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017	JENIS KONSTRUKSI		KETERANGAN
GEDUNG	Bangunan Gedung Berdasarkan Ketinggian Lantai Bangunan	Di atas 5 lantai	Risiko keselamatan konstruksi besar
		s/d 5 lantai	Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang
		1-2 lantai	Risiko keselamatan konstruksi kecil
	Bangunan Gedung Berdasarkan Kondisi Bangunan Gedung	Bangunan gedung semi <i>basement</i> dan/atau bangunan gedung 1 lapis dengan ketinggian lebih dari 3 meter di bawah tanah	Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang
		Bangunan gedung > 2 lapis di bawah tanah dengan ketinggian per lapis 3 meter	Risiko keselamatan konstruksi besar
		Bangunan gedung di bawah air	Risiko keselamatan konstruksi besar
		Bangunan gedung di bawah sarana/ prasarana	Risiko keselamatan konstruksi besar
		Bangunan gedung di atas sarana/prasarana	Risiko keselamatan konstruksi besar
	Rumah Tapak	<i>Cut and Fill</i>	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> > 45° • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m³ Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> > 15° – 45° • Jenis Tanah: Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> < 15°

KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017	JENIS KONSTRUKSI		KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Tanah: Tanah Batu
		Pra Cetak	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • Semua komponen Pra Cetak • > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • Kolom dan Balok Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • Sloof dan Pondasi Pra Cetak
		Peralatan konstruksi	Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane
	Rumah Susun	<i>Cut and Fill</i>	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> > 45⁰ • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m³ Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> > 15⁰ – 45⁰ • Jenis Tanah: Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> < 15⁰ • Jenis Tanah: Tanah Batu
		2 – 5 Lantai	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • Semua Komponen Pra Cetak Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • Parsial Precast Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • Konvensional
		6 – 12 Lantai	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • Pra Cetak dan Konvensional • Rusun Campuran Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Parsial Precast
		> 12 Lantai	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • Pra Cetak dan Konvensional • Rusun Campuran
		Helipad	Risiko keselamatan konstruksi besar : <ul style="list-style-type: none"> • Di atas Rumah Susun
		Lingkungan Kerja	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah Militer; • Kepadatan Penduduk Tinggi; • Zona Merah Rawan Bencana. Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk Sedang; • Zona Rawan Bencana Sedang. Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk Rendah; • Zona Rawan Bencana Rendah.

KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017	JENIS KONSTRUKSI		KETERANGAN
GEDUNG		Peralatan Konstruksi	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • Tower Crane dan Mobile Crane Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • Mobile Crane
		Nilai Pekerjaan konstruksi	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tower > Rp. 50 M
		Jumlah Tenaga Kerja	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • 100 orang Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • 25 – 100 orang Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • < 25 orang

KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017	JENIS KONSTRUKSI		KETERANGAN
Gedung	RUMAH TAPAK	<i>Cut and Fill</i>	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> > 45° • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m³ Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> > 15° – 45° • Jenis Tanah: Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Slope</i> < 15° • Jenis Tanah: Tanah Batu
		Pra Cetak	Risiko keselamatan konstruksi besar: <ul style="list-style-type: none"> • Semua komponen Pra Cetak • > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: <ul style="list-style-type: none"> • Kolom dan Balok Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: <ul style="list-style-type: none"> • Sloof dan Pondasi Pra Cetak
		Peralatan konstruksi	Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane

3. Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)

	JENIS KONSTRUKSI	KETERANGAN
	<p>Pekerjaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);✓ Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).	<p>Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menggunakan alat berat. <p>Risiko keselamatan konstruksi kecil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak Menggunakan alat berat,• Mempekerjakan tenaga kerja di bawah 25 orang,• Teknologi yang sederhana.

J.3 Penentuan Tingkat Teknologi Tinggi, Madya Dan Sederhana

<p>Teknologi tinggi</p>	<p>Peralatan berat dengan menggunakan mesin yang operasionalnya berbasis mekanikal, elektrikal, hidrolik, pneumatik yang terkontrol secara <i>automatic</i> dan digital, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi dalam satu sistem, meliputi:</p> <p>Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peralatan angkat <ul style="list-style-type: none"> a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan kapasitas: <ul style="list-style-type: none"> • > 25 ton dan ≤ 100 ton; • > 100 ton dan ≤ 300 ton; • > 300 ton dan ≤ 600 ton; • > 600 ton; b. Alat angkat listrik/lift barang/<i>passenger hoist</i>, keran <i>overhead</i>, keran pedestal, keran tetap, keran <i>gantry</i>, keran dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: <ul style="list-style-type: none"> • > 25 ton dan ≤ 100 ton; • > 100 ton dan ≤ 300 ton; • > 300 ton dan ≤ 600 ton; • > 600 ton; c. <i>Launcher girder</i>; d. Mesin bor terowongan (<i>tunnel boring machine</i>). ✓ Peralatan angkut <ul style="list-style-type: none"> a. Keran Menara (<i>tower crane</i>), b. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis <i>forklift</i> dan/atau lift truk > 15 ton ✓ Pesawat <i>pneumatic</i> yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan di atas 150 psi (<i>Pounds per Square inch</i>); ✓ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan >5000 psi (<i>Pounds per Square inch</i>); ✓ Tenaga penggerak listrik (<i>generator set</i>) dengan kapasitas di atas > 200 KVA.
<p>Teknologi Madya</p>	<p>Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peralatan angkat <ul style="list-style-type: none"> a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat <i>pneumatic</i>, dengan kapasitas: <ul style="list-style-type: none"> • s/d 25 ton b. Alat angkat listrik/lift barang/<i>passenger hoist</i>, keran <i>overhead</i>, keran pedestal, keran tetap, keran <i>gantry</i>, keran dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: <ul style="list-style-type: none"> • s/d 25 ton ✓ Peralatan angkut <ul style="list-style-type: none"> Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan:

	<ul style="list-style-type: none">• Jenis <i>forklift</i> dan/atau <i>lift</i> truk s/d 15 ton✓ Pesawat <i>pneumatic</i> yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan 100 s/d 150 psi (<i>Pounds per Square inch</i>).✓ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan diatas 1000 s.d 5000 psi (<i>Pounds per Square inch</i>).✓ Tenaga penggerak listrik (<i>generator set</i>) dengan kapasitas 25 s.d 200 KVA.✓ Peralatan mesin:<ul style="list-style-type: none">a. Mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (<i>crusher machine</i>).b. Mesin bor, mesin derad, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat.✓ Peralatan berat: <i>Backhoe, excavator, bulldozer, loader, scrapper, asphalt finisher, tandem roller, tyre roller.</i>✓ Peralatan ringan:<ul style="list-style-type: none">a. <i>Tamping Rammer</i> (Mesin Pemadat Ringan);b. <i>Vibrator</i> (Mesin Penggetar dan pemadat beton cair);c. Mesin pelurus, pemotong dan pembengkok besi beton;d. Penyebar semen cair maupun semen campuran;e. <i>Bar bender, bar cutter</i>; danf. Peralatan sejenis lainnya.
Teknologi Sederhana	<ul style="list-style-type: none">✓ Pesawat <i>pneumatic</i> yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan <100 psi (<i>Pounds per Square inch</i>);✓ Bor listrik, <i>hammer drill</i>, dan peralatan sejenis.✓ Perkakas tangan seperti cangkul, palu, pahat, sabit, gergaji, kikir, obeng, tang, dan peralatan sejenis.✓ Mesin sederhana:<ul style="list-style-type: none">a. mesin asah, poles dan pelicin,b. mesin tuang dan cetak, tempa dan pres,c. mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah,d. mesin penyaring pasir, mesin pengisi, mesin pengungkit,e. mesin pengaduk, serta mesin lain yang sejenis.

J.4 Tabel Penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi Berdasarkan Harga Per Satuan Waktu

RISIKO	Nilai Pekerjaan konstruksi (Rp)	Waktu Pelaksanaan (Bulan)								
		36	24	12	10	9	8	7	6	5
Besar	> 1 T	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar						
	1 T	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar						
	900 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar						
	800 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar					
	700 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar					
	600 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar					
	500 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar					
	400 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar					
	300 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar					
	200 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar					
	100 M	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar	Risiko besar
Sedang	< 100 M		Risiko Sedang	Risiko besar	Risiko besar					
	90 M		Risiko Sedang	Risiko besar	Risiko besar					
	80 M		Risiko Sedang	Risiko besar	Risiko besar					
	70 M		Risiko Sedang	Risiko besar	Risiko besar					
	60 M		Risiko Sedang	Risiko besar	Risiko besar					
	50 M		Risiko Sedang	Risiko besar						
	40 M		Risiko Sedang	Risiko besar						
	30 M		Risiko Sedang							
	20 M		Risiko Sedang							
	10 M		Risiko Sedang							

RISIKO	Nilai Pekerjaan konstruksi (Rp)	Waktu Pelaksanaan (Bulan)								
		36	24	12	10	9	8	7	6	5
Kecil	< 10 M			Risiko kecil						
	9 M			Risiko kecil						
	8 M			Risiko kecil						
	7 M			Risiko kecil						
	6 M			Risiko kecil						
	5 M			Risiko kecil						
	4 M			Risiko kecil						
	3 M			Risiko kecil						
	2 M			Risiko kecil						
	1 M			Risiko kecil						
	200 Jt <x< 1 M			Risiko kecil						

K. KOMPONEN KEGIATAN DAN FORMAT AUDIT INTERNAL PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

K.1 SURAT KETERANGAN NIHIL DAN SURAT PERINGATAN DARI PENGGUNA JASA

1. Contoh Format Surat Peringatan Pertama

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

[kota], [tanggal bulan tahun]

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

[Nama Direktur Utama Penyedia Jasa]

[Nama Badan Usaha Penyedia Jasa]

di [alamat badan usaha Penyedia Jasa]

Perihal: Surat Peringatan Pertama dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan

.....

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan Konstruksi terhadap:

<input type="checkbox"/>	Inspeksi Persiapan Pekerjaan.....
<input type="checkbox"/>	Inspeksi Proses.....
<input type="checkbox"/>	Inspeksi Akhir Pekerjaan.....
<input type="checkbox"/>	Inspeksi Peralatan Keselamatan Kerja.....
<input type="checkbox"/>	Pemakaian Alat Pelindung Diri.....
<input type="checkbox"/>	Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.....
<input type="checkbox"/>	Kebersihan Tempat Kerja.....
<input type="checkbox"/>	Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali.....
<input type="checkbox"/>	Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai.....
<input type="checkbox"/>	Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja.....
<input type="checkbox"/>

dengan ini kami memberikan **Surat Peringatan Pertama** kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi karena belum/tidak melakukan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara benar, sesuai dengan **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**.

Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya **Surat Peringatan Pertama** ini. Apabila Surat Peringatan Pertama ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan Surat Peringatan Kedua.

Satuan kerja.....

Pejabat Pembuat Komitmen.....

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP:.....

2. Contoh Format Surat Peringatan Kedua

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

Kepada Yth.
[Nama Direktur Utama Penyedia Jasa]
[Nama Badan Usaha Penyedia Jasa]
di [alamat badan usaha Penyedia Jasa]

Perihal: Surat Peringatan Pertama dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan

.....

Dengan hormat,
Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan Konstruksi terhadap upaya tindak lanjut Penyedia Pekerjaan Konstruksi terhadap **Surat Peringatan Pertama** Nomor yang diterbitkan tanggal....., dengan memperhatikan:

- Batas waktu perbaikan yang diberikan, terlewat
- Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali
- Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai
- Terjadi kecelakaan setelah Surat Peringatan Pertama
-

dengan ini kami memberikan **Surat Peringatan Kedua** kepada Penyedia Jasa karena belum/tidak menindaklanjuti **Surat Peringatan Pertama** secara benar, sesuai dengan **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**.

Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu) minggu, terhitung diterbitkannya **Surat Peringatan Kedua** ini. Apabila Surat Peringatan Kedua ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan **Surat Penghentian Pekerjaan** untuk sementara.

Satuan kerja.....
Pejabat Pembuat Komitmen.....

[tanda tangan]

[nama lengkap]
NIP:.....

3. Contoh Format Surat Penghentian Pekerjaan

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

[kota], [tanggal bulan tahun]

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
[Nama Direktur Utama Penyedia Jasa]
[Nama Badan Usaha Penyedia Jasa]
di [alamat badan usaha Penyedia Jasa]

Perihal: Surat Penghentian Pekerjaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan
.....

Dengan hormat,

Dengan merujuk dan memperhatikan:

Surat Peringatan Pertama No. Tanggal.....;

Surat Peringatan Kedua No. Tanggal.....;

Pasal 162 dan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2017 dan/atau prosedur penghentian kerja sesuai ketentuan dalam kontrak _____, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan SMK-K, bahwa:

<input type="checkbox"/>

- Batas waktu perbaikan, terlampaui
- Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali
- Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai
- Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja

.....

Dengan ini kami memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk sementara kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi sampai dengan dilaksanakannya upaya perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi secara benar, sesuai dengan dokumen penerapan SMK-K – Kontrak (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP).

Segala risiko akibat dari penghentian pekerjaan ini, baik material maupun non-material menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Satuan kerja.....

Pejabat Pembuat Komitmen.....

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP:.....

4. Contoh Format Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

[nama Pejabat Pembuat Komitmen]

[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

Menerangkan bahwa:

[nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Kerja (SPMK) dengan Nomor dengan waktu penyelesaian selama (*dalam huruf*) hari kalender, terhitung mulai tanggal bulan..... tahun..... sampai dengan tanggal bulan..... tahun..... dan selama melaksanakan pekerjaan tersebut telah menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dengan pencapaian Jam kerja "**Nihil Kecelakaan Kerja**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal bulan tahun]

Pejabat Pembuat Komitmen.....

[tanda tangan]

[nama lengkap]

NIP:.....

K.2. BIAYA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

1. PERINCIAN KEGIATAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Perincian Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, paling sedikit mencakup:

- 1) Penyiapan RKK, antara lain:
 - a. Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja; dan
 - c. Penyusunan laporan penerapan SMK (harian, mingguan, bulanan, akhir).
- 2) Sosialisasi, promosi dan pelatihan, antara lain:
 - a. Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*);
 - b. Pengarahan Keselamatan Konstruksi (*Safety Briefing*);
 - c. Pertemuan mengenai keselamatan (*Safety Meeting, Safety Talk, dan/atau Tool Box Meeting*);
 - d. Patroli keselamatan;
 - e. Pelatihan Keselamatan Konstruksi;
 - f. Sosialisasi HIV/AIDS;
 - g. Simulasi Keselamatan Konstruksi;
 - h. Spanduk (*Banner*);
 - i. Poster; dan
 - j. Papan informasi K3.
- 3) Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi:
 - a. APK antara lain:
 - 1) Jaring pengaman (*Safety Net*);
 - 2) Tali keselamatan (*Life Line*);
 - 3) Penahan jatuh (*Safety Deck*);
 - 4) Pagar pengaman (*Guard Railing*);
 - 5) Pembatas area (*Restricted Area*);
 - 6) Pelindung jatuh (*Fall Arrester*); dan
 - 7) Perlengkapan keselamatan bencana.
 - b. APD antara lain:
 - 1) Helm pelindung (*Safety Helmet*);
 - 2) Pelindung mata (*Goggles, Spectacles*);
 - 3) Tameng muka (*Face Shield*);
 - 4) Masker selam (*Breathing Apparatus*);
 - 5) Pelindung telinga (*Ear Plug, Ear Muff*);
 - 6) Pelindung pernafasan dan mulut (*Masker*);
 - 7) Sarung tangan (*Safety Gloves*);
 - 8) Sepatu keselamatan (*Safety Shoes*);
 - 9) Sepatu Keselamatan (*Rubber Safety Shoes and Toe Cap*);
 - 10) Penunjang seluruh tubuh (*Full Body Harness*);
 - 11) Jaket pelampung (*Life Vest*);

- 12) Rompi keselamatan (*Safety Vest*); dan
 - 13) Celemek (*Apron/ Coveralls*).
 - 14) Pelindung jatuh (*fall arrester*).
- 4) Asuransi dan Perizinan, antara lain:
 - a. Asuransi;
 - b. Pemeriksaan atau pengujian kelaikan alat untuk mendapatkan izin alat;
 - 5) Personel Keselamatan Konstruksi, antara lain:
 - a. Ahli K3 Konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi
 - b. Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas K3 Konstruksi;
 - c. Petugas tanggap darurat;
 - d. Petugas P3K;
 - e. Petugas pengatur lalu lintas/ koordinator/ flagman;
 - f. Tenaga medis dan/atau kesehatan; dan
 - g. Petugas Pengelolaan lingkungan.
 - 6) Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan, antara lain:
 - a. Peralatan P3K (Kotak P3K, alat pengukur suhu badan, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain)
 - b. Ruang P3K (tempat tidur pasien, tabung oksigen, stetoskop, timbangan berat badan, tensi meter, dan lain-lain);
 - c. Peralatan pengasapan (obat pengasapan dan mesin *Fogging*);
 - d. Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal: tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19);
 - e. Pemeriksaan psikotropika dan HIV;
 - f. Perlengkapan kesehatan memadai untuk Isolasi mandiri (tempat tidur pasien, oximeter, tabung oksigen); dan
 - g. Ambulans.
 - 7) Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan (manajemen lalu lintas), antara lain:
 - a. Rambu petunjuk;
 - b. Rambu larangan;
 - c. Rambu peringatan;
 - d. Rambu kewajiban (rambu mandatory K3, antara lain: rambu pemakaian APD, masker);
 - e. Rambu informasi (informasi terkait K3, antara lain: lokasi kotak P3K, rambu lokasi APAR, area berbahaya, bahan berbahaya);
 - f. Rambu pekerjaan sementara;
 - g. Jalur evakuasi (*Escape Route*);
 - h. Tongkat pengatur lalu lintas (*Warning Lights Stick*);
 - i. Kerucut lalu lintas (*Traffic Cone*);
 - j. Lampu putar (*Rotary Lamp*);
 - k. Perlengkapan jalan sementara, antara lain: perambuan, marka dan alat pengendali.

- 8) Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan.
- 9) Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi, berupa:
 - a. Pemeriksaan lingkungan kerja (pengujian lingkungan antara lain: air, kebisingan, limbah B3, kebisingan, getaran);
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - c. Sirine;
 - d. Penangkal petir;
 - e. Anemometer;
 - f. Bendera K3;
 - g. Lampu darurat (*Emergency Lamp*);
 - h. Pemeriksaan dan pengujian lingkungan/ Uji sampling;
 - i. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP);
 - j. audit eksternal; dan/atau
 - k. *Closed-circuit Television* (CCTV).

Keterangan:

1. Alat Pelindung Kerja (APK) sesuai pada angka 3 huruf a nomor 1 dan nomor 2 harus dalam kondisi baru dan mengikuti standar yang berlaku.
2. Alat Pelindung Diri (APD) sesuai pada angka 3 huruf b harus dalam kondisi baru dan mengikuti standar yang berlaku.
3. Standar warna helm yang dipergunakan, sebagai berikut:
 - Tamu –warna putih polos;
 - Tim:
 - Pelaksana–warna putih polos dilengkapi dengan 1 strip (8 mm);
 - Kepala pelaksana–warna putih polos dilengkapi dengan 2 strip (2 x 8 mm);
 - Kepala pekerjaan konstruksi–warna putih polos dilengkapi dengan 3 strip berukuran @ 8mm, dan 1 strip 15 mm di bagian paling atas.
 - Pekerja pada Unit Keselamatan Konstruksi – warna merah;
 - Pekerja pada Unit kerja Sipil–warna kuning;
 - Pekerja pada Unit kerja Mekanikal Elektrikal (ME)–warna biru;
 - Pekerja pada Unit kerja Lingkungan–warna hijau; dan
 - Jika ada logo perusahaan, ditempatkan di bagian tengah dan depan pelindung kepala.
4. Pekerja pada Pekerjaan Konstruksi menggunakan pakaian berwarna jingga.
5. Pada alat berat yang beroperasi di tempel nama operator, SIO, dan pas foto ukuran 8R.
6. Jumlah minimal kebutuhan personel Keselamatan Konstruksi ditetapkan oleh pengguna jasa yang dituangkan pada dokumen tender;
7. Satuan Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi dilaksanakan untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi besar dan sedang, sedangkan untuk pekerjaan risiko keselamatan konstruksi kecil dilaksanakan apabila diperlukan.
8. Petugas Keselamatan Konstruksi dibantu oleh pekerja yang telah mendapat pelatihan K3 dan/atau keselamatan konstruksi di internal.

9. Pendelegasian tugas penerapan SMKK sebagian diberikan kepada pekerja yang sudah mendapat pelatihan.

2. PERINCIAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BIAYA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Contoh PENERAPAN BIAYA SMKK PADA DOKUMEN PENAWARAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

CONTOH

DAFTAR REKAPITULASI PEKERJAAN

Mata Pembayaran	Harga (Rp.)
Daftar No.1: Mata Pembayaran Umum	...
Daftar No.2: Mata Pembayaran Penerapan SMKK	...
Daftar No.3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	...
Daftar No.4:
Jumlah (Daftar 1+2+3+...)	...
TOTAL NILAI	...
PPN 10%	...
Total termasuk PPN 10%	...

Keterangan:

- Harga yang dimasukkan ke dalam Daftar Rekapitulasi merupakan Harga Total dari perincian kegiatan Penerapan SMKK yang tertuang di dalam **Mata SMKK sesuai daftar nomor 2.**
- Pada dokumen pemilihan pengguna jasa mencantumkan persyaratan kebutuhan personil keselamatan konstruksi berdasarkan Risiko Keselamatan Konstruksi.

Dokumen pemilihan pada RKK memuat:

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
dst.	dst.	dst.

Contoh PENERAPAN BIAYA SMKK PADA DOKUMEN PENAWARAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

CONTOH

Contoh **BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL** Kontrak Waktu Penugasan

	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Total Harga (Rp)	Keterangan
A	Penyiapan Dokumen SMKK			
1)	Penyiapan rancangan konseptual SMKK atau RKK, program mutu	set	Rp.	
2)	Pembuatan prosedur, IK dan formulir	Lb	Rp.	
B	Sosialisasi			remunerasi
1)	Safety induction	Orang	-	
2)	Safety briefing	Orang	-	
3)	Safety talk	Orang	-	
4)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi		-	
	a. Tanggap darurat	Orang		
	b. Perilaku berbasis keselamatan	Orang		
5)	Simulasi keselamatan Konstruksi	Ls	-	
C	Alat Pelindung Diri			remunerasi
1)	Helm	Ls	-	
2)	Tali keselamatan	Ls	-	
3)	Penahan Jatuh	Ls	-	
D	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan			
1)	Pemeriksaan Kesehatan	Ls	-	remunerasi
2)	Peralatan P3K	Ls	Rp.	harus
3)	Isolasi mandiri	Ls	Rp.	
F	Kegiatan dan Peralatan pengendalian risiko			
1)	APAR	Ls	Rp.	Sesuai kebutuhan
2)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Bh	Rp.	Sesuai kebutuhan
3)	Program inspeksi dan audit internal	Ls	-	remunerasi

Contoh **OUTPUT KOMPONEN PENERAPAN SMKK** kontrak Lumsum

CONTOH

Uraian Keluaran/ Output		Satuan Ukuran	Total Harga (Rp)
xx	Penerapan SMKK	LS	

Daftar Keluaran dan harga

	Keluaran	Satuan	Total Harga (Rp)	Keterangan
A	Penyiapan Dokumen SMKK			
1)	Penyiapan rancangan konseptual SMKK atau RKK, program mutu	set	Rp.	
2)	Pembuatan prosedur, IK dan formulir	Lb	Rp.	
B	Sosialisasi			remunerasi
C	Alat Pelindung Diri			remunerasi
D	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan			
1)	Pemeriksaan Kesehatan	Ls	-	remunerasi
2)	Peralatan P3K	Ls	Rp.	harus
3)	Isolasi mandiri	Ls	Rp.	
F	Kegiatan dan Peralatan pengendalian risiko			
1)	APAR	Ls	Rp.	Sesuai kebutuhan
2)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Bh	Rp.	Sesuai kebutuhan
3)	Program inspeksi dan audit internal	Ls	-	remunerasi

Keterangan:

- Harga yang dimasukkan ke dalam output komponen merupakan Harga Total dari perincian kegiatan Penerapan SMKK.
- Pada dokumen pemilihan pengguna jasa mencantumkan persyaratan kebutuhan tenaga ahli keselamatan konstruksi berdasarkan persyaratan minimum yang dibutuhkan.

3. FORMAT PERINCIAN MATA PEMBAYARAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

A. PEKERJAAN

Pekerjaan :
 Nilai Pekerjaan konstruksi :
 Jangka Waktu :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK:					
a	Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	Set				Memperhatikan jumlah dan jenis pekerjaan yang dikerjakan
b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set				
c	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set				Memperhatikan masa pelaksanaan pekerjaan
A	Sub Total Penyiapan RKK				jumlah (a-c)	
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan:					
a	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Org				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja tamu dan staf
b	Pengarahannya Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Briefing</i>)	Org				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja dan risiko pekerjaan
c	Pertemuan keselamatan (<i>Safety Talk</i> dan/atau <i>Tool Box Meeting</i>)	Org				
d	Patroli keselamatan konstruksi	durasi				Memperhatikan jenis dan risiko pekerjaan
e	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:					Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja serta jumlah dan jenis pekerjaan
	1) Bekerja di ketinggian	Org				
	2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)	Org				
	3) Analisis keselamatan pekerjaan	Org				
	4) Perilaku berbasis keselamatan (Budaya berkeselamatan konstruksi)	Org				
	5) P3K	Org				
f	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS	Org				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja
g	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Ls				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja dan risiko Keselamatan Konstruksi pekerjaan
h	Spanduk (<i>Banner</i>)	Lb				Sesuai kebutuhan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
i	Poster/leaflet	Lb				Sesuai kebutuhan
j	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh				Sesuai kebutuhan
B	Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				jumlah (a-i)	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:					
a	APK, antara lain:					
1)	Jaring pengaman (<i>Safety Net</i>)	m ¹				Sesuai kebutuhan
2)	Tali leselamatan (<i>Life Line</i>)	m				Sesuai kebutuhan
3)	Penahan jatuh (<i>Safety Deck</i>)	Unit				Sesuai kebutuhan
4)	Pagar pengaman (<i>Guard Railling</i>)	m				Sesuai kebutuhan
5)	Pembatas area (<i>Restricted Area</i>)	roll				Sesuai kebutuhan
6)	Perlengkapan keselamatan bencana	Set				Sesuai kebutuhan
b	APD, antara lain:					
1)	Topi pelindung (<i>Safety Helmet</i>)	Bh				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja tamu dan staf
2)	Pelindung mata (<i>Goggles, Spectacles</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
3)	Tameng muka (<i>Face Shield</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
4)	Masker selam (<i>Breathing Apparatus</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
5)	Pelindung telinga (<i>Ear Plug, Ear Muff</i>)	Psg				Sesuai kebutuhan
6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Bh				Sesuai kebutuhan
7)	Sarung tangan (<i>Safety Gloves</i>)	Psg				Sesuai kebutuhan
8)	Sepatu keselamatan (<i>Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap</i>)	Psg				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja tamu dan staf
9)	Penunjang seluruh tubuh (<i>Full Body Harness</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
10)	Jaket pelampung (<i>Life Vest</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
11)	Rompi keselamatan (<i>Safety Vest</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
12)	Celemek (<i>Apron/Coveralls</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
13)	Pelindung jatuh (<i>Fall Arrester</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
C	Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				jumlah (a-b)	
4	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:					
a	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	Ls				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja serta nilai pekerjaan
b	Asuransi pengiriman peralatan	Unit				Memperhatikan jenis dan lokasi pekerjaan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
	c Uji Riksa Peralatan	Alat/Kend				Memperhatikan perkiraan jumlah alat berat
	D Sub Total Asuransi dan perizinan				jumlah (a-c)	
5	Personel Keselamatan Konstruksi:					
a	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK/personil manajerial)	Org	-	-	-	Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja dan risiko Keselamatan Konstruksi pekerjaan
b	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi	Org				
c	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Org				
d	Petugas Pengelolaan Lingkungan	Org				
e	Petugas tanggap darurat/ Petugas pemadam kebakaran	Org				
f	Petugas P3K	Org				
g	Tenaga medis dan/atau kesehatan (Dokter atau paramedis)	Org				Memperhatikan jenis dan lokasi pekerjaan
h	Petugas pengatur lalu lintas	Org				Memperhatikan jenis pekerjaan
E	Sub Total Personel Keselamatan Konstruksi				jumlah (a-i)	
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan:					
a	Peralatan P3K	Set				Memperhatikan perkiraan jumlah pekerja dan risiko keselamatan konstruksi
b	Ruang P3K	Set				Memperhatikan lokasi dan risiko keselamatan konstruksi
c	Peralatan Pengasapan (Obat dan mesin <i>Fogging</i>)	Unit				Sesuai kebutuhan
d	Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal: tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19)	Ls				Sesuai kebutuhan
e	Pemeriksaan Psikotropika dan HIV	Org				Sesuai kebutuhan orgng
f	Perlengkapan Isolasi mandiri	Set				Sesuai kebutuhan dan risiko keselamatan
f	Ambulans	unit				Sesuai kebutuhan jenis, lokasi pekerjaan dan, risiko keselamatan konstruksi (SEWA)
F	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan				jumlah (a-g)	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:					
a	Rambu petunjuk	Bh				Sesuai kebutuhan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
b	Rambu larangan	Bh				Sesuai kebutuhan
c	Rambu peringatan	Bh				Sesuai kebutuhan
d	Rambu kewajiban	Bh				Sesuai kebutuhan
e	Rambu informasi	Bh				Sesuai kebutuhan
f	Rambu pekerjaan sementara	Bh				Sesuai kebutuhan
g	Jalur Evakuasi (Petunjuk <i>Escape Route</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
h	Kerucut lalu lintas (<i>Traffic Cone</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
i	Lampu putar (<i>Rotary Lamp</i>)	Bh				Sesuai kebutuhan
j	Pembatas Jalan (<i>water barrier</i>)	m				Sesuai kebutuhan
k	Beton pembatas jalan (<i>concrete barrier</i>)	m				Sesuai kebutuhan
l	Lampu/alat penerangan sementara	Bh				Sesuai kebutuhan
m	Rambu/ alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	Bh				Sesuai kebutuhan
n	Marka jalan sementara	Bh				Sesuai kebutuhan
o	Alat pengendali pemakaian jalan sementara antara lain: alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan	Bh				Sesuai kebutuhan
p	Alat pengamanan pemakai jalan sementara, antara lain: penghalang lalu lintas, cermin tikungan, patok pengarah/delineator, pulau-ulau lalu lintas sementara, pita pengaduh/ <i>rumble strip</i>	Bh				Sesuai kebutuhan
G	Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan				jumlah (a-p)	
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:					
a	Ahli Lingkungan	OJ/ OK				Sesuai jenis pekerjaan dan kebutuhan lapangan, termasuk ahli-ahli lainnya
b	Ahli Jembatan	OJ/ OK				
c	Ahli Gedung	OJ/ OK				
d	Ahli Struktur	OJ/ OK				
e	Ahli Pondasi	OJ/ OK				
f	Ahli bendungan	OJ/ OK				
g	Ahli Gempa	OJ/ OK				
h	Ahli Likuifaksi	OJ/ OK				
i	Ahli lapangan terbang	OJ/ OK				
j	Ahli mekanikal	OJ/ OK				
k	Ahli pertambangan	OJ/ OK				
l	Ahli peledakan	OJ/ OK				
m	Ahli elektrikal	OJ/ OK				
n	Ahli perminyakan	OJ/ OK				
o	Ahli Manajemen	OJ/ OK				
p	Ahli Proteksi Kebakaran Gedung	OJ/ OK				
H	Sub Total Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi				jumlah (a-p)	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:					
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh				Sesuai kebutuhan memperhatikan luasan dan kelas kebakaran
b	Penangkal Petir	Bh				Sesuai kebutuhan memperhatikan lokasi dan ketinggian
c	Anemometer	Bh				Sesuai kebutuhan memperhatikan lokasi dan jenis pekerjaan
d	Bendera K3	Bh				Sesuai kebutuhan
e	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh				Sesuai kebutuhan dan memperhatikan jumlah pekerja
f	Lampu darurat (<i>Emergency Lamp</i>)					Sesuai kebutuhan, jenis dan lokasi pekerjaan
g	Pemeriksaan lingkungan/uji sampling antara lain: - pengujian kualitas air, - udara, - kebisingan, - getaran, - limbah B3, - pencahayaan	titik lokasi				Sesuai kebutuhan memperhatikan jenis dan lokasi pekerjaan, dan rekomendasi dokumen lingkungan
h	Audit eksternal	Periode				Sesuai kebutuhan
i	CCTV	Unit				Sesuai kebutuhan
I	Kegiatan dan peralatan terkait dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:				jumlah (a-i)	
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Jalan					jumlah (A-I)	

Keterangan:

1. Uraian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam tabel, disesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan;
2. PPK menetapkan perincian uraian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;

4. ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIAYA PENERAPAN SMKK

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Biaya Penerapan SMKK diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

5. SPESIFIKASI DAN STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI DAN ALAT PELINDUNG KERJA

No.	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
1.	Helm Keselamatan/ <i>Safety Helmet</i>	SNI ISO 3873	Melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda-benda dari atas, dll.
2.	Pelindung Wajah/ <i>Face Protection</i>	SNI 4849 / SNI 4850 / ANSI Z87.1 / ANSI Z.87.1	Melindungi mata dari partikel-partikel gram/benda-benda yang sangat halus
3.	Pelindung Mata/ <i>Safety Glass</i>	Produk dalam proses SNI sementara merujuk kepada ISO 4851/ ISO 4852/ ANSI Z87.1 & CE	Melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet, dari debu, dll
4.	Kacamata Pelindung Mata/ <i>Safety Goggles</i>	Produk dalam proses SNI sementara merujuk kepada ISO 6161 / ANSI Z87.1 Standard	Melindungi mata dari radiasi bahan / zat kimia, terpapar zat kimia.
		Produk dalam proses SNI sementara merujuk ISO 4850 / EN166 / EN169 / EN175 / ANSI Z87	<i>Gas Welding & Cutting Goggle</i>
5.	Pelindung Pendengaran/ <i>Ear Mufflers/Plug</i>	EM54 /ANSI S3.19 / ANSI S3.19-1	Melindungi telinga dari suara kebisingan yg melebihi ambang batas / db
6.	Pelindung Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	Produk dalam proses SNI sementara merujuk ISO 16972 / N9504C/N9504CS/RMP 2E / 8210 3M	Melindungi Hidung dari debu, kotoran / gram bahan berkarat/besi
7.	Masker Pelindung Pernafasan/ <i>Masker PVC</i>	Produk dalam proses SNI sementara merujuk ISO 16972	
8.	Pelindung tangan/ <i>Hand Protection</i>		
9.	Sarung tangan listrik/ <i>Electric Glove</i>	<i>SNI-06-0652 / SNI 06-0652 / SNI 06-1301 / SNI 08-6113</i>	Melindungi Tangan dari bahaya kesetrum Listrik dengan tegangan rendah s/d tinggi sesuai dengan penggunaan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> – Resistance 5 KVA/5.000 Volts – Resistance 10 KVA/10.000 Volts – Resistance 20 KVA/20.000 Volts – Resistance 30 KVA/30.000 Volts – Resistance 40 KVA/40.000 Volts
10.	Pakaian Pelindung/ <i>Apparel Protective</i>	–	Melindungi badan
11.	Sepatu pengaman/ <i>Safety Shoes</i>	SNI 7037	
12.	Alat Pelindung Diri di ketinggian/ <i>Full Body Harness</i>	SNI 8604 / EN 361 / ISO 10333-1	
13.	Helm Las dan	Produk dalam proses	

	Pelindung Tangan/ <i>Welding Cutting Helmet and Hand Shield</i>	SNI sementara merujuk ISO 4850 / WCH 01/WCH 162L/ WH 162L /Helm las WS160F	
14.	Tirai las/ <i>welding curtain</i>	60.209	
16.	Sepatu pengaman kelistrikan	SNI-7079 / SNI 0111/ANSI Z.41 / SNI 7037 / Sepatu Safety Wreckers SNI Pendek Tali kX 841H	Sepatu khusus untuk pekerjaan kelistrikan, harus mampu menahan paparan listrik 20 – 30 KV test voltage
15.	Pakaian Keamanan/ <i>Safety Clothing for Safety Officer</i>	(Produk dalam proses SNI)	DF 520-7310 Jacket + Pant Reflection DF 520-7010 Wearpack + Reflection
16.	Jas Hujan/ <i>Raingear</i>	(Produk dalam proses SNI)	DF-JHWT bahan PVC, jaket & celana pinggang elastis
17.	Sabuk pengaman/ <i>Safety Belt</i>	(Produk dalam proses SNI, sementara merujuk ISO 16024)	
18.	Tali Lanyard	(Produk dalam proses SNI, sementara merujuk ISO 10333-2)	

6. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN GEDUNG (SEBAGAI ILUSTRASI, URAIAN PEKERJAAN, KUANTITAS, DAN HARGA SATUAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PEKERJAAN KONSTRUKSI)

Nama Pekerjaan konstruksi: : Renovasi Gedung
 Nilai Kontrak Pekerjaan konstruksi (Rp): : 8.893.008.000
 Jangka Waktu: : 7 bulan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
1	Penyiapan RKK :					
a	Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPL, RMLLP)	Set	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja					
c	Penyusunan pelaporan SMKK					
A	Sub Total Penyiapan RKK				2.000.000,00	
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan:					
a	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Org	60	7.500,00	450.000,00	
b	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Briefing</i>)	Org	60	15.000,00	900.000,00	
c	Pertemuan keselamatan (<i>Safety Talk</i> dan/atau <i>Tool Box Meeting</i>)	Org	60	15.000,00	900.000,00	
d	Pelatihan Keselamatan Konstruksi:					
	1) Bekerja di ketinggian	Org	10	300.000,00	3.000.000,00	
	2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)	Org	10	300.000,00	3.000.000,00	
d	Simulasi Keselamatan konstruksi	Org	50	7.500,00	375.000,00	
e	Spanduk (<i>Banner</i>)	Lb	3	300.000,00	900.000,00	
f	Poster	Lb	5	35.000,00	175.000,00	
g	Papan Informasi	Bh	1	500.000,00	500.000,00	
B	Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				10.200.000,00	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:					
a	APK antara lain:					
1)	Jaring Pengaman (<i>Safety Net</i>)	m ¹	12	500.000,00	6.000.000,00	
2)	Tali Keselamatan (<i>Life Line</i>)	m	20	250.000,00	5.000.000,00	
3)	Pagar Pengaman (<i>Guard Railling</i>)	Ls	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
4)	Pembatas Area (<i>Restricted Area</i>)	roll	6	60.000,00	360.000,00	
b	APD antara lain:					
1)	Topi Pelindung (<i>Safety Helmet</i>)	Bh	70	75.000,00	5.250.000,00	
2)	Pelindung Mata (<i>Goggles, Spectacles</i>)	Psg	12	45.000,00	540.000,00	
3)	Tameng Muka (<i>Face Shield</i>)	Bh	2	250.000,00	500.000,00	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
4)	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	8	50.000,00	400.000,00	
5)	Sarung Tangan (<i>Safety Gloves</i>)	Psg	100	10.000,00	1.000.000,00	
6)	Sepatu Keselamatan (<i>Safety Shoes</i>)	Psg	50	250.000,00	12.500.000,00	
7)	Penunjang Seluruh Tubuh (<i>Full Body Harness</i>)	Bh	10	350.000,00	3.500.000,00	
8)	Rompi Keselamatan (<i>Safety Vest</i>)	Bh	60	60.000,00	3.600.000,00	
9)	Celemek (<i>Apron/ Coveralls</i>)	Bh	2	150.000,00	300.000,00	
10)	Pelindung Jatuh (<i>Fall Arrester</i>)	Bh	10	200.000,00	2.000.000,00	
C	Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				55.950.000,00	
4	Asuransi dan perizinan :					
a	Asuransi pengiriman	Unit	1	10.000.000,00	10.000.000,00	
b	Uji riksa Alat berat	Alat/kend	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
D	Sub Total Asuransi dan perizinan				15.000.000,00	
5	Personel Keselamatan Konstruksi :					
a	Ahli K3 Konstruksi Madya selaku pimpinan UKK (personil manajerial)	OB	7	0,00	0,00	
b	Ahli Keselamatan Konstruksi muda	OB	7	10.000.000,00	70.000.000,00	
c	Petugas Keselamatan Konstruksi	OB	4	5.000.000,00	20.000.000,00	
d	Flagman (Petugas bendera)	OB	7	3.250.000,00	22.750.000,00	
E	Sub Total Personel Keselamatan Konstruksi				112.750.000,00	
6	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:					
a	Peralatan P3K (Kotak P3K tipe C)	Set	1	500.000,00	500.000,00	
b	Peralatan Pengasapan (<i>Fogging</i>)	Set	2	650.000,00	1.300.000,00	
F	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan				1.800.000,00	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:					
a	Rambu petunjuk	Bh	3	125.000,00	375.000,00	
b	Rambu larangan	Bh	3	125.000,00	375.000,00	
c	Rambu peringatan	Bh	3	125.000,00	375.000,00	
d	Rambu kewajiban	Bh	3	125.000,00	375.000,00	
e	Rambu informasi	Bh	3	125.000,00	375.000,00	
G	Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan				2.375.000,00	
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:					

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
a	Ahli Pondasi	OJ	5	1.300.000,00	6.500.000,00	
H	Sub Total Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi				6.500.000,00	
9 Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:						
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	4	550.000,00	2.200.000,00	
b	Bendera K3	Bh	1	150.000,00	150.000,00	
d	Audit eksternal	Periode	1	2.000.000,00	2.000.000,00	
e	Pemeriksaan lingkungan					
	1) Pengujian kualitas air	Sample	5	250.000,00	1.250.000,00	
f	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	50	7.000,00	350.000,00	
I	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				5.950.000,00	
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Gedung					Rp. 119.075.000,00	

Catatan:

1. Harga yang tercantum pada Tabel D merupakan Contoh Perincian Mata Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.
2. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.

7. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN JEMBATAN (SEBAGAI ILUSTRASI, URAIAN PEKERJAAN, KUANTITAS, DAN HARGA SATUAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nama Pekerjaan konstruksi : **Pembangunan Jembatan X**
Asumsi Nilai Pekerjaan konstruksi : **36.000.000.000**
Jangka Waktu : **12 bulan**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
1	Penyiapan dokumen SMKK:					
a	Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	Set	1	3.500.000,00	3.500.000,00	
b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja					
c	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK					
A	Sub Total Penyiapan dokumen SMKK				3.500.000,00	
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan:					
a	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Org	100	7.500,00	750.000,00	
b	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Briefing</i>)	Org	100	7.500,00	750.000,00	
c	Pertemuan keselamatan (<i>Safety Talk</i> dan/atau <i>Tool Box Meeting</i>)	Org	100	7.500,00	750.000,00	
d	Patroli keselamatan konstruksi	Durasi	2	1.000.000,00	2.000.000,00	
e	Pelatihan keselamatan konstruksi:					
1)	P3K	Org	15	300.000,00	4.500.000,00	
2)	Bekerja diketinggian	Org	15	300.000,00	4.500.000,00	
f	Simulasi keselamatan konstruksi	Org	15	100.000,00	1.500.000,00	
g	Spanduk (<i>Banner</i>)	Bh	4	250.000,00	1.000.000,00	
h	Poster	Bh	4	250.000,00	1.000.000,00	
i	Papan Informasi keselamatan konstruksi	Bh	1	500.000,00	500.000,00	
B	Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				16.950.000,00	
3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD):					
a	APK antara lain:					
1)	Jaring Pengaman (<i>Safety Net</i>)	m ¹	20	500.000,00	10.000.000,00	
2)	Tali Keselamatan (<i>Life Line</i>)	m	20	250.000,00	5.000.000,00	
3)	Penahan Jatuh (<i>Safety Deck</i>)	Ls	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
4)	Pagar Pengaman (<i>Guard Railling</i>)	Ls	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
5)	Pembatas Area (<i>Restricted Area</i>)	roll	6	60.000,00	360.000,00	
b	APD antara lain:					
1)	Topi Pelindung (<i>Safety Helmet</i>)	Bh	80	75.000,00	6.000.000,00	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
2)	Pelindung Mata (<i>Goggles, Spectacles</i>)	Psg	20	45.000,00	900.000,00	
3)	Tameng Muka (<i>Face Shield</i>)	bh	6	250.000,00	1.500.000,00	
4)	Pelindung Pernafasan dan Mulut (<i>Masker</i>)	bh	20	50.000,00	500.000,00	
5)	Sarung Tangan (<i>Safety Gloves</i>)	Psg	150	10.000,00	1.500.000,00	
6)	Sepatu Keselamatan (<i>Safety Shoes</i>)	Psg	60	250.000,00	15.000.000,00	
7)	Penunjang Seluruh Tubuh (<i>Full Body Harness</i>)	Bh	10	350.000,00	3.500.000,00	
8)	Rompi Keselamatan (<i>Safety Vest</i>)	Bh	80	60.000,00	4.800.000,00	
9)	Celemek (<i>Apron/Coveralls</i>)	Bh	5	150.000,00	750.000,00	
10)	Pelindung Jatuh (<i>Fall Arrester</i>)	Bh	10	200.000,00	2.000.000,00	
C	Sub Total Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)				66.810.000,00	
4	Asuransi dan Perizinan:					
a	Asuransi	Ls	1	31.550.000,00	31.550.000,00	
b	Uji riksa alat	Alat/kend	2	5.000.000,00	10.000.000,00	
D	Sub Total Asuransi dan perizinan				41.550.000,00	
5	Personel Keselamatan Konstruksi:					
a	Ahli K3 Konstruksi Madya selaku pimpinan UKK	OB	12	0,00	0,00	personil manajerial
a	Ahli K3 Konstruksi Muda	OB	12	10.000.000,00	120.000.000,00	
b	Petugas Keselamatan Konstruksi (2 orang)	OB	18	5.000.000,00	90.000.000,00	
c	Petugas Tanggap Darurat	OB	12	3.000.000,00	36.000.000,00	
d	Petugas Bendera (<i>flagman</i>)	OB	12	2.500.000,00	30.000.000,00	
e	Petugas Pengatur Lalu Lintas (<i>Koordinator</i>)	OB	12	4.000.000,00	48.000.000,00	
E	Sub Total Personel Keselamatan KonstruksiKonstruksi				324.000.000,00	
6	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan :					
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu)	Set	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
b	Ruang P3K (tempat tidur, Stetoskop, Timbangan Berat Badan, thermogun, tensimeter)	Set	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
c	Peralatan Pengasapan (<i>Fogging</i>)	Set	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
F	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan				7.000.000,00	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:					
a	Rambu Petunjuk	Bh	5	125.000,00	625.000,00	
b	Rambu Larangan	Bh	5	125.000,00	625.000,00	
c	Rambu Peringatan	Bh	5	125.000,00	625.000,00	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
d	Rambu Kewajiban	Bh	5	125.000,00	625.000,00	
e	Rambu Informasi	Bh	5	125.000,00	625.000,00	
f	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	2	125.000,00	250.000,00	
g	Jalur Evakuasi (Petunjuk <i>Escape Route</i>)	Bh	2	100.000,00	200.000,00	
h	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (<i>Warning Lights Stick</i>)	Bh	2	48.000,00	96.000,00	
i	Kerucut Lalu Lintas (<i>Traffic Cone</i>)	Bh	5	100.000,00	500.000,00	
j	Lampu Putar (<i>Rotary Lamp</i>)	Bh	5	100.000,00	500.000,00	
k	Lampu penerangan sementara	Bh	2	250.000,00	500.000,00	
G	Sub Total Rambu dan perlengkapan yang diperlukan				5.171.000	
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:					
a	Ahli Keselamatan terkait Jembatan	OJ	8	1.700.000,00	13.600.000,00	
H	Sub Total Konsultansi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi				13.600.000,00	
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi:					
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	2	280.000,00	560.000,00	
b	Bendera K3	Bh	1	150.000,00	150.000,00	
c	Lampu Darurat (<i>Emergency Lamp</i>)	Bh	4	150.000,00	600.000,00	
d	Penangkal petir	Bh	1	1.900.000,00	1.900.000,00	
e	Anemometer	Bh	1	250.000,00	250.000,00	
f	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	60	7.000,00	420.000,00	
g	Audit eksternal	Ls	1	4.000.000,00	4.000.000,00	
I	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				7.880.000,00	
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Jembatan					Rp. 486.461.000,00	

Catatan:

- Harga yang tercantum pada Tabel E merupakan Contoh Perincian Mata Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.
- Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.

8. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN IPAL (SEBAGAI ILUSTRASI, URAIAN PEKERJAAN, KUANTITAS, DAN HARGA SATUAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nama Pekerjaan konstruksi : Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah,
 Nilai Kontrak Pekerjaan konstruksi (Rp) : 61.996.551.000
 Waktu : 12 bulan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
1	Penyiapan dokumen SMKK:					
a	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	Set	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
b	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set				
c	Penyiapan pelaporan penerapan SMKK	Set				
A	Sub Total dokumen SMKK				5.000.000,00	
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan:					
a	Induksi keselamatan konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Org	100	7.500,00	750.000,00	
b	Pengarahan keselamatan konstruksi (<i>Safety Briefing</i>)	Org	100	7.500,00	750.000,00	
c	Pertemuan keselamatan (<i>Safety Talk</i> dan/atau <i>Tool Box Meeting</i>)	Org	100	7.500,00	750.000,00	
d	Patroli keselamatan konstruksi	Durasi	2	1.000.000,00	2.000.000,00	
e	Pelatihan keselamatan konstruksi					
1)	P3K	Org	5	300.000,00	1.500.000,00	
2)	Penggunaan bahan kimia (MSDS)	Org	15	300.000,00	4.500.000,00	
3)	Analisis keselamatan pekerjaan	Org	10	300.000,00	3.000.000,00	
4)	Perilaku berbasis keselamatan (Budaya berkeselamatan)	Org	20	300.000,00	6.000.000,00	
e	Simulasi keselamatan konstruksi	Org	50	100.000,00	5.000.000,00	
f	Spanduk (<i>Banner</i>)	Lb	10	200.000,00	2.000.000,00	
g	Poster	Lb	10	200.000,00	2.000.000,00	
h	Papan Informasi keselamatan konstruksi	Bh	2	500.000,00	1.000.000,00	
B	Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				29.250.000,00	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:					
a	APK antara lain:					

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
1)	Tali Keselamatan (<i>Life Line</i>)	Ls	1	3.000.000,00	3.000.000,00	
2)	Pagar Pengaman (<i>Guard Railing</i>)	Ls	1	25.000.000,00	25.000.000,00	
3)	Pembatas Area (<i>Restricted Area</i>)	Ls	1	500.000,00	500.000,00	
b	APD antara lain:					
1)	Topi Pelindung (<i>Safety Helmet</i>)	Bh	100	75.000,00	7.500.000,00	
2)	Pelindung Mata (<i>Goggles, Spectacles</i>)	Psg	75	45.000,00	3.375.000,00	
3)	Tameng Muka (<i>Face Shield</i>)	Bh	20	250.000,00	7.500.000,00	
4)	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	bh	20	50.000,00	1.000.000,00	
5)	Sarung Tangan (<i>Safety Gloves</i>)	Psg	150	10.000,00	1.500.000,00	
6)	Sepatu Keselamatan (<i>Safety Shoes</i>)	Psg	80	180.000,00	16.000.000,00	
7)	Sepatu Keselamatan (<i>Rubber Safety Shoes and Toe Cap</i>)	Psg	75	200.000,00	14.400.000,00	
8)	Penunjang Seluruh Tubuh (<i>Full Body Harness</i>)	Bh	20	350.000,00	15.000.000,00	
9)	Rompi Keselamatan (<i>Safety Vest</i>)	Bh	100	60.000,00	6.000.000,00	
10)	Celemek (<i>Apron/ Coveralls</i>)	Bh	10	210.000,00	2.100.000,00	
11)	Pelindung Jatuh (<i>Fall Arrester</i>)	Bh	10	100.000,00	1.000.000,00	
c	Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				103.875.000,00	
4	Asuransi dan perizinan:					
a	Asuransi	Ls	1	30.546.551,00	30.546.551,00	-
b	Uji riksa Alat berat	Alat/kend	2	5.000.000,00	10.000.000,00	
D	Sub Total Asuransi dan perizinan				40.546.551,00	
5	Personel Keselamatan Konstruksi:					
a	Ahli K3 Konstruksi muda (selaku pimpinan UKK/personil manajerial)	OB	12	0,00	0,00	
b	Ahli keselamatan Konstruksi muda	OB	12	10.000.000,00	120.000.000,00	
c	Petugas Keselamatan Konstruksi	OB	12	4.000.000,00	48.000.000,00	
d	Petugas tanggap darurat	OB	12	3.000.000,00	36.000.000,00	
e	Petugas P3K	OB	12	3.000.000,00	36.000.000,00	
f	Petugas bendera (<i>Flagman</i>)	Org	24	2.500.000,00	60.000.000,00	
g	Tenaga Paramedis	OB	12	4.000.000,00	48.000.000,00	
E	Sub Total Personel keselamatan konstruksi Konstruksi				348.000.000,00	
6	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:					

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban,dll)	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
b	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat Badan)	Ls	1	8.000.000,00	8.000.000,00	
c	Peralatan Pengasapan (<i>Fogging</i>)	Ls	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
D	Biaya protokol kesehatan (sarana pembersih tangan, desinfektan)	Ls	2	500.000,00	1.000.000,00	
F	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan				11.000.000,00	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:					
a	Rambu petunjuk	Bh	10	125.000,00	1.500.000,00	
b	Rambu larangan	Bh	10	125.000,00	1.500.000,00	
c	Rambu peringatan	Bh	10	125.000,00	1.500.000,00	
d	Rambu kewajiban	Bh	10	125.000,00	1.500.000,00	
e	Rambu informasi	Bh	10	125.000,00	1.500.000,00	
f	Rambu pekerjaan sementara	Bh	20	125.000,00	2.500.000,00	
d	Jalur Evakuasi (<i>Escape Route</i>)	Bh	5	100.000,00	400.000,00	
g	Tongkat pengatur lalu lintas (<i>Warning Lights Stick</i>)	Bh	2	48.000,00	96.000,00	
h	Kerucut lalu lintas (<i>Traffic Cone</i>)	Bh	20	100.000,00	2.000.000,00	
i	Lampu putar (<i>Rotary Lamp</i>)	Bh	5	100.000,00	500.000,00	
j	Lampu selang lalu lintas	Ls	1	2.500.000,00	2.500.000,00	
G	Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan				15.496.000,00	
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:					
a	Ahli Lingkungan	OJ	8	1.700.000,00	13.600.000,00	
b	Ahli Perpipaan	OJ	8	1.700.000,00	13.600.000,00	
H	Sub Total Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi				27.200.000,00	
9	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:					
a	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	4	550.000,00	2.200.000,00	
b	Sirine	Bh	2	150.000,00	300.000,00	
c	Bendera K3	Bh	2	150.000,00	300.000,00	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	KET
I	II	III	IV	V	VI (IV*V)	VII
d	Lampu Darurat (<i>Emergency Lamp</i>)	Bh	4	150.000,00	600.000,00	
e	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	75	7.000,00	525.000,00	
f	Pemeriksaan lingkungan/uji sampling antara lain: - pengujian kualitas air, - udara, - kebisingan, - getaran, - limbah B3, pencahayaan	Ls	1	5.500.000,00	5.500.000,00	
f	Audit	Ls	1	4.000.000,00	4.000.000,00	
I	Sub Total Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				13.425.000,00	
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan IPAL					Rp. 593.792.600,00	

Catatan:

1. Harga yang tercantum pada Tabel F merupakan Contoh Perincian Mata Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.
2. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.

K.3 FORM AUDIT

Format Audit Internal Penerapan SMKK pelaksanaan pekerjaan Konstruksi

Tabel 1. Lembar Pemeriksaan SMKK

CONTO

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
	A	KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI				
	A.1	Kepedulian pimpinan terhadap isu internal dan eksternal				
1	A.1.1	Penyedia Jasa menetapkan isu internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).				
2	A.1.2	Penyedia Jasa membentuk organisasi pengelola SMKK berdasarkan persyaratan peraturan.				
3	A.1.3	Besaran organisasi pengelola SMKK disesuaikan dengan skala pekerjaan konstruksi.				
4	A.1.4	Penyedia Jasa wajib menunjuk penanggung jawab pengelola SMKK yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional keselamatan konstruksi.				
5	A.1.5	Susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab organisasi pengelola SMKK ditetapkan secara tertulis oleh manajemen Penyedia Jasa.				
	A.2	Komitmen Keselamatan Konstruksi				
6	A.2.1	Penyedia Jasa mempunyai kebijakan keselamatan konstruksi				
7	A.2.2	Kebijakan Keselamatan Konstruksi ditandatangani oleh pimpinan tertinggi penyedia jasa.				
8	A.2.3	Kebijakan Keselamatan Konstruksi dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.				
9	A.2.4	komitmen untuk mencegah dan melindungi terhadap				

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
		ancaman dan/atau gangguan keamanan dalam berbagai bentuk, dan perlindungan terhadap keselamatan keteknikan konstruksi, manusia, harta benda, material, peralatan, masyarakat umum serta lingkungan.				
10	A.2.5	Pimpinan Penyedia Jasa terlibat dalam meningkatkan partisipasi pekerja dalam penerapan Keselamatan Konstruksi	(Dibuktikan dengan bukti berupa foto <i>safety meeting</i> yang dihadiri oleh Pimpinan Penyedia Jasa.			
11	A.2.6	Penyedia Jasa memastikan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan.	(Menyertakan laporan bulanan pelaksanaan SMKK dengan persetujuan pimpinan di lapangan)			
12	A.2.7	Penyedia Jasa harus secara berkesinambungan melakukan konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.	(Menyertakan bukti kehadiran dan komunikasi dengan pekerja, serta foto-foto)			
	B.	PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI				
	B.1	Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko, Pengendalian, dan Peluang				
13	B.1.1	Penyedia Jasa menetapkan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian, dan Peluang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan pekerjaan dan terintegrasi dengan RMPK 2. Identifikasi bahaya dilakukan secara multi risiko terhadap konstruksi/aset, pekerja, lingkungan, dan publik 3. Penilaian risiko dilakukan dengan skala 1-5 4. Pengendalian risiko terintegrasi dilakukan dengan memasukkan tingkat pengendalian risiko (engineering, manajemen, human intervention control) 			
14	B.1.2	Penyedia Jasa mempunyai data-data terkait kecelakaan baik kecelakaan ringan, sedang maupun berat.	(Contoh Tertuang dalam lampiran E Format Laporan Pelaksanaan RKK dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
15	B.1.3	Penyedia Jasa melakukan peninjauan ulang Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang apabila terjadi kecelakaan kerja baik kecelakaan ringan, sedang maupun berat.				

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
16	B.1.4	Identifikasi bahaya serta penilaian risiko, pengendalian, dan peluang keselamatan konstruksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan lainnya yang terdokumentasi dengan baik.				
17	B.1.5	Penyedia memiliki Analisis Keselamatan Kerja (<i>Job Safety Analysis</i>) untuk pekerjaan yang berisiko Keselamatan Konstruksi sedang dan tinggi, pekerjaan yang jarang dilakukan, pekerjaan yang menggunakan alat khusus, diturunkan dari metode kerja konstruksi.				
	B.2	Rencana tindakan (Sasaran dan Program)				
18	B.2.1	Penyedia Jasa menetapkan sasaran keselamatan konstruksi pada setiap-fungsi dan tahapan pekerjaan konstruksi	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
19	B.2.2	Sasaran Keselamatan Konstruksi yang dibuat harus konsisten dengan kebijakan keselamatan konstruksi dan dapat diukur.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
20	B.2.3	Penyedia Jasa dalam menetapkan sasaran berdasarkan dari perencanaan keselamatan konstruksi.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
21	B.2.4	Penyedia jasa melakukan komunikasi kepada seluruh karyawan dan pekerja konstruksi terkait Sasaran Keselamatan Konstruksi yang telah ditetapkan	(Memastikan berjalannya SMKK dengan menyertakan bukti dokumen, foto, jadwal dan/atau <i>checklist</i>)			
22	B.2.5	Penyedia jasa melakukan evaluasi terkait sasaran keselamatan konstruksi yang telah ditetapkan	(Hasil laporan evaluasi bulanan)			
23	B.2.6	Penyedia Jasa menetapkan program keselamatan konstruksi berdasarkan sasarannya.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
24	B.2.7	Penyedia jasa memastikan program keselamatan konstruksi dilaksanakan.	(Hasil laporan akhir penerapan RKK)			
	B.3	STANDAR DAN PERATURAN				
25	B.3.1	Penyedia Jasa mengidentifikasi dan melaksanakan peraturan dan standar Keselamatan Konstruksi dalam menerapkan SMKK.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK, kondisi di lapangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku))			
26	B.3.2	Penyedia Jasa menetapkan standar terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)	(contoh tertuang pada lampiran)			

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
		dan Alat Pelindung Kerja (APK)				
27	B.3.3	Penyedia Jasa membuat daftar tanggal habis masa berlaku dan melakukan perpanjangan surat izin, lisensi dan sertifikat.	(daftar disesuaikan)			
	C.	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI				
	C.1	Sumber Daya				
28	C.1.1	Penyedia Jasa menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkesinambungan dari SMKK.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK) Sumber daya terintegrasi dengan RMPK			
29	C.1.2	Penyedia jasa menyiapkan sarana dan prasarana di dalam menerapkan SMKK.	(sarana prasarana menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan pada dokumen RKK)			
30	C.1.3	Penyedia Jasa mengalokasikan biaya SMKK pada setiap kegiatan konstruksi.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
	C.2	Kompetensi				
31	C.2.1	Penyedia Jasa menyediakan personil keselamatan konstruksi yang kompeten	(dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja)			
32	C.2.2	Penyedia jasa mempunyai Petugas Keselamatan Konstruksi/ Ahli K3 Konstruksi yang kompeten dan bersertifikat.	(dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja)			
33	C.2.3	Penyedia Jasa mempunyai Petugas Tanggap Darurat yang telah mendapat pelatihan	(dibuktikan dengan jadwal beserta laporan pelatihan tanggap darurat)			
34	C.2.4	Penyedia Jasa mempunyai Petugas P3K yang telah diberi pelatihan dan melaksanakan pelatihan kepada pekerja	(dibuktikan dengan jadwal beserta laporan pelatihan P3K)			
35	C.2.5	Penyedia jasa mempekerjakan pekerja yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidangnya	(dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan jenis pekerjaan)			
	C.3	Kepedulian				
36	C.3.1	Penyedia jasa memastikan pekerja mengetahui kebijakan dan sasaran Keselamatan Konstruksi	(Memastikan pekerja mengetahui kebijakan Keselamatan Konstruksi dengan menyertakan bukti dokumen, foto, jadwal sosialisasi dan/atau <i>checklist</i>)			
37	C.3.2	Penyedia Jasa menganalisis rencana pelatihan terkait kebutuhan kompetensi pekerja.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
	C.4	Komunikasi				
38	C.4.1	Penyedia Jasa mempunyai prosedur komunikasi Keselamatan Konstruksi	(dibuktikan dengan SOP Komunikasi Keselamatan Konstruksi yang dimiliki oleh penyedia jasa)			
39	C.4.2	Penyedia Jasa membuat jadwal komunikasi Keselamatan Konstruksi kepada semua pekerja	(dibuktikan dengan jadwal komunikasi Keselamatan Konstruksi)			

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
		selama kegiatan konstruksi berlangsung.				
	C.5	Informasi Terdokumentasi				
40	C.5.1	Penyedia Jasa mempunyai manual, prosedur, gambar kerja, Instruksi Kerja, dan dokumen yang diperlukan di tempat kerja sejenisnya.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
	D	OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI	Observasi dilakukan Bersama dengan yang tertuanng dalam RMPK, RKPPL, dan RMLLP (jika ada)			
	D.1	Perencanaan Keselamatan Konstruksi				
41	D.1.1	Penyedia Jasa memiliki penanggungjawab untuk setiap tahapan pekerjaan.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
42	D.1.2	Penyedia Jasa mempunyai prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi terkait operasi keselamatan konstruksi.	(Dibuktikan dengan bukti berupa dokumen pelaksanaan prosedur dan instruksi kerja)			
43	D.1.3	Penyedia Jasa menetapkan, menerapkan dan memelihara pengendalian risiko untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko SMKK.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
44	D.1.4	Penyedia Jasa melakukan pengendalian risiko keselamatan konstruksi dengan menghilangkan bahaya; penggantian proses, operasi, bahan, atau peralatan dengan yang tidak berbahaya; melakukan rekayasa Teknik; melakukan pengendalian administrasi; dan penggunaan alat pelindung diri yang memadai.	(Contoh Tertuang dalam dokumen RKK)			
	D.2	Pengendalian Operasi				
45	D.2.1	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan komunikasi.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
46	D.2.2	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan izin kerja khusus.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
47	D.2.3	Penyedia jasa melakukan Analisis Keselamatan Pekerjaan/ JSA dalam melaksanakan pekerjaan yang berisiko besar dan sedang.	(Dibuktikan dengan dokumen JSA)			
48	D.2.4	Penyedia Jasa memiliki prosedur pengoperasian alat.	(Dibuktikan dengan SOP/Intruksi Kerja Pengoperasian alat)			
49	D.2.5	Penyedia jasa memiliki Perencanaan angkat (<i>lifting plan</i>) Alat angkat/angkut/louner girder.	(dibuktikan dengan dokumen perencanaan)			

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
50	D.2.6	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan alat pelindung kerja dan alat pelindung diri.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
51	D.2.7	Penyedia Jasa menyediakan APD, APK sesuai kondisi bahaya dan jumlah tenaga kerja di lapangan	(Dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan/ dokumen foto)			
52	D.2.8	Penyedia Jasa menempatkan rambu-rambu berdasarkan bahaya dan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi	(Dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan/ dokumen foto)			
53	D.2.9	Penyedia Jasa membuat konstruksi sementara yang aman dan kokoh terkait dengan penanggulangan bahaya karena lingkungan, contoh: turap, kisdam	(Dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan, dokumen pendukung, dan/atau foto)			
54	D.2.10	Penyedia Jasa membuat konstruksi sementara yang aman dan kokoh langsung terkait dengan pekerjaan konstruksi jembatan Contoh: Perancah, Girder Lanching, Girder Erection, Jembatan sementara, dll	(Dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan, dokumen pendukung, dan/atau foto)			
55	D.2.11	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan lingkungan kerja.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
56	D.2.12	Penyedia Jasa menyediakan fasilitas bagi tenaga kerja seperti: Barak, Kantin, MCK yang memadai sesuai peraturan dan perundangan	(Dibuktikan dengan dokumen fasilitas bagi tenaga kerja)			
57	D.2.13	Penyedia Jasa melaksanakan program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin)	(Dibuktikan dengan jadwal dan foto pelaksanaan program 5R)			
58	D.2.14	Penyedia jasa telah melaksanakan pengukuran lingkungan kerja.	(Dibuktikan dengan dokumen pendukung)			
59	D.2.15	Penyedia Jasa membuat perencanaan dan melaksanakan program mengatasi limbah pekerjaan konstruksi seperti: sampah, sisa beton/ asphalt, puing-puing, dll.	(Dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan, dokumen pendukung, dan/atau foto)			
60	D.2.16	Penyedia Jasa membuat prosedur penerimaan, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan material B3 dengan sosialisai sesuai Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB/MSDS)	(Dibuktikan dengan dokumen SOP/Intruksi Kerja)			
61	D.2.17	Penyedia Jasa membuat tempat penyimpanan sementara/ pembuangan limbah di lapangan sesuai peraturan perundangan	(Dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan, dokumen pendukung, dan/atau foto)			
62	D.2.18	Penyedia Jasa mengangkut limbah sesuai peraturan perundangan.	(Dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan pihak pengangkut limbah dan/atau dokumen pengelolaan limbah secara internal)			

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
63	D.2.19	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan kesehatan kerja.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
64	D.2.20	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan perlindungan sosial tenaga kerja.	(Dibuktikan dengan dokumen pendukung)			
65	D.2.21	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan keselamatan instalasi.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
66	D.2.22	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
67	D.2.23	Penyedia jasa menyediakan alat pemadam api ringan pada lokasi pekerjaan.	(Dibuktikan dengan ketersediaan di lapangan, dokumen pendukung, dan/atau foto)			
68	D.2.24	Penyedia Jasa di dalam mengoperasikan alat berat di lapangan telah memiliki surat izin laik operasi (SILO) dan operator yang kompeten (memiliki SIO dan dilengkapi foto pekerja yang ditempel pada peralatan tersebut).	(Dibuktikan dengan Surat Izin Operasional bagi pekerja yang mengoperasikan alat berat dan Surat Izin Laik Operasi untuk alat berat)			
69	D.2.25	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengamanan lingkungan kerja.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
70	D.2.26	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada inspeksi Keselamatan Konstruksi.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
71	D.2.27	Penyedia Jasa melakukan inspeksi dan pemeliharaan alat secara berkala	(Dibuktikan dengan jadwal inspeksi dan pemeliharaan alat secara harian melalui dokumen rekapan bulanan)			
72	D.2.28	Penyedia Jasa menggunakan daftar simak (<i>check list</i>) pada saat melaksanakan inspeksi Keselamatan Konstruksi.	(Dibuktikan dengan dokumen check list pelaksanaan inspeksi Keselamatan Konstruksi)			
73	D.2.29	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengendalian rantai pasok.	(Contoh Tertuang dalam Lampiran Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Pelaksanaan RKK)			
74	D.2.30	Penyedia Jasa membuat prosedur penerimaan dan penyimpanan material	(Dibuktikan dengan dokumen SOP/Intruksi Kerja)			
75	D.2.31	Penyedia Jasa membuat prosedur pemindahan dan penggunaan material	(Dibuktikan dengan dokumen SOP/Intruksi Kerja)			
76	D.2.32	Penyedia Jasa melakukan pengendalian operasi pada pengelolaan rekayasa lalu lintas.	(Dibuktikan dengan bukti berupa jadwal, foto, dokumen pelaksanaan pengaturan lalu lintas dengan menempatkan petugas, menyesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi)			
77	D.2.33	Penyedia Jasa membuat rencana dan melaksanakan Tanggap Darurat (banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya).	(Dibuktikan dengan dokumen perencanaan, jadwal, dokumentasi kegiatan)			
78	D.2.34	Penyedia Jasa menyediakan dan menyiapkan pertolongan pertama pada	(Dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan)			

No.	No. Kriteria	KRITERIA	HASIL OBSERVASI	KATEGORI TEMUAN		
				SESUAI	MINOR	MAJOR
		kecelakaan (P3K) serta Kotak P3K.				
79	D.2.35	Penyedia Jasa dalam menghadapi kejadian kondisi darurat harus melaporkan kecelakaan berat, kasus kematian, dan kejadian berbahaya kepada pihak-pihak terkait.	(dibuktikan dengan bukti pelaporan dan Berita Acara)			
	E	EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI				
	E.1	Pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi				
80	E.1.1	Penyedia jasa melakukan pemantauan terkait pelaksanaan keselamatan konstruksi dan evaluasi kepatuhan.	(Dibuktikan dengan <i>check list</i> , dokumen hasil evaluasi dan dokumentasi kegiatan)			
81	E.1.2	Penyedia jasa memastikan semua peralatan yang membutuhkan ketepatan dalam pengukuran di kalibrasi.	(Dibuktikan dengan dokumen pengujian terkait yang dibutuhkan)			
82	E.1.3	Penyedia jasa memastikan kinerja Keselamatan Konstruksi dilakukan pengukuran sesuai standar yang berlaku.	(Dibuktikan dengan dokumen evaluasi pengukuran kinerja Keselamatan Konstruksi)			
83	E.1.4	Penyedia Jasa mendokumentasikan hasil pemantauan dan Pengukuran	(Dibuktikan dengan dokumen hasil Pemantauan dan pengukuran)			
	E.2	Audit Internal				
84	E.2.1	Penyedia jasa melakukan audit internal terkait penerapan keselamatan konstruksi	(Dibuktikan dengan <i>check list</i> , dokumen hasil evaluasi dan dokumentasi kegiatan)			
85	E.2.2	Hasil audit internal di dokumentasikan	(Dibuktikan dengan dokumen akhir hasil audit internal)			
	E.3	Tinjauan manajemen				
86	E.3.1	Penyedia Jasa melakukan tinjauan manajemen keselamatan konstruksi untuk perbaikan berkelanjutan	(Dibuktikan dengan laporan tinjauan manajemen keselamatan konstruksi untuk perbaikan berkelanjutan)			

Tabel 2. Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi

Nama Paket Pekerjaan :					
Pemilik Pekerjaan :					
Kontraktor :					
Konsultan Pengawas/ MK :					
Tanggal Pemantauan :					
1. KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS					
No	Pertanyaan	Ya/Ada	Tidak/ Tidak ada	Keterangan	Nilai
1	<i>Shop Drawing</i> Pekerjaan Risiko besar				
2	Spesifikasi Teknis Pekerjaan Risiko besar				
3	Struktur Organisasi beserta Ringkasan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan				
4	Perhitungan Struktur Pekerjaan Risiko besar				
5	Perhitungan kapasitas <i>Formwork dan Falsework</i> Pekerjaan Risiko besar				
6	Kurva S				
7	Data Monitoring Pergerakan Pekerjaan yang memiliki Risiko besar (Positioning, Settlement, Defleksi)				

2. MEMENUHI KETENTUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI					
No	Pertanyaan	Ya/Ada	Tidak/ Tidak ada	Keterangan	Nilai
1	Dokumen RKK ada di Pekerjaan konstruksi				
2	Daftar Risk Register Pekerjaan Risiko besar				
3	Laporan SMKK Bulanan				
4	Izin Kerja (<i>Work Permit</i>) Pekerjaan Risiko besar				
5	Terdapat JSA yang diturunkan dari Metode Pekerjaan				
3. MENGGUNAKAN TENAGA KERJA KOMPETEN BERSERTIFIKAT					
No	Pertanyaan	Ya/Ada	Tidak/ Tidak ada	Keterangan	Nilai
1	Tenaga Ahli				
2	Tenaga Terampil pada Pekerjaan Risiko besar				
3	Operator Alat Berat				
4. MENGGUNAKAN PERALATAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN					
No	Pertanyaan	Ya/Ada	Tidak/ Tidak ada	Keterangan	Nilai
1	Alat Berat Memiliki SILO				

2	Perhitungan Kapasitas Alat Angkat (lifting plan)				
5. MENGGUNAKAN MATERIAL YANG MEMENUHI STANDAR MUTU					
No	Pertanyaan	Ya/Ada	Tidak/ Tidak ada	Keterangan	Nilai
1	Laporan Uji Material (Tanah, Aspal, Semen, Baja)				
6. MENGGUNAKAN TEKNOLOGI YANG MEMENUHI STANDAR KELAIKAN					
No	Pertanyaan	Ya/Ada	Tidak/ Tidak ada	Keterangan	Nilai
1	Teknologi yang Digunakan Tidak Pernah Kecelakaan				
2	Langkah Metode Kerja terdapat di dalam Izin Kerja				
7. MELAKSANAKAN STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR (SOP)					
No	Pertanyaan	Ya/Ada	Tidak/ Tidak ada	Keterangan	Nilai
1	SOP Pemberian Izin Kerja				
2	SOP Persetujuan Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan				
3	SOP Pengawasan Pekerjaan				
4	SOP Persetujuan setelah pelaksanaan Pekerjaan				
5	SOP Pengecekan Alat Berat				

KONDISI YANG BERBAHAYA		TINDAKAN YANG BERBAHAYA	
Pengamanan tidak sempurna pada alat (tidak terdapat safety)		(Check List) √ / x	(Check List) √ / x
D1	Peralatan		E1 Melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan, lupa memberi tanda/peringatan
D2	Peralatan/bahan yang tidak sesuai peruntukan		E2 Bekerja dengan kecepatan berbahaya
D3	Kecacatan, ketidaksempurnaan (kondisi tidak semestinya, misalnya: kasar, licin, tajam, timpang, aus, retak, rapuh, dan lain-lain).		E3 Membuat alat pengaman tidak berfungsi (melepaskan, mengubah, dan lain-lain).
D4	Pengaturan prosedur yang tidak aman (misalnya: penyimpanan, peletakan yang tidak aman, di luar batas kemampuan, pembebanan lebih, faktor psikososial, dan lain-lain).		E4 Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.
D5	Penerapan tidak sempurna (kurang cahaya, silau, dan lain-lain).		E5 Memuat, membongkar, menempatkan, mencampur, menggabungkan dan sebagainya dengan tidak aman (proses produksi).
D6	Ventilasi tidak sempurna (pergantian udara segar yang kurang).		E6 Mengambil posisi atau sikap tubuh tidak aman (ergonomi).
D7	Iklim kerja yang tidak aman (suhu udara yang terlalu tinggi,, kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi, dan lainlain).		E7 Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya (misalnya membersihkan, mengatur, memberi pelumas, dan lain-lain).
D8	Tekanan udara yang tidak aman (tekanan udara yang tinggi dll).		
D9	Getaran yang berbahaya (getaran frekuensi rendah, dan lain-lain).		
D10	Bising (suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas).		

D11	Pakaian, kelengkapan yang tidak aman (APD tidak sesuai standar).				
D12	Kejadian berbahaya lainnya (bergerak atau berputar terlalu lambat, peluncuran benda, ketel/tangki melendung, konstruksi retak, korosi, dan lain lain).				
	TOTAL			TOTAL	

Total Penilaian:

Catatan:

Mengetahui,

No.	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Pengguna Jasa		
2	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi		
3	Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas		



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO